



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alwi Omri Harahap**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 05 Agustus 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terantang Manuk RT. 002. / RW.004.
Kelurahan Terantang Manuk, Kecamatan
Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera
(PT.SSS.), sekarang Asisten Kepala Kebun pada
PT. SSS;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan di oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan 03 Maret 2020;

Halaman 1 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan 02 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan 02 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu H. MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H. dan YOGYE PRAMANA SAH PUTRA, S.H. Advokat dan / atau Konsultan Hukum pada Lawfirm/ Mediator H. MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H. and Partners yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja Gg. Mahoni No. 106 Pekanbaru-Riau dan Jl. Danau Situaksan No. 05 Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No.003/Lawfirm-Med-Zein/SK/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 68/SK/Pid/2019/PN.PLW tanggal 09 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 05 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Perubahan Majelis Hakim;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan/pendapat Ahli dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dakwaan alternatif kedua DAN bersalah melakukan Tindak Pidana "tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 68" sebagaimana diatur dalam Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dakwaan kelima Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 Tanggal Akta 8 Juni 2005 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23256 Ht.01.01.Th.2006 Tanggal 9 Agustus 2006.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 Tanggal Akta 8 Agustus 2008 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.

Halaman 3 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-99561.Ah.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 23 Desember 2008.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 Tanggal Akta 31 Agustus 2009 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-52113.Ah.01.02.Tahun 2009 Tanggal 28 Oktober 2009.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 Tanggal Akta 12 Desember 2011 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-05592.Ah.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 03 Februari 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 Tanggal Akta 30 November 2012 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 28 Februari 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 Tanggal Akta 19 Juni 2015 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0946412 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal 29 Juni 2015.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52

Halaman 4 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Akta 30 September 2016 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0096692 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 07 November 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 Tanggal Akta 14 Februari 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0117817 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 14 Maret 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 Tanggal Akta 28 November 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0202528 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 19 Desember 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 Tanggal Akta 22 Maret 2018 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0186828 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 09 Mei 2018.

Halaman 5 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 Tanggal Akta 10 Juni 2019 Oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0295158 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 08 Juli 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Npwp Pt. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Besar Nomor : 59/24.1pb.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 07 April 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar tanda Daftar Perseroan Terbatas (Pt) Nomor : 1189/24.3pt.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 18 Februari 2010 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2011/443 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 3 Oktober 2011 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2014/153 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Seluas ±5.604 Ha (Lebih Kurang Lima Ribu Enam Ratus Empat Hektar) Tanggal 29 Januari 2014 (Peta Terlampir).

Halaman 6 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/569/2015 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 9 Juni 2015 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.503/Dpmptsp-P3np/2018/06 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Lainnya Tanggal 08 Januari 2018 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.229/Menhut-II/2014 Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/638 Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/639 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525.3/Disbun/2012/638 Tentang Izin

Halaman 7 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) Pt. Sumber Sawit Sejahtera
Tanggal 3 Desember 2012.

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla Nomor : 002/Dir-Sss//2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor : 001/Dir-Sss//2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di Pt Sumber Sawit Sejahtera.
- Surat Keputusan Direksi No: 004 / DIR – SSS / I / 2019 Tentang Siaga Karhutla.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (Satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 14 April 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Alwi Omri Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU RI No.. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 jo Pasal 68 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 266 ayat (1)

Halaman 8 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Alwi Omri Harahap dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijpraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa Alwi Omri Harahap dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onstslag van rechtsvervolging*);
 3. Memulihkan nama baik terdakwa Alwi Omri Harahap dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Selasa, tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP, selaku Karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) dalam jabatannya sebagai Pjs. Estate Manager, yang sudah diembannya sejak sekira pada tahun 2014 ; namun kemudian dikuatkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS//2019 tanggal 10 Januari 2019, yang ditanda-tangani oleh Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA), pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT.

Halaman 9 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris DJUNAIDI IMMANUEL;
- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015

Halaman 10 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa terakhir, kemudian terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi

Halaman 11 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;

- Bahwa Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun PT. SSS. sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Kabupaten Pelalawan, Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Selanjutnya struktur dibawahnya dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH dalam jabatannya tersebut, membawahi:

- EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
- SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;
- 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta;
- ERDISON selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran);

Masing-masing person diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH;

Halaman 12 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :
 - a. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha. ;
 - b. Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;
- Bahwa PT. SSS. telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa PT. SSS., selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. itu, mendapat persetujuan Bupati Pelalawan tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang

Halaman 13 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS., pada bulan Pebruari 2013;

- Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 5.604 ha dan areal-areal sempadannya;
- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;
- Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS., pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :

Halaman 14 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;
2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;
3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran;
4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada pasal 67 dan pasal 68 nya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. tersebut (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;

Halaman 15 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan /Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya selaku Pjs. Estate Manager, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagai pemberi perintah dan pemimpin pada kegiatan perkebunan dilapangan ; wajib melaksanakan seluruh apa-apa yang sudah diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS, sekaligus berdasarkan dokumen-dokumen lingkungan tersebut berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan dari sebaran dampak kegiatan perkebunan PT. SSS;

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS., pada lahan areal di lokasi Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS., pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. dibawah pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT. SSS. dengan cara melakukan land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan

Halaman 16 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa untuk Kebun di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41. Pada Blok-Blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran. Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari bahaya ancaman kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya;

- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang telah dilakukan

Halaman 17 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



penanaman kelapa sawit ; terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37;

Pada Blok- Blok ini ; pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 pernah mengalami kebakaran lahan arealnya dan setelah terjadinya kebakaran pada lahan areal di blok blok ini, kemudian PT. SSS. secara bertahap melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan areal bekas mengalami kebakaran lahan dimaksud, yang penanaman diareal bekas kebakaran itu dibawah pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupeten Pelalawan ; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;

Halaman 18 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;

4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;
6. PT. SSS. belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

- Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) tersebut, merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim meminta agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;

- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT. SSS., yang seharusnya PT. SSS. dengan kekuatan finansial (power) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kurang lengkap tersebut, sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kurang – lengkap sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun

Halaman 19 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima (accept) apa adanya saja, baik oleh PT. SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan didalam pasal 67 dan 68 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB. 410/1/2018;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

Bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor

Halaman 20 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;

Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk, tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka tidak ada upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan

Halaman 21 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

- Bahwa selaku Pjs. Estate Manager, yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP pada awal tindakan terhadap kebakaran yang terjadi tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON selaku Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut. untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43, sedangkan hal itu menjadi kewajiban Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagai Kepala Satgas Karlahut sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; 002/DIR-SSS/II/2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Ini membuktikan tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang dipimpin oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

Halaman 22 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas pada musim kemarau, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, , I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan

Halaman 23 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. SSS;

- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS. Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI . Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-

Halaman 24 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personil tersebut api juga tidak dapat dipadamkan sehingga menghancurkan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;

- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat sekira pukul 17.00 WIB. pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;

- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Dan diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran ; juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perijinan PT. SSS. tersebut hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu, yang pengerjaan pembukaan lahannya sudah dilakukan oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, namun belum ditanami kelapa sawit oleh PT. SSS;

- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera, pada tanggal 23 Ferbruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 itu, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional kebun di lapangan, tidak ada dijatuhi sanksi apapun oleh jajaran Direksi ataupun

Halaman 25 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. SSS. kepadanya kemudian diberikan jabatan definitif selaku Asisten Kepala pada PT. Sumber Sawit Sejahtera, berdasarkan Surat Pengangkatannya, dengan nomor : 007/DIR /SSS/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang ditanda-tangani EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA;

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2019, SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi oleh Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian

Halaman 26 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran, yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87,3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha;

Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 ; Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik, serta dari pihak PT. SSS. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT. SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS. serta melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan ;
 - Pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar ;

Halaman 27 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar ;
- Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar ;
- Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
- Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
- Pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
- Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
- Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit;

- Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sample tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam areal perkebunan PT. SSS bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample pada tanggal 11 April 2019, yang disaksikan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP, kemudian dimasukan kedalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN). Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar,

Halaman 28 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



kedalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ; sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit namun secara visual tampak tidak baik. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;
- b. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- c. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;

Halaman 29 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- d. Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka dan lahan yang belum ditanam dan pada lahan yang sudah ditanam dengan dilakukan pembakaran sebelum penanaman;
- e. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;
- f. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

Halaman 30 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

g.)Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;

h.)Bahwa lahan areal yang telah terbakar adalah lahan tanaman kelapa sawit yang belum ditanami. Sementara itu lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang sudah terbuka karena sebagian sudah ditebang dan pohon bekas tebang tersebut bergelimpangan diatas permukaan gambut, artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;

i.) Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera

Halaman 31 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



(SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan;

j.) Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tahun 2019 ini, juga telah terjadi kebakaran pada hamparan lahan tersebut pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana data hotspot yang terjadi pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang dilampirkan sebagai satu kesatuan dari Surat Keterangan Ahli. Dan terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran sebelum tahun 2019 tersebut telah ditanamai tanaman kelapa sawit oleh PT. SSS dibawah pengawasan Terdakwa;

Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel,

Halaman 32 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang, sebagaimana diatur dalam:

- PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :
 - a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha;

Halaman 33 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
 - d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
 - Bahwa dari kegiatan pembukaan lahan di lahan areal Perijinan PT. SSS,. tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatan, tugas dan tanggung jawabnya tersebut sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada blok-blok yang terbakar tersebut dan tidak melakukan pengawasan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal PT. SSS, pada kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau itu, telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf

Halaman 34 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009,
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP, selaku Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.), yang sudah diembannya sejak sekira tahun 2014, serta baru dikuatkan dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS/II/2019, tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA), pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha ; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendiriannya Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang

Halaman 35 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris DJUNAIDI IMMANUEL;

- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN

Halaman 36 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa kemudian, terakhir terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa sebagai badan usaha yang berbadan hukum PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;
- Bahwa Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun PT. SSS. sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Kabupaten Pelalawan, Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Selanjutnya struktur dibawahnya dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi

Halaman 37 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa dalam jabatannya tersebut, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, membawahi :

- EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
- SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;
- 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta ;
- ERDISON selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran);

Karyawan diatas, dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :

- a) Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha ;
- b) Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012 /638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;

- Bahwa PT. SSS. telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen

Halaman 38 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

Bahwa PT. SSS., selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. Itu, mendapat persetujuan Bupati Pelalawan tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan Pebruari 2013 dan ditanda-tangani Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS;

Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 5.604 ha dan areal-areal yang menjadi sempadannya;

Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi

Halaman 39 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;

Bahwa terhadap hal-hal pokok yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS., pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :

1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;
2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;
3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran ;
4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2);

Halaman 40 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Pemerintah

Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada pasal 67 dan pasal 68 nya;

Bahwa berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. tersebut (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi:

- a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
- c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Kemudian mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI

HARAHAP selaku Pjs. Estate Manager dalam pelaksanaan tugasnya tersebut ; sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh

Halaman 41 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., wajib melaksanakan dan menjabarkan seluruh apa yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS pada kegiatan perkebunan dilapangan;

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. maka pada lahan areal di lokasi Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS., pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan tersebut, dilakukan dengan cara land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa untuk Kebun di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu

Halaman 42 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41. Pada blok-blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran. Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya;

- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang telah dilakukan penanaman kelapa sawit ; terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37;

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

Halaman 43 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;
6. PT. SSS. belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

- Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) tersebut, merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim meminta agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;

Halaman 44 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut belum dilengkapi PT. SSS., sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, walupun mengetahui ketidak-lengkapan tersebut ; tidak pula ada upaya untuk mengingatkan PT. SSS. agar segera melengkapinya sebagaimana hasil temuan Tim dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang

Halaman 45 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;

Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk, tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka

Halaman 46 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager, yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal tindakan terhadap kebakaran yang terjadi tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON (Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut.) untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43, sedangkan hal itu menjadi kewajiban Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagai Kepala Satgas. Karlahut. sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; 002/DIR-SSS/II/2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Ini menunjukkan tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang dipimpin oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

Halaman 47 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas di musim kemarau, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, , I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan

Halaman 48 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. SSS., yang merupakan bagian tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pimpinan kegiatan dan Kepala Satgas. Karlahut. di perkebunan;
- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS., akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI . Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan

Halaman 49 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut api juga tidak dapat dipadamkan sehingga menghancurkan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;

- Bahwa secara efektif kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut baru dapat dipadamkan setelah sekira pukul 17.00 WIB. tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat, pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;
- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera pada tanggal 23 Ferbruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019, terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas operasional kebun di lapangan tidak ada dijatuhi sanksi oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris, namun kemudian Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH diberikan jabatan selaku Asisten Kepala pada PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2019, SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

Halaman 50 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi oleh Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukkan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran, yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha; Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

Halaman 51 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik serta dari pihak PT. SSS., pada tanggal 11 April 2019, melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT.SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

- Bahwa dalam kegiatan Verifikasi dan Ground Checking tersebut ; selain dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS., telah pula dilakukan pengambilan antara lain ; legal sampling tanah pada titik-titik koordinat menggunakan GPS, yang lokasinya ditentukan Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., sehingga sampling yang dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi itu, yang dianggap sudah mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi, yang termasuk dalam areal lahan perkebunan PT. SSS., di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019 dinyatakan : Dari Hasil Analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, maka terhadap barang bukti/sampel antara lain, berupa : bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar, tanah gambut komposit yang terbakar dipermukaan, tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar, permukaan tanah gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol dan didukung oleh fakta-fakta yang dikumpulkan dilapangan dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi, khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019, pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok.

Halaman 52 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api, artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;

b. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya, maupun timbulnya hotspot baru di lain petak ; memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampaknya tidak dilakukan dengan baik., hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, dan early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 10 tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/atau Lahan;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Halaman 53 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga membuat upaya pengendalian kebakaran di areal kebakaran tidak sesuai dengan yang seharusnya;

- c. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu, karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- d. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi, sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
- e. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman dilakukan tidak sesuai sebagaimana ketentuannya;
- f. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa di areal PT.SSS. yang terbakar terdapat 3 menara pengawas api (Satu menara dengan tinggi sekitar 12 meter dan dua menara dengan tinggi sekitar 6 meter); 1 Mobil Damkar kapasitas 5000 liter, 1 unit mesin pompa tekanan tinggi, mini tohatsu 2 unit, mini striker 7 unit, pompa jinjing 7 unit, alat pemadam, suntikan gambut tampak masih belum dipakai, selang. Berdasarkan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010 dan peraturan lainnya,. maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian

Halaman 54 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



kebakaran yang WAJIB disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai ; baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, adalah : 675 ton C; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang, sebagaimana diatur dalam :

- PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS.

Halaman 55 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha;
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

Bahwa dari kegiatan pembukaan lahan di lahan areal Perijinan PT. SSS., tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH dalam jabatan, tugas dan tanggung jawabnya melindungi lahan areal kebun dari bahaya ancaman kebakaran telah lalai dalam pengawasannya, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal PT. SSS, pada kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran

Halaman 56 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP, dalam jabatannya sebagai Pjs. Estate Manager pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) yang sudah diembannya sejak sekira tahun 2014, namun baru dikuatkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA), pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, yakni

Halaman 57 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris DJUNAIDI IMMANUEL;
- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH;

Halaman 58 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa terakhir, kemudian terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Pelalawan, PT. SSS., memiliki Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun, yakni Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Kemudian struktur yang berada dibawahnya, dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs.

Halaman 59 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya tersebut, membawahi :
 - EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
 - SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;
 - 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta ;
 - Kepala Pemadam Kebakaran) ;
 - Masing-masing pegawai diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;
- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :
 - a) Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha;

Halaman 60 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN / 2012/638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;

- Bahwa PT. SSS. telah pula memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

- Bahwa selaku Pemrakarsa, ketika PT. SSS. mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL dan Dokumen RPL. tersebut, mendapat persetujuan Bupati Pelalawan ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani pada bulan Pebruari 2013 oleh Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS;

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL. tersebut, maka lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni seluas + 5.604 ha dan areal-areal yang menjadi batas-batas sempadannya;

Halaman 61 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Bahwa didalam Dokumen

ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., sudah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya itu merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;

Bahwa berkenaan dengan hal-

hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL PT. SSS. diatas, juga ditetapkan dan diatur didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS. pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :

1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;
2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;
3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran;
4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

Halaman 62 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2)

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dilihat utamanya pada maksud pasal 67 dan pasal 68 Undang-undang tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana pada lokasi hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. tersebut (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :

- a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
- c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan

Halaman 63 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin kegiatan dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, yang sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., maka Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager dalam pelaksanaan tugasnya tersebut ; wajib menerapkan dan melaksanakan seluruh apa yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS, pada kegiatan perkebunan dilapangan;

- Bahwa pada sekira tahun 2014, terhadap lahan areal yang berlokasi di Desa Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. yang dipimpin dan diawasi langsung oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan dengan cara melakukan land clearing dengan memasukkan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang sudah terbuka, setelah dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa pada waktu kegiatan pembukaan lahan pada Kebun di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, maka telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan

Halaman 64 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, serta Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41;

Pada blok-blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sesungguhnya sangat sensitif terjadinya kebakaran; Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH, sebagai penanggung jawab operasional lapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya;

- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang sudah dilakukan penanaman kelapa sawit, yakni terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37;

Pada blok- blok yang sudah ditanami ini ; sekira pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 pernah mengalami kebakaran lahan arealnya

Halaman 65 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



dan setelah terjadinya kebakaran pada lahan areal di blok blok ini, kemudian PT. SSS. secara bertahap melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan areal bekas mengalami kebakaran lahan dimaksud, yang penanaman diareal bekas kebakaran itu dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP;

Bahwa Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupeten Pelalawan, pada sekira awal bulan Februari 2019, ada melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-patuhan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang. Selain itu perlengkapan personil pada tiap regu juga ditemukan tidak lengkap;;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;

Halaman 66 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;
6. PT. SSS. belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

- Bahwa terhadap dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) tersebut, merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim memerintahkan agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;

- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan dipatuhi PT. SSS., yang seharusnya PT. SSS. dengan kekuatan finansial (power) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kekurangan lengkapan tersebut, sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang- lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (accept) apa adanya saja, baik oleh PT. SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan

Halaman 67 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pasal 67 dan 68 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009,
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor
05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal
23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran
lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan
Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43.
Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00
WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari
kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap
tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL,
memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan
memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu
bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR
juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT.
SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran
PT. SSS. yang lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali
mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran
lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. dan di
inisiasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP secara berkala
sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa Saksi AGAPAR, setelah
mendapat informasi itu, lalu pergi ke Menara Pengamat Api yang
berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau
Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah
Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang
membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana
terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang
sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada
Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor
kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran
serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut

Halaman 68 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;

- Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk, tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka tidak ada upaya sama sekali yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

Halaman 69 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager, yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal-awal tindakannya terhadap kebakaran yang terjadi, tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON (Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut.) untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43, sedangkan hal itu menjadi kewajiban Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagai Kepala Satgas. Karlahut. sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; 002/DIR-SSS/II/2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang dipimpin oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

- Bahwa karena tidak terdapat sumber air dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, maka untuk mendapatkan sumber air, Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS.

Halaman 70 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



tadi, dengan menggunakan cangkul kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas pada musim kemarau, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatinya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut,

Halaman 71 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. SSS. dan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Kepala Satgas. Karlahut;

- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS. Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI . Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut api juga tidak dapat dipadamkan dilahan bergambut

Halaman 72 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menghancurkan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;

- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat sekira pukul 17.00 WIB. pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;

- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Dan diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran ; juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perijinan PT. SSS. tersebut hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu, yang kegiatan pembukaan lahannya sudah dilakukan oleh terdakwa, namun belum ditanami kelapa sawit oleh PT. SSS;

- Bahwa dengan telah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera pada tanggal 23 Ferbruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019, terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas operasional kebun di lapangan tidak ada mendapat sanksi apapun oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris, yang kemudian terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH ini

Halaman 73 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan jabatan baru, yakni selaku Asisten Kepala PT. Sumber Sait Sejahtera;

- Bahwa saksi SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2019, melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE. dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukkan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran , yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;

Halaman 74 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha;

Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 ; Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik, serta dari pihak PT. SSS. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT. SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS. serta melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan ;
 - Pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar ;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar ;

Halaman 75 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
- Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
- Pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
- Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
- Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit;

- Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sampel tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam areal perkebunan PT. SSS bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;

- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample pada tanggal 11 April 2019, yang disaksikan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, kemudian dimasukan kedalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silviculture Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN). Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP. Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau

Halaman 76 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ; sebagai berikut :

- a) Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit namun secara visual tampak tidak baik. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan ;
- b) Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- c) Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
- d) Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka dan lahan yang belum ditanam dan pada lahan yang sudah ditanam dengan dilakukan pembakaran sebelum penanaman;

Halaman 77 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api, artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;
- f) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
 - Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010.

Halaman 78 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB. 410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

- g) Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- h) Bahwa lahan areal yang telah terbakar adalah lahan tanaman kelapa sawit yang belum ditanami. Sementara itu lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang sudah terbuka karena sebagian sudah ditebang dan pohon bekas tebang tersebut bergelimpangan diatas permukaan gambut, artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- i) Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran

Halaman 79 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan;

j) Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tahun 2019 ini, juga telah terjadi kebakaran pada hamparan lahan tersebut pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana data hotspot yang terjadi pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang dilampirkan sebagai satu kesatuan dari Surat Keterangan Ahli. Kemudian terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran pada sebelum tahun 2019, ternyata didapati telah dilakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut;
- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut, maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran

Halaman 80 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;

- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen. LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,- (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :
 - a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha;
 - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
 - c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.

Halaman 81 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

- Bahwa dari kegiatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, dalam jabatannya selaku Pjs. Estate Manager yang melakukan pembukaan lahan di lahan areal Perijinannya PT. SSS. ; tempat terjadinya kebakaran tersebut, Terdakwa sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada blok-blok yang terbakar tersebut, yakni dengan tidak patuh pada ketentuan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL serta ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, yang padahal ketentuan itu sudah diperintahkan kepadanya dan wajib untuk ditaati dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;

Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU;

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, sebagai Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) yang sudah diembannya sejak sekira tahun 2014, kemudian baru dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS/II/2019, tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA), pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019, sekira pukul 11.00 WIB. sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB. atau setidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha

Halaman 82 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha ; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendiriannya, Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL;
- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta

Halaman 83 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa terakhir, kemudian terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan

Halaman 84 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;

- Bahwa Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun PT. SSS. sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Kabupaten Pelalawan, Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Selanjutnya struktur dibawahnya dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab jabatannya tersebut Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, membawahi :
 - EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
 - SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;
 - 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta ;
 - ERDISON selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran)

Masing-masing karyawan diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :
 - a) Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan

Halaman 85 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018, untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha;

b) Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS., sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN / 2012/638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;

- Bahwa PT. SSS. telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

- Bahwa selaku Pemrakarsa, PT. SSS. pada saat mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. itu, mendapat persetujuan dari Bupati Pelalawan tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS., pada bulan Pebruari 2013;

Halaman 86 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 5.604 ha dan areal-areal sempadannya;

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., sudah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;

- Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS., pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :

1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;

Halaman 87 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;
3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran ;
4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ;

- Bahwa terhadap diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2);

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan, utamanya dapat dilihat pada maksud pasal 56 ayat 2 undang-undang tersebut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana hasil identifikasi lahan yang mudah mengalami kebakaran yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. tersebut (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :

- a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
- c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;

Halaman 88 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN /KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya selaku Pjs. Estate Manager, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP wajib mematuhi, menerapkan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS, serta memastikan segala sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sudah tersedia dan dilengkapi pada lahan areal perijinan PT. SSS, sebelum memulai kegiatannya ; sebagai bentuk pengawasannya dilapangan untuk perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran lahan;

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS., pada lahan areal di lokasi Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS., pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT. SSS. dengan cara melakukan land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia liar, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur

Halaman 89 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa untuk Kebun di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41. Pada blok-blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air, apalagi langsung terpapar sinar matahari pada lahan yang sudah dibuka itu, maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran. Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya, yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab terdakwa;

Halaman 90 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang telah dilakukan penanaman kelapa sawit ; terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37;

Pada blok- blok ini ; pada sekira tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 pernah mengalami kebakaran lahan arealnya dan setelah terjadinya kebakaran pada lahan areal di blok blok ini, kemudian PT. SSS. secara bertahap melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan areal bekas mengalami kebakaran lahan dimaksud, yang penanaman diareal bekas kebakaran itu dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan

Halaman 91 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;

Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;

4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;

5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPL) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;

6. PT. SSS. belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

- Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPL) tersebut, merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim memerintahkan agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;

- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT. SSS., yang seharusnya PT. SSS. dengan kekuatan finansial (power) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kekurangan lengkapan tersebut, sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran

Halaman 92 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang-lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (accept) apa adanya saja, baik oleh PT. SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan didalam pasal 56 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS., di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang lainnya, saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang

Halaman 93 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;

Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk, tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka

Halaman 94 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

- Bahwa selaku Pjs. Estate Manager, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal-awal tindakannya terhadap kebakaran yang terjadi, tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON (Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut.) untuk memberdayakannya dan menggerakkan penanggung jawab yang berada langsung dibawah terdakwa ; melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang dipimpin oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

- Bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat

Halaman 95 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air ke arah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatinya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari-hari berikutnya dilakukan penggantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

Halaman 96 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat dideteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS. Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar lahan gambut pada blok-blok hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI. Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut, api juga tidak dapat dipadamkan sehingga menghanguskan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;
- Bahwa secara efektif, terhadap kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut baru dapat dipadamkan setelah pada

Halaman 97 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat sekira pukul 17.00 WIB. pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;

- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Dan diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran ; juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perijinan PT. SSS. tersebut hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu yang sudah dilakukan pembukaan lahannya , tetapi belum ditanami kelapa sawit oleh PT. SSS;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera pada tanggal 23 Ferbruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 tersebut, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas operasional dan perlindungan kebun di lapangan ; tidak ada dijatuhi sanksi oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris. Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH kemudian diberikan jabatan selaku Asisten Kepala pada PT. Sumber Sawit Sejahtera tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019, SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh

Halaman 98 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Tim Penyidik dari Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi oleh Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran , yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha; Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang

Halaman 99 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 ; Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik, serta dari pihak PT. SSS. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT. SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS. serta melakukan beberapa kegiatan pengambilan sampel pada lokasi yang mengalami kebakaran dan mengambil sampel terhadap biota tanah pada lokasi yang tidak mengalami kebakaran sebagai kontrol;
- Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sample tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam areal perkebunan PT. SSS bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel pada tanggal 11 April 2019, yang disaksikan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, kemudian dimasukan kedalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silviculture Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di Laboratorium

Halaman 100 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP. Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit namun secara visual tampak tidak baik. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;
- b. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari

Halaman 101 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- c. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
- d. Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka dan lahan yang belum ditanam dan pada lahan yang sudah ditanam dengan dilakukan pembakaran sebelum penanaman;
- e. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;
- f. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

Halaman 102 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;
- g. Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- h. Bahwa lahan areal yang telah terbakar adalah lahan tanaman kelapa sawit yang belum ditanami. Sementara itu lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang sudah terbuka karena sebagian sudah ditebang dan pohon bekas tebang tersebut bergelimpangan diatas permukaan gambut, artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- i. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula

Halaman 103 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan;

j. Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tahun 2019 ini, juga telah terjadi kebakaran pada hamparan lahan tersebut pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana data hotspot yang terjadi pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang dilampirkan sebagai satu kesatuan dari Surat Keterangan Ahli. Terhadap lahan yang terbakar pada tahun-tahun sebelum tahun 2019 tersebut, tanpak sudah ditanami tanaman kelapa sawit oleh PT. SSS;
- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit

Halaman 104 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;

- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :
 - a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha.
 - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001)

Halaman 105 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.

c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

- Bahwa dari kegiatan pembukaan lahan dan atau pengolahan lahan di areal Perijinan Perkebunan PT. SSS. pada Kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs Estate Manager dengan tidak mau mentaati dokumen lingkungan PT. SSS. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terjadi kebakaran dimaksud, maka kebakaran yang terjadi itu memang di sengaja karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

DAN

K E L I M A :

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) yang sudah diembannya sejak sekira tahun 2014 dan dalam jabatan itu baru dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS/II/2019, tanggal 10 Januari 2019, yang ditandatangani EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA selaku Direktur

Halaman 106 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera, pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB. atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS., sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha ; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 68. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL;
- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan

Halaman 107 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa kemudian terjadi perubahan terakhir terhadap susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris

Halaman 108 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;
- Bahwa Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun PT. SSS. sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Kabupaten Pelalawan, Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Selanjutnya struktur dibawahnya dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit di lapangan;
- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya tersebut, membawahi :
 - EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
 - SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;

Halaman 109 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta ;
- ERDISON selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran);

Masing-masing karyawan diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan, antara lain :

- a) Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha;
- b) izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN / 2012/638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;
- c) Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/2013/639, tanggal 30 September 2013;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan (sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Tentang Perkebunan sebelumnya, Nomor 18 tahun 2004), dinyatakan pada pokoknya Izin Lingkungan merupakan syarat wajib dari diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan. Memperhatikan IUP-B,

Halaman 110 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SSS. yang terbit tanggal 3 Desember 2012, dan tanggal dikeluarkannya Izin Lingkungan tertanggal 30 September 2013, ternyata IUP-B PT.SSS. telah terbit terlebih dahulu, sebelum dikeluarkannya izin lingkungan PT. SSS;

- Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati Pelalawan Tentang Izin Lingkungan PT. SSS. tersebut, pada bagian KEEMPAT dinyatakan PT. SSS. dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan;
- Bahwa PT. SSS. telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa PT. SSS., selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL dan Dokumen RPL. Itu, mendapat persetujuan Bupati Pelalawan tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS., pada bulan Pebruari 2013;

Halaman 111 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 5.604 ha dan areal-areal yang berada disempadannya;

Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;

Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS., pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :

1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;

Halaman 112 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;
3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran ;
4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

- Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2)

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, utamanya dapat dilihat pada pasal 56 ayat (2) undang-undang tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana pada lokasi hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :

- a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
- c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;

Halaman 113 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya selaku Pjs. Estate Manager, yakni sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap pengawasan dan perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran ; maka Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP wajib mematuhi, menerapkan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS, serta memastikan segala sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sudah tersedia dan dilengkapi pada lahan areal perijinan PT. SSS, sebelum memulai kegiatannya;

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS., pada lahan areal di lokasi Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS., pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT. SSS. dengan cara melakukan land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia yang tumbuh liar, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan

Halaman 114 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa untuk Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41. Pada Blok-Blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran;

Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari bahaya ancaman kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya, yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa tersebut;

Halaman 115 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang telah dilakukan penanaman kelapa sawit ; terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37;

Pada Blok- Blok ini ; pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 pernah mengalami kebakaran lahan arealnya dan setelah terjadinya kebakaran pada lahan areal di blok blok ini, kemudian PT. SSS. secara bertahap melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan areal bekas mengalami kebakaran lahan dimaksud, yang penanaman diareal bekas kebakaran itu dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, dalam jabatannya itu;

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-patuhan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan, maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan

Halaman 116 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;

Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;

4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;

5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;

6. PT. SSS. belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

- Bahwa mengenai dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang tidak dimiliki tersebut, sesungguhnya merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim memerintahkan agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;

- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT. SSS., yang seharusnya PT. SSS. dengan kekuatan finansial (power) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kurang lengkap tersebut, sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk

Halaman 117 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



mengawasi dan melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang- lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (accept) apa adanya saja, baik oleh PT. SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan didalam pasal 56 ayat 2 Undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendiri. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana

Halaman 118 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;

Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs. Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk, tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu

Halaman 119 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka tidak ada upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP, selaku Pjs. Estate Manager yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal-awal tindakannya terhadap kebakaran yang terjadi, tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON (Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut.) untuk memberdayakannya dan menggerakan penanggung jawab yang berada langsung dibawah terdakwa itu ; melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP pimpin tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

- Bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul,

Halaman 120 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air ke arah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB., karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari-hari berikutnya dilakukan penggantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

Halaman 121 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. SSS. dan menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai pimpinan kegiatan di perkebunan;
- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS. Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun, dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI . Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut api juga tidak dapat dipadamkan sehingga menghancurkan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 29 Maret

Halaman 122 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



2019 terjadi hujan lebat sekira pukul 17.00 WIB. pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;

- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Dan diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran ; juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perijinan PT. SSS. tersebut hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu, yang belum ditanami kelapa sawit oleh terdakwa sebagai pimpinan kegiatan perkebunan PT. SSS. Dilapangan;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera dan baru dapat dipadamkan sekira satu bulan kemudian tersebut, terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas operasional kebun di lapangan tidak ada dijatuhi sanksi oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris. Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH kemudian diberikan jabatan selaku Asisten Kepala PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019, SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan

Halaman 123 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi oleh Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran , yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha;

Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi

Halaman 124 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 ; Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik, serta dari pihak PT. SSS. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT. SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS. serta melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan ;
 - Pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar ;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit;

Halaman 125 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sampel tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam areal perkebunan PT. SSS bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;

- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel, pada tanggal 11 April 2019, yang disaksikan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, kemudian dimasukan kedalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silviculture Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detail, khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN). Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP. Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA

Halaman 126 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIT PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ; sebagai berikut :

- a) Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit namun secara visual tampak tidak baik. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan ;
- b) Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- c) Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
- d) Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka dan lahan yang belum ditanam dan pada lahan yang sudah ditanam dengan dilakukan pembakaran sebelum penanaman;
- e) Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25

Halaman 127 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;

f) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

Halaman 128 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



- g. Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- h. Bahwa lahan areal yang telah terbakar adalah lahan tanaman kelapa sawit yang belum ditanami. Sementara itu lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang sudah terbuka karena sebagian sudah ditebang dan pohon bekas tebangannya tersebut bergelimpangan di atas permukaan gambut, artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- i. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan;
- j. Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada

Halaman 129 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tahun 2019 ini, juga telah terjadi kebakaran pada hamparan lahan tersebut pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana data hotspot yang terjadi pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang dilampirkan sebagai satu kesatuan dari Surat Keterangan Ahli;
- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen. LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti,

Halaman 130 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha;
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Bahwa dari kegiatan pembukaan dan atau pengolahan lahan di lahan areal perijinan PT.SSS. pada Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ; tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP sebagai Pjs. Estate Manager yang secara operasional di areal lahan Perkebunan bertanggung jawab mengawasi dan melindungi kegiatan usaha perkebunan PT. SSS. dari dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam ANDAL nya, memang tidak menerapkan analisa

Halaman 131 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta resiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, sehingga lahan areal tersebut mengalami kebakaran yang menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dikman S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan ;
- Bahwa kejadian kebakaran lahan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan perijinan yang dimilikinya berupa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3 / DISBUN / 2012 / 638 Tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP – B) PT. Sumber Sawit Sejahtera ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pihak Polres Pelalawan ada menerima Surat pengaduan dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang saat itu ditanda tangani oleh Sdr. SAHAT MANIK GURNING yang mana inti dari surat tersebut menerangkan adanya kebakaran lahan pada areal kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2019. Kebakaran tersebut terjadi di Desa Kuala panduk kecamatan Teluk Meranti

Halaman 132 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



kabupaten Pelalawan, yang mana berdasarkan surat pengaduan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi yang telah dilakukan kepada pihak masyarakat Desa Kuala Panduk dan juga pihak karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) bahwa kebakaran tersebut terjadi dalam areal perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim menemukan adanya upaya pemadaman di lokasi yang terbakar tersebut dan pemadaman saat itu kami ketahui dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di lahan tersebut ;
- Bahwa lokasi yang terbakar berdasarkan surat pengaduan tersebut berada pada Blok I 43 pada Peta Kerja dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan juga berdasarkan keterangan karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang bernama Sdr. Sahat Manik Gurning yang saat itu ikut mendampingi pengecekan mengatakan kepada saksi dan tim bahwa areal yang terbakar dan menjadi awal adanya titik api kebakaran adalah berada di Blok I 43 dalam Peta kerja PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa pemadaman saat terjadinya kebakaran pada lahan tersebut dilakukan oleh Pihak Perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dibantu oleh Pemadam Kebakaran dari Manggala Agni dari TNI – POLRI dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa lama kebakaran terjadi di lokasi tersebut, namun pada tanggal 09 Maret 2019, saksi bersama dengan Sdr. Rollys, Sdr. M. Sauli dan dipimpin Sdr. Irwanto ada melakukan interogasi terhadap masyarakat di sekitar adanya kebakaran tersebut, dan saat itu kami masih melihat dan mengetahui bahwa upaya pemadaman masih tetap dilakukan ;
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi tersebut, saksi melihat hamparan belukar yang sedang terbakar dan pemadaman yang dilakukan oleh pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dibantu oleh Pemadam Kebakaran dari Manggala Agni dari TNI – POLRI dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten

Halaman 133 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan;

- Bahwa lahan yang terbakar pada perijinan wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hektar, dan lahan yang terbakar tersebut bukan satu hamparan, melainkan terdiri lebih dari satu hamparan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi yang terbakar merupakan wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera karena ketika itu saksi bersama dengan Sdr. Demsi Suridal, SP selaku Kasi perlindungan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan melakukan pengecekan di areal terjadinya kebakaran tersebut dan saat itu Sdr. Demsi Suridal, SP ada melakukan pengambilan titik koordinat, dan setelah dilakukan pemetaan terhadap titik – titik koordinat yang diambil tersebut diketahui bahwa areal tersebut berada dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya berupa semak belukar dan setelah terjadinya kebakaran lahan tersebut berupa hamparan bekas terbakar;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan perijinan yang dimilikinya berupa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3 / DISBUN / 2012 / 638 Tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP – B) PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tersebut ada pos penjagaan dan menara pemantau api ;
- Bahwa pemadaman api menggunakan mesin pompa air yang mana airnya bersumber dari kanal yang ada disekitar lahan, serta yang melakukan pemadaman saat saya melakukan pengecekan saat itu ada sekitar 15 (lima belas) petugas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Irwanto, S.H.,M.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut bergerak di bidang usaha

Halaman 134 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



perkebunan kelapa sawit berdasarkan perijinan yang dimilikinya berupa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3 / DISBUN / 2012 / 638 Tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP – B) PT. Sumber Sawit Sejahtera ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pihak Polres Pelalawan ada menerima Surat pengaduan dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang saat itu ditanda tangani oleh Sdr. SAHAT MANIK GURNING yang mana inti dari surat tersebut menerangkan adanya kebakaran lahan pada areal kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2019. Kebakaran tersebut terjadi di Desa Kuala panduk kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan, yang mana berdasarkan surat pengaduan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi yang telah dilakukan kepada pihak masyarakat Desa Kuala Panduk dan juga pihak karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) bahwa kebakaran tersebut terjadi dalam areal perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim menemukan adanya upaya pemadaman di lokasi yang terbakar tersebut dan pemadaman saat itu kami ketahui dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di lahan tersebut ;
- Bahwa lokasi yang terbakar berdasarkan surat pengaduan tersebut berada pada Blok I 43 pada Peta Kerja dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan juga berdasarkan keterangan karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang bernama Sdr. Sahat Manik Gurning yang saat itu ikut mendampingi pengecekan mengatakan kepada saksi dan tim bahwa areal yang terbakar dan menjadi awal adanya titik api kebakaran adalah berada di Blok I 43 dalam Peta kerja PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa pemadaman saat terjadinya kebakaran pada lahan tersebut dilakukan oleh Pihak Perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dibantu oleh Pemadam Kebakaran dari Manggala Agni dari TNI – POLRI dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan;

Halaman 135 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa lama kebakaran terjadi di lokasi tersebut, namun pada tanggal 09 Maret 2019, saksi bersama dengan Sdr. Rollys, Sdr. M. Sauli dan dipimpin Sdr. Irwanto ada melakukan interogasi terhadap masyarakat di sekitar adanya kebakaran tersebut, dan saat itu kami masih melihat dan mengetahui bahwa upaya pemadaman masih tetap dilakukan ;
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi tersebut, saksi melihat hamparan belukar yang sedang terbakar dan pemadaman yang dilakukan oleh pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dibantu oleh Pemadam Kebakaran dari Manggala Agni dari TNI – POLRI dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan yang terbakar pada perijinan wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hektar, dan lahan yang terbakar tersebut bukan satu hamparan, melainkan terdiri lebih dari satu hamparan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi yang terbakar merupakan wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera karena ketika itu saksi bersama dengan Sdr. Demsi Suridal, SP selaku Kasi perlindungan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan melakukan pengecakan di areal terjadinya kebakaran tersebut dan saat itu Sdr. Demsi Suridal, SP ada melakukan pengambilan titik koordinat, dan setelah dilakukan pemetaan terhadap titik – titik koordinat yang diambil tersebut diketahui bahwa areal tersebut berada dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya berupa semak belukar dan setelah terjadinya kebakaran lahan tersebut berupa hamparan bekas terbakar;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan perijinan yang dimilikinya berupa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3 / DISBUN / 2012 / 638 Tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP – B) PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tersebut ada pos penjagaan dan

Halaman 136 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menara pemantau api ;

- Bahwa pemadaman api menggunakan mesin pompa air yang mana airnya bersumber dari kanal yang ada disekitar lahan, serta yang melakukan pemadaman saat saya melakukan pengecekan saat itu ada sekitar 15 (lima belas) petugas ;
- Pemadaman api menggunakan mesin pompa air yang mana airnya bersumber dari kanal yang ada disekitar lahan, serta yang melakukan pemadaman saat saya melakukan pengecekan saat itu ada sekitar 15 (lima belas) petugas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Muhammad Sauli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kebakaran pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa awalnya pihak Polres Pelalawan ada menerima Surat pengaduan dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang saat itu ditanda tangani oleh Sdr. SAHAT MANIK GURNING yang mana inti dari surat tersebut menerangkan adanya kebakaran lahan pada areal kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2019. Kebakaran tersebut terjadi di Desa Kuala panduk kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan, yang mana berdasarkan surat pengaduan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi yang telah dilakukan kepada pihak masyarakat Desa Kuala Panduk dan juga pihak karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) bahwa kebakaran tersebut terjadi dalam areal perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan tim menemukan adanya upaya pemadaman di lokasi yang terbakar tersebut dan pemadaman saat itu kami ketahui dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran di lahan tersebut ;
- Bahwa dari Surat pengaduan tersebut areal yang terbakar berada pada Blok I

Halaman 137 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 pada Peta Kerja dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan juga berdasarkan keterangan karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang bernama Sdr. Sahat Manik Gurning yang saat itu ikut mendampingi pengecekan mengatakan kepada kami bahwa areal yang terbakar dan menjadi awal adanya titik api kebakaran adalah berada di Blok I 43 dalam Peta kerja PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);

- Bahwa pemadaman saat terjadinya kebakaran pada lahan tersebut dilakukan oleh Pihak Perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dibantu oleh Pemadam Kebakaran dari Manggala Agni dari TNI – POLRI dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama kebakaran terjadi di lokasi tersebut, namun pada tanggal 09 Maret 2019, saksi bersama dengan Sdr. Rollys, Sdr. Dikman dan dipimpin Sdr. Irwanto ada melakukan interogasi terhadap masyarakat di sekitar adanya kebakaran tersebut, dan saat itu kami masih melihat dan mengetahui bahwa upaya pemadaman masih tetap dilakukan ;
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi tersebut, saksi melihat hamparan belukar yang sedang terbakar dan pemadaman yang dilakukan oleh pihak PT.. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dibantu oleh Pemadam Kebakaran dari Manggala Agni dari TNI – POLRI dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan yang terbakar pada perijinan wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hektar, dan lahan yang terbakar tersebut bukan satu hamparan, melainkan terdiri lebih dari satu hamparan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi yang terbakar merupakan wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera ketika itu saksi bersama dengan Sdr. Demsi Suridal, SP selaku Kasi perlindungan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan melakukan pengecekan di areal terjadinya kebakaran tersebut dan saat itu Sdr. Demsi Suridal, SP ada melakukan pengambilan titik koordinat, dan setelah dilakukan pemetaan terhadap titik – titik koordinat yang diambil tersebut diketahui bahwa areal tersebut berada

Halaman 138 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);

- Bahwa lahan tersebut sebelumnya berupa semak belukar dan setelah terjadinya kebakaran lahan tersebut berupa hamparan bekas terbakar;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan perijinan yang dimilikinya berupa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3 / DISBUN / 2012 / 638 Tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP – B) PT. Sumber Sawit Sejahtera ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tersebut ada pos penjagaan dan menara pemantau api ;
- Bahwa pemadaman api menggunakan mesin pompa air yang mana airnya bersumber dari kanal yang ada disekitar lahan, serta yang melakukan pemadaman saat saya melakukan pengecekan saat itu ada sekitar 15 (lima belas) petugas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Rollys Patar Manurung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa awalnya pihak Polres Pelalawan ada menerima Surat pengaduan dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang saat itu ditanda tangani oleh Sdr. SAHAT MANIK GURNING yang mana inti dari surat tersebut menerangkan adanya kebakaran lahan pada areal kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2019. Kebakaran tersebut terjadi di Desa Kuala panduk kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan, yang mana berdasarkan surat pengaduan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi yang telah dilakukan kepada pihak masyarakat Desa Kuala Panduk dan juga pihak karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) bahwa kebakaran tersebut terjadi dalam areal perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;

Halaman 139 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami temukan adanya upaya pemadaman di lokasi yang terbakar tersebut dan pemadaman saat itu kami ketahui dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran di lahan tersebut ;
- Bahwa dari Surat pengaduan tersebut bahwa areal yang terbakar berada pada Blok I 43 Pada Peta Kerja dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan juga berdasarkan keterangan karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang bernama Sdr. Sahat Manik Gurning yang saat itu ikut mendampingi pengecekan mengatakan kepada kami bahwa areal yang terbakar dan menjadi awal adanya titik api kebakaran adalah berada di Blok I 43 dalam Peta kerja PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa pemadaman saat terjadinya kebakaran pada lahan tersebut dilakukan oleh Pihak Perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dibantu oleh Pemadam Kebakaran dari Manggala Agni dari TNI – POLRI dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama kebakaran terjadi di lokasi tersebut, namun pada tanggal 09 Maret 2019, saya bersama dengan Sdr. Dikman, Sdr. M. Sauli dan dipimpin Sdr. Irwanto ada melakukan interogasi terhadap masyarakat di sekitar adanya kebakaran tersebut , dan saat itu kami masih melihat dan mengetahui bahwa upaya pemadaman masih tetap dilakukan ;
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi tersebut, saksi melihat hamparan belukar yang sedang terbakar dan pemadaman yang dilakukan oleh pihak PT.. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dibantu oleh Pemadam Kebakaran dari Manggala Agni dari TNI – POLRI dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan yang terbakar pada perijinan wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hektar, dan lahan yang terbakar tersebut bukan satu hamparan, melainkan terdiri lebih dari satu hamparan ;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan Sdr. Demsi Suridal, SP selaku Kasi

Halaman 140 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan melakukan pengecekan di areal terjadinya kebakaran tersebut dan saat itu Sdr. Demsi Suridal, SP ada melakukan pengambilan titik koordinat, dan setelah dilakukan pemetaan terhadap titik – titik koordinat yang diambil tersebut diketahui bahwa areal tersebut berada dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);

- Bahwa lahan tersebut sebelumnya berupa semak belukar dan setelah terjadinya kebakaran lahan tersebut berupa hamparan bekas terbakar;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan perijinan yang dimilikinya berupa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3 / DISBUN / 2012 / 638 Tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP – B) PT. Sumber Sawit Sejahtera ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tersebut ada pos penjagaan dan menara pemantau api ;
- Bahwa pemadaman api menggunakan mesin pompa air yang mana airnya bersumber dari kanal yang ada disekitar lahan, serta yang melakukan pemadaman saat saksi melakukan pengecekan saat itu ada sekitar 15 (lima belas) petugas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Masrani Als Imas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi diberitahu oleh Sdr. Tengku Tahar yang menginformasikan kepada saksi bahwa lahan dekat tempat kami merintis terbakar ;
- Bahwa Sdr. T. Tahar menyampaikan bahwa ia mengetahui adanya kebakaran lahan dari Sdr. Sutaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi yang terbakar tersebut, sebab saksi juga tidak melihat ke lokasi lahan yang terbakar ;

Halaman 141 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas areal yang terbakar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dilakukan pemadaman dan sampai kapan pemadaman tersebut berlangsung;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui adanya kebakaran lahan saksi sedang melakukan kegiatan merintis bersama dengan 10 (sepuluh) orang yang lainnya ;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan merintis lahan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi pergi merintis bersama dengan Sdr. Winda Saputra, Sdr. Sutaman, Sdr. Tengku Said, Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Tengku Dedi Susanto, Sdr. Tengku Warlis, Sdr. Abu Samma Harahap, Sdr. Tengku Zulkifli, Sdr. Tengku Marjoni dan Sdr. Tengku Darmawi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang dirintis tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lahan yang terbakar sekitar pukul 15.30 Wib ;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat api ataupun kepulan asap kebakaran ;
- Bahwa perintisan lahan dilakukan dengan tujuan untuk dibagi bersama-sama dan lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ;
- Bahwa yang menunjukan lokasi lahan untuk dirintis adalah Sdr. Tengku Tahar ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Tengku Tahar ketika terjadi kebakaran lahan adalah "lokasi PT. SSS terbakar " ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lahan milik PT. SSS ;
- Bahwa mendengar informasi kebakaran lahan saksi hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa saksi kembali ke lokasi rintisan kembali sekitar tanggal 10 Agustus 2019, dimana saat itu saksi mencari hewan ternak kerbau yang hilang saat saksi gembalakan ;
- Bahwa lokasi lahan yang saksi rintis saat itu berupa semak belukar yang digenangi air ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi berada sekitar 800 (delapan ratus) meter dari lokasi rintisan, sehingga saksi tidak melihat kondisi lokasi bekas rintisan kami;
- Bahwa saksi ke lokasi tempat merintis dengan mengendarai sepeda motor,

Halaman 142 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor kami parkir di dekat Pos Security, lalu masuk ke lokasi rintisan dengan berjalan menyebrangi kanal sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer ;

- Bahwa setahu saksi Pos Security adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa denah lokasi perintisan dalam berkas perkara tersebut dibuat oleh Sdr. Abu Samma Harahap dan Sdr. Tengku Tahar, dimana saksi hanya ikut menandatangani denah tersebut untuk menjelaskan lokasi tempat kami melakukan rintisan ;
- Bahwa berdasarkan denah tersebut lokasi tempat rintisan ditandai dengan poin E ;
- Bahwa lahan yang kami rintis sepengetahuan saksi merupakan lahan desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan desa ;
- Bahwa untuk bekerja ke lokasi rintisan saksi membawa meteran ;
- Bahwa kegunaan meteraan saat itu dipergunakan untuk mengukur panjang lokasi rintisan yang nantinya akan dibagi bersama-sama teman-teman yang melakukan rintisan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Winda Saputra Alias Winda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Sdr. Tengku Said yang menginformasikan kepada saksi bahwa lahan dekat tempat kami merintis terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui lokasi lahan yang terbakar, namun setelah perkara ini diperiksa penyidik baru saksi tahu bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa saksi tidak ikut memadamkan api ;

Halaman 143 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat helikopter ketika terjadi kebakaran lahan di wilayah Desa Kuala Panduk;
- Bahwa saksi tidak tahu areal mana saja yang dipadamkan menggunakan helikopter tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui adanya kebakaran lahan saksi sedang melakukan kegiatan merintis bersama dengan 10 (sepuluh) orang yang lainnya;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan merintis lahan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi pergi merintis bersama dengan Sdr. Masrani, Sdr. Sutaman, Sdr. Tengku Said, Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Tengku Dedi Susanto, Sdr. Tengku Warlis, Sdr. Abu Samma Harahap, Sdr. Tengku Zulkifli, Sdr. Tengku Marjoni dan Sdr. Tengku Darmawi ;
- Bahwa lahan yang kami rintis adalah lahan desa ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perintisan lahan adalah untuk membuka lahan dan membagi lahan tersebut kepada anggota yang ikut merintis untuk kemudian dipergunakan sebagai lahan pertanian ;
- Bahwa Kelompok tani belum terbentuk, rencananya setelah lahan terbagi baru akan dibentuk kelompok tani ;
- Bahwa lokasi lahan yang kami rintis berada di Desa Kuala Panduk, sedangkan lokasi lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera berada di Desa Pangkalan Panduk, dimana jarak antara Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Panduk berjauhan;
- Bahwa di atas lahan yang kami rintis saat itu terdapat semak belukar yang digenangi air;
- Bahwa di atas lahan yang kami rintis saksi tidak melihat adanya api ataupun asap ;
- Bahwa Sdr. Said menyampaikan kepada saksi bahwa "lahan dekat tempat merintis terbakar " ;
- Bahwa ketika mendengar informasi tersebut saksi terkejut, sebab di lokasi tempat merintis tergenang air sehingga bagaimana mungkin terbakar;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr. Tengku Said tentang keadaan di lokasi lahan bekas rintisan, namun Sdr. Tengku Said menjawab tidak tahu ;

Halaman 144 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah saksi tidak terlihat api ataupun kepulan asap ;
- Bahwa lokasi yang kami rintis tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah;
- Bahwa lokasi rintisan merupakan lahan desa sebab lahan tersebut merupakan lahan tidur yang tidak diolah dan berada di dalam wilayah desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang akan dirintis;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi rintisan sekitar 23 (dua puluh tiga) kilometer;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi Sutaman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi didatangi oleh tentara yang menanyakan kepada saksi "bapak tadi pagi dimana ? " lalu saksi menjawab "kami tadi gotong royong membersihkan lahan " kemudian tentara tersebut menanyakan kembali kepada saksi "bapak tahu tidak ada lahan terbakar " saksi menjawab "tidak ". Selanjutnya ketika tentara tersebut akan membawa saksi, saksi menanyakan tentang surat pengantar dari desa, namun tentara tersebut menyampaikan bahwa saksi hanya akan dimintai keterangan terkait kebakaran lahan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama beberapa warga melakukan kegiatan perintisan lahan di sekitar lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi merintis sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kilometer ;
- Bahwa dari rumah menuju lokasi rintisan saksi mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sepeda motor saksi parkir di dekat Pos Security yang ada didekat lokasi tersebut. Dari Pos Security saksi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 1 (satu) kilometer menuju lokasi perintisan;
- Bahwa untuk menuju lokasi perintisan, kami harus menyebrangi kanal dimana setelah melewati kanal dilokasi perintisan tersebut dalam kondisi

Halaman 145 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banjir;

- Bahwa Pos Security tersebut sepengetahuan saksi merupakan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa untuk menuju lokasi rintisan kami melewati lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa untuk merintis kami menggunakan parang, meteran dan bekal air minum;
- Bahwa saksi pergi merintis bersama dengan Sdr. Masrani, Sdr. Winda, Sdr. Tengku Said, Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Tengku Dedi Susanto, Sdr. Tengku Warlis, Sdr. Abu Samma Harahap, Sdr. Tengku Zulkifli, Sdr. Tengku Marjoni dan Sdr. Tengku Darmawi ;
- Bahwa menurut Sdr. Tengku Tahar, lahan yang kami rintis adalah lahan desa ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perintisan lahan adalah untuk membuka lahan dan membagi lahan tersebut kepada anggota yang ikut merintis untuk kemudian dipergunakan sebagai lahan pertanian ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui lokasi yang akan dirintis, sehingga saat itu saksi menunggu terlebih dahulu Sdr. Tengku Tahar bersama rombongannya tiba di dekat Pos Security karena Sdr. Tengku Tahar yang mengerti letak lokasi yang akan dirintis;
- Bahwa di atas lahan yang kami rintis tersebut, saksi tidak melihat adanya api ataupun asap ;
- Bahwa ketika saksi dijemput oleh tentara di rumah saksi, keadaan cuaca saat itu seperti mendung ;
- Bahwa Tentara tersebut menyampaikan bahwa lahan bekas rintisan kami terbakar ;
- Bahwa ketika malam hari barulah nampak dari rumah saksi adanya kepulan asap di arah lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa kepulan asap tersebut baru hilang setelah turun hujan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera dari tentara yang memanggil saksi ;
- Bahwa lahan yang saksi rintis bersama teman-teman tidak terbakar dan saksi mengetahui bahwa lahan yang kami rintis tidak terbakar berdasarkan informasi teman-teman yang telah datang melihat kembali lokasi lahan yang

Halaman 146 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



kami rintis tersebut ;

- Bahwa saksi tahu denah lokasi perintisan yang ada dalam berkas perkara ;
- Bahwa dibelakang Pos Security merupakan areal persawahan milik warga setempat ;
- Bahwa ketika itu saksi ada mengatakan kepada petugas Babinsa bahwa saksi dibayar sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk melakukan perintisan tersebut, namun cerita tersebut sebenarnya tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, teman-teman yang ikut merintis saat itu tidak ada yang merokok ;
- Bahwa kami pulang dari lokasi perintisan tidak bersamaan, melainkan kami menyebar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi Tengku Said Mochtar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran lahan setelah dihubungi oleh Sdr. Sutarman yang menyampaikan bahwa ada lahan dekat dengan lokasi merintis yang terbakar ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama beberapa warga melakukan kegiatan perintisan lahan di sekitar lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi merintis sekitar 4 (empat) kilometer ;
- Bahwa dari rumah menuju lokasi rintisan saksi menggunakan pompong bersama dengan Sdr. Sdr. Winda, Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Tengku Dedi, Tengku Zulkifli dan Tengku Darmawi, kemudian sampai di dekat Pos Security yang ada didekat lokasi tersebut, kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 1 (satu) kilometer menuju lokasi perintisan;
- Bahwa saksi berjalan kaki dari Pos Security menuju lokasi perintisan karena

Halaman 147 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju lokasi perintisan, kami harus menyebrangi kanal dimana setelah melewati kanal dilokasi perintisan tersebut dalam kondisi banjir;

- Bahwa Pos Security tersebut sepengetahuan saksi merupakan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) akan tetapi saksi tidak bertemu dengan petugas security PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa saksi tidak ada melihat pengumuman yang melarang membakar lahan disekitar lokasi rintisan;
- Bahwa untuk merintis saksi membawa parang saja ;
- Bahwa luas lahan yang telah dirintis yaitu panjang ke arah dalam 250 (dua ratus lima puluh) meter dan memanjang 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa ketika melakukan rintisan, saksi tidak melihat asap maupun api disekitar lokasi rintisan;
- Bahwa saksi kembali ke lokasi bekas rintisan tersebut sekitar tanggal 16 Agustus 2019 saya bersama dengan Sdr. Tengku Marjoni kembali ke lokasi bekas rintisan kami ;
- Bahwa ketika saksi kembali ke lokasi bekas rintisan, saksi tidak melihat adanya bekas lahan terbakar di atas lahan bekas rintisan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa yang menunjukan lokasi yang akan dirintis adalah Sdr. Tengku Tahar ;
- Bahwa merintis merupakan kegiatan membuka jalan dan bukan membersihkan lahan ;
- Bahwa sebelum dirintis lokasi masih tertutup belukar yang tinggi dan kayu-kayu sehingga harus ditumbang menggunakan parang ;
- Bahwa saksi dan teman-teman masuk ke dalam lokasi rintis sekitar pukul 08.00 Wib sampai pukul 09.00 Wib dan keluar dari lokasi rintisan bersama-sama sekitar pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa saksi dan teman-teman hanya satu hari saja melakukan kegiatan merintis, selanjutnya kami tidak pernah melakukan kegiatan merintis dilahan tersebut ;

Halaman 148 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu lokasi lahan rintisan berupa semak belukar yang digenangi air ;
- Bahwa cara saksi menandai lokasi lahan yang telah dirintis saat itu pada jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter dari jalan diberi pancang kayu oleh Sdr. Masrani sebagai tanda ;
- Bahwa ketika itu rintisan berhenti pada jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter dikarenakan kondisi lahan banjir dengan ketinggian air semakin dalam yaitu di atas lutut ;
- Bahwa kami merintis jalan dengan arah vertikal sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter dan arah horizontal sejauh 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2019 saya bersama dengan Sdr. Tengku Marjoni kembali ke lokasi lahan rintisan dengan tujuan untuk memastikan lokasi lahan yang kami rintis apakah terbakar atau tidak ;
- Bahwa pada lokasi rintisan arah vertikal sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter dan arah horizontal sejauh 150 (seratus lima puluh) meter tidak ada bekas lahan yang terbakar ;
- Bahwa pemilik lahan yang saksi rintis tersebut adalah lahan desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan desa tersebut;
- Bahwa disekitar lokasi rintisan tidak terdapat lahan yang terbakar ;
- Bahwa denah lokasi perintisan dalam berkas perkara tersebut dibuat oleh Sdr. Abu Samma Harahap dan Sdr. Tengku Tahar, dimana saksi hanya ikut menandatangani denah tersebut untuk menjelaskan lokasi tempat kami melakukan rintisan ;
- Bahwa berdasarkan denah tersebut lokasi tempat rintisan ditandai dengan poin E ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak bisa saksi jelaskan dengan poin F ;
- Bahwa Sdr. Tengku Tahar mengatakan kepada saksi bahwa pada tahun 2011 pernah dilakukan penumbangan di lokasi rintisan tersebut ;
- Bahwa penumbangan artinya kayu pohon dipotong;
- Bahwa pedoman lahan desa saksi tidak tahu dan Lahan desa merupakan

Halaman 149 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tidur yang berada di dalam desa ;

- Bahwa Surat kepemilikan tanah yang saksi dan teman-teman rintis baru akan dibuat setelah kami mendapatkan bagian lahan masing-masing;
 - Bahwa perintisan tidak dilanjutkan pada arah vertikal 250 (dua ratus lima puluh) meter dan arah horizontal 150 (seratus lima puluh) meter karena lokasi yang saat itu banjir ;
 - Bahwa lokasi yang kami rintis saat itu terdendam air ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Sdr. Tengku Tahar yang melakukan penumbangan pada tahun 2011 tidak dilanjutkan dengan perintisan saat itu ;
 - Bahwa posisi patok yang ada dalam dokumentasi foto yang diambil pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 14.49 Wib sepengetahuan saksi bahwa patok kami tidak dicet seperti gambar tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang patok ;
 - Bahwa biasanya setelah melakukan perintisan selanjutnya dilakukan kegiatan penebasan atau pembersihan lahan ;
 - Bahwa ketika diberitahu bahwa ada lahan yang dirintis terbakar, saksi tidak melakukan pengecekan, sebab menurut saksi tidak mungkin lahan yang digenangi air dapat terbakar ;
 - Bahwa ketika bulan Agustus 2019 saksi ke lokasi rintisan, saksi melihat air di lokasi tersebut sudah tidak digenangi air dan di lokasi tersebut tidak ada bekas lahan yang terbakar ;
 - Bahwa rencananya lahan yang dirintis akan dibagi-bagi bersama ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi Tengku Tahar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 anak dari Sdr. Sutarman menghubungi saksi dan

Halaman 150 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Sdr. Sutarman dibawa ke kantor sebagai "tertuduh membakar" sebab ada kejadian lahan terbakar ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kuala Panduk sudah sejak lama ;
- Bahwa saksi bersama 10 (sepuluh) orang warga Desa Kuala Panduk pernah melakukan kegiatan merintis lahan ;
- Bahwa rencananya merintis lahan untuk nantinya lahan tersebut dibagi dengan 10 (sepuluh) warga yang ikut ;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik Desa Kuala Panduk dan lokasi lahan yang kami rintis berada di dalam hutan ;
- Bahwa sekitar tahun 2011 saksi pernah ke lokasi tersebut bersama dengan Sdr. Tengku Dedi, Sdr. Tengku Warlis, Sdr. Abu Samma, Sdr. Tengku Zulkifli dan Sdr. Tengku Marjoni untuk menebang pohon yang ada di dalam hutan lalu kami biarkan saja lahan tersebut ;
- Bahwa luasan lahan yang kami rintis berukuran 250 (dua ratus lima puluh) meter x 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa cara saksi mengajak warga desa untuk melakukan kegiatan perintisan tersebut, dengan cara menghubungi warga desa tersebut dengan menggunakan *handphone* dan menyampaikan kepada mereka "kalau mau tanah ikut merintis", kemudian saksi sampaikan waktu untuk dilakukan kegiatan merintis lahan tersebut ;
- Bahwa saksi dapat sampai di lokasi tersebut pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 Sekira Jam 08.00 Wib, saksi beserta Sdr.Tengku Darmawi, Sdr. Tengku Zulkifli, Sdr. Winda Saputra dan Sdr. Tengku Said pergi menggunakan pompong Robin menuju ke lokasi lahan yang terletak di Desa Kuala Panduk, setelah itu pompong disandarkan di sebuah tempat yang tidak jauh dari Pos Security. Selanjutnya saya beserta Sdr.Tengku Darmawi, Sdr. Tengku Zulkifli, Sdr. Winda Saputra dan Sdr. Tengku Said melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lahan, di lokasi lahan yang dirintis, saya bertemu dengan rombongan lain antara lain Sdr.Tengku Warlis, Sdr. Tengku Marjoni, Sdr. Tengku Dedi Susanto, Sdr. Sutarman, Sdr. Masrani dan Sdr. Abu Samma. Setelah saksi beserta rekan lainnya melakukan perintisan,

Halaman 151 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 11. 00 Wib, lalu saksi pulang kembali ke rumah dengan menggunakan pompong Robin ;

- Bahwa untuk merintis kami menggunakan parang ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran seingat saksi Sdr Tengku Darmawi;
- Bahwa lokasi tempat kami merintis saat itu sudah menjadi rimba dan belukar dan dalam keadaan banjir ;
- Bahwa di lokasi titik awal rintisan ketinggian air sampai di atas mata kaki ;
- Bahwa pada titik sejauh 150 (seratus lima puluh) meter kedalam air sampai ke lutut dan di ujung titik sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter kedalam air sampai pinggang ;
- Bahwa perintisan kami hentikan dikarenakan kondisi banjir yang semakin dalam;
- Bahwa tanaman yang telah kami tebas dengan sendirinya tenggelam di dasar lahan atau masuk ke dalam air ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kepulan asap ataupun api disekitar lokasi perintisan ;
- Bahwa saksi dan tidak teman-teman tidak ada yang memasak di lokasi perintisan;
- Bahwa Sdr. Tengku Said adalah anak menantu saksi ;
- Bahwa saksi melakukan penumbangan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk dirintis pada tahun 2019;
- Bahwa yang ikut saat penumbangan pada tahun 2011 yaitu Sdr. Tengku Dedi Susanto, Sdr. Tengku Warlis, Sdr. Abu Samma, dan Sdr. Tengku Marjoni;
- Bahwa penumbangan dilakukan untuk membuka lahan persawahan ;
- Bahwa saksi sempat membahas untuk melakukan perintisan dengan anak menantu saksi yaitu Sdr. Tengku Said, Sdr. Tengku Warlis dan Sdr. Tengku Darmawi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lahan yang kami rintis kepunyaan orang lain, sebab setahu saksi lahan tersebut adalah lahan desa;
- Bahwa setelah dilakukan penumbangan pada tahun 2011, sampai dengan

Halaman 152 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 lahan tersebut terlantar;

- Bahwa sebelum melakukan perintisan, saksi sudah pernah melaporkan kegiatan perintisan tersebut kepada Kepala Desa yang lama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi Tengku Dedi Susanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi dihubungi oleh Sdr. Tengku Said yang menyampaikan bahwa atas informasi dari Sdr. Sutarman, bahwa ada kebakaran lahan di dekat lokasi kami melakukan perintisan;
- Bahwa saksi ada melakukan perintisan lahan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama 10 (sepuluh) orang warga Desa Kuala Panduk melakukan perintisan lahan;
- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. Abu Samma untuk ikut melakukan perintisan lahan;
- Bahwa untuk merintis lahan saksi membawa parang ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 Sekira Jam 07.00 Wib, saksi bersama Sdr. Tengku Marjoni pergi menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi lahan yang terletak di Desa Kuala Panduk, setelah itu sepeda motor saksi parkir di sebuah tempat yang tidak jauh dari Pos Security. Selanjutnya saksi beserta Sdr. Tengku Marjoni melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lahan, di lokasi lahan yang dirintis, dimana kami berenang untuk mencapai lokasi perintisan untuk menyebrang kanal. Setelah saksi beserta rekan lainnya melakukan perintisan, sekira Jam 11. 00 Wib, lalu saksi pulang kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berjaga di Pos Security namun tidak mengenakan seragam ;

Halaman 153 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petugas security yang menegur kami, namun perkiraan saksi bahwa petugas security saat itu melihat kami memasuki areal lahan tersebut ;
- Bahwa Sdr. Tengku Tahar yang menunjuk lokasi yang akan dirintis ;
- Bahwa saksi yang memancang patok titik yang telah kami rintis ;
- Bahwa lokasi tempat kami merintis saat itu dalam keadaan banjir ;
- Bahwa ukuran lahan yang sudah dirintis saat itu memanjang ke dalam adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter, dan untuk bagian depan lebarnya adalah 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa di lokasi ujung depan jalan kedalaman air sekitar sepinggang ;
- Bahwa perintisan kami hentikan dikarenakan kondisi banjir yang semakin dalam;
- Bahwa saksi ikut menebas semak-semak di lokasi rintisan ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian terbakarnya lahan, saksi pergi ke lokasi tempat perintisan dimana saat itu saksi melihat lokasi bekas rintisan kami tidak ada nampak seperti lahan yang terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah bekas rintisan kami karena masih ada tanda-tanda bekas tebasan kami di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kepulan asap ataupun api disekitar lokasi perintisan ;
- Bahwa kami tidak ada membuat api unggun di lokasi perintisan ;
- Bahwa lokasi lahan rintisan yang saksi lihat sebulan setelah kebakaran lahan masih tergenang oleh air ;
- Bahwa pada jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer dari lokasi rintisan kami, ada bekas lahan terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebab saksi melewati lokasi tersebut ketika saksi menggembala kerbau;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;
- Bahwa saksi tahu lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit

Halaman 154 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera (PT. SSS) dari warga sekitar dan di lokasi yang terbakar terdapat garis polisi ;

- Bahwa saksi melakukan titik pancang dan saksi memancang sekitar 5 (lima) titik;
- Bahwa untuk memancang saksi menggunakan kayu yang di lokasi yang telah di tebas;
- Bahwa jarak antar titik panjang sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa setahu saksi siapa saja diperbolehkan melewati pos security;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lahan yang kami rintis kepunyaan orang lain, sebab setahu saksi lahan tersebut adalah lahan desa;
- Bahwa saksi melakukan pemancangan dalam keadaan banjir;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi Tengku Warlis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, saya dihubungi oleh Sdr. Tengku Dedi yang menyampaikan bahwa atas informasi dari Sdr. Said, bahwa ada kebakaran lahan di dekat lokasi kami melakukan perintisan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama 10 (sepuluh) orang warga Desa Kuala Panduk melakukan perintisan lahan;
- Bahwa lahan yang akan dirintis merupakan lahan tidur milik desa ;
- Bahwa untuk merintis lahan tersebut, saksi menggunakan parang dan meteran;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 Sekira Jam 08.00 Wib, saksi pergi menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi lahan yang terletak di Desa Kuala Panduk, setelah itu sepeda motor saksi parkir di sebuah

Halaman 155 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang tidak jauh dari Pos Security. Selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lahan, di lokasi lahan yang dirintis, dimana kami berenang untuk mencapai lokasi perintisan untuk menyebrang kanal. Setelah saksi beserta rekan lainnya melakukan perintisan, sekira Jam 11. 00 Wib, lalu saya pulang kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang akan dirintis ;
- Bahwa Sdr. Tengku Tahar yang menunjuk lokasi yang akan dirintis ;
- Bahwa lokasi tempat kami merintis saat itu dalam keadaan banjir ;
- Bahwa ukuran lahan yang sudah dirintis saat itu memanjang ke dalam adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter, dan untuk bagian depan lebarnya adalah 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa perintisan kami hentikan dikarenakan kondisi banjir yang semakin dalam;
- Bahwa saksi ikut menebas semak-semak di lokasi rintisan ;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi akan bekerja mengambil karet, saksi melihat adanya kepulan asap yang pekat dan menyesakan ;
- Bahwa saksi dan temanteman tidak ada membuat api unggun di lokasi perintisan;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;
- Bahwa saksi tahu lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dari warga sekitar dan di lokasi yang terbakar terdapat garis polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lahan yang kami rintis kepunyaan orang lain, sebab setahu saksi lahan tersebut adalah lahan desa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi Abu Samma Harahap, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 156 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019, setelah saksi selesai melaksanakan sholat Dhuhur, saksi melihat di arah Desa Kuala Panduk terdapat kepulan asap, dimana saat itu saksi menduga di lokasi milik PT. Sumber Sawit Sejahtera telah terjadi kebakaran lahan ;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian saksi dihubungi oleh Camat Teluk Meranti bahwa ada kebakaran di Desa Kuala Panduk, barulah saksi bersama dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Teluk Meranti melakukan pemeriksaan ke lokasi yang terbakar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama 10 (sepuluh) orang warga Desa Kuala Panduk melakukan perintisan lahan dan sebelum tanggal 23 Februari 2019, saksi dihubungi oleh Sdr. Tengku Tahar yang menyampaikan "hari sabtu besok kita lihat lahan untuk dirintis";
- Bahwa saksi sudah mengetahui lahan yang akan dirintis, sebab sebelumnya sekitar tahun 2011 saksi ikut melakukan rintisan awal ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menitipkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saja kepada Sdr. Tengku Tahar untuk menupah orang membersihkan lahan dengan tujuan agar saksi diikutkan menjadi anggota kelompok tani yang akan mengolah lahan tersebut;
- Bahwa perintisan lahan rencananya untuk buat persawahan dengan ukuran 12 x 50 meter masing-masing petani ;
- Bahwa di depan lokasi yang kami rintis terdapat areal persawahan dan telah menjadi program desa untuk lahan yang tidak diolah oleh masyarakat desa, maka akan didatangkan orang luar untuk mengolah lahan tidur tersebut ;
- Bahwa lahan yang kami rintis merupakan lahan desa akan tetapi lahan tersebut tidak tercatat dalam resgister desa ;
- Bahwa rencananya setelah lahan tersebut dibagi kepada masing-masing

Halaman 157 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, baru akan diusulkan perijinannya kepada Kepala Desa untuk nantinya dapat kami olah sebagai lahan pertanian ;

- Bahwa saksi ke lokasi rintisan tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah saksi parkirkan sepeda motor dekat pos security dan saksi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyebrangi kanal;
- Bahwa saat itu kondisi lahan terendam banjir dan penuh dengan belukar ;
- Bahwa kami merintis dari arah jalan masuk ke dalam sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter dan arah sepanjang jalan sejauh 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa kami berhenti sampai pada jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter dan tidak melanjutkan merintis lebih dalam karena sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja lebih dalam;
- Bahwa tidak ada yang membawa bahan bakar minyak tanah maupun bensin saat melakukan perintisan tersebut dan tidak ada yang membakar api pada saat bekerja merintis lahan ;
- Bahwa jalan yang saksi lalui saat melewati Pos Security adalah Jalan Pemda yang merupakan jalan milik umum dan masyarakat bebas melewati jalan tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tempat kami merintis dengan lokasi lahan yang terbakar sekitar 3 (tiga) kilometer ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dari masyarakat yang memadamkan lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa yang memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar berasal dari Manggala Agni, BNPB Kabupaten Pelalawan dibantu masyarakat ;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar 2 (dua) hektar dimana lahan yang terbakar berupa lahan gambut yang ditumbuhi semak dan pepohonan kecil ;
- Bahwa di lokasi lahan yang terbakar saksi tidak melihat adanya menara pemantau api;
- Bahwa disekitar lahan yang terbakar terdapat kanal dan bendungan ;

Halaman 158 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di lokasi lahan yang terbakar sekitar 4 (empat) jam ;
- Bahwa pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada menurunkan tim pemadam kebakaran beserta alat berat untuk memadamkan api ;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar merupakan perbatasan antara Kecamatan Kerumutan dan Kecamatan Teluk Meranti;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan kelahan yang kami rintis akan tetapi lokasi lahan yang kami rintis tidak terbakar serta kondisi masih banjir ;
- Bahwa lokasi lahan tersebut dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian dengan memprediksi bulan-bulan tanam untuk satu kali panen ;
- Bahwa sekitar tahun 2018 saat saksi menjabat sebagai Sekdes Kuala Panduk, lokasi lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera pernah juga mengalami kebakaran lahan;
- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa api dapat dipadamkan di lokasi tersebut sekitar 2 (dua) minggu kemudian ;
- Bahwa saksi sering melewati lokasi lahan yang kami rintis untuk menggembalakan ternak, sehingga saksi tahu lokasi lahan yang kami rintis tidak terbakar ;
- Bahwa saksi yang menggambar denah lahan rintisan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa poin F dalam denah merupakan lahan milik pertanian dimana dahulu merupakan tempat pembibitan;
- Bahwa proses memiliki lahan desa diawali dengan perintisan, lalu melaporkan ke kantor desa, selanjutnya akan diukur oleh juru ukur di kantor desa, disahkan oleh Ketua RT dan RW setempat, setelah itu baru dibagi kepada warga yang akan mengolah lahan tersebut;
- Bahwa rencananya lahan rintisan akan dibagi kepada 11 (sebelas) orang ;
- Bahwa kami hanya mengerjakan lahan yang dirintis dengan luas 250 x 150 meter dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga lain untuk dapat memanfaatkan lahan desa yang lainnya ;
- Bahwa ketika tahun 2011 belum dilakukan tumbang habis, sehingga pada tahun 2019 baru dilakukan penumbangan sisa-sisa kayu yang ketika tahun

Halaman 159 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 belum habis ditumbangkan ;

- Bahwa tumbang habis berarti menumbang semua jenis kayu yang ada ;
- Bahwa ketika saksi pulang merintis saksi ada bertemu dengan security, namun kami tidak ada saling menegur ;
- Bahwa saksi selalu pesan kepada masyarakat agar jangan membakar lahan begitu juga kepada security saya suka berpesan agar melarang masyarakat luar dari Desa Kuala Panduk yang akan masuk ke lahan untuk mencegah kebakaran lahan ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera, sedangkan rapat dengan Pemda tidak pernah saya ikuti ;
- Bahwa lahan konsesi milik PT. Sumber Sawit Sejahtera tidak boleh dirintis oleh masyarakat ;
- Bahwa kami tidak tahu bahwa lahan yang kami rintis merupakan lahan konsesi milik PT. Sumber Sawit Sejahtera, sebab dilokasi tersebut tidak ada plank bertuliskan lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa disekitar lokasi lahan yang lain saya tidak pernah melihat plank bertuliskan lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi Tengku Zulkifli Alias Joy Bin Tengku Abu Sama, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi dihubungi oleh Sdr. Tengku Dedi Susanto yang menyampaikan bahwa ada kebakaran lahan di dekat lokasi kami melakukan perintisan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama 10 (sepuluh) orang warga Desa Kuala Panduk melakukan perintisan lahan;

Halaman 160 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. Tengku Tahar untuk ikut melakukan perintisan lahan dan untuk merintis lahan saksi membawa parang ;
- Bahwa pada hari tanggal 23 Februari 2019 Sekira Jam 08.00 Wib, saksi naik pompong bersama Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Tengku Darmawi, Sdr. Winda Saputra dan Sdr. Tengku Said menuju lahan yang akan kami rintis dengan cara menyebrangi parit budut dan sesampai dilahan tidak lama setelah itu datang rombongan Sdr. Tengku Marjoni, Sdr. Tengku Dedi Susanto, Sdr. Sutaman, Sdr. Masrani dan Sdr. Abu Samma. Setelah saksi beserta rekan lainnya melakukan perintisan, sekira Jam 11. 00 Wib, lalu saksi pulang kembali ke rumah dengan menggunakan pompong;
- Bahwa Sdr. Tengku Tahar yang menunjuk lokasi yang akan dirintis dan lokasi tempat kami merintis saat itu dalam keadaan banjir ;
- Bahwa ukuran lahan yang sudah dirintis saat itu memanjang ke dalam adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter, dan untuk bagian depan lebarnya adalah 150 (seratus lima puluh) meter dan di lokasi ujung depan jalan kedalaman air sekitar sepinggang ;
- Bahwa perintisan kami hentikan dikarenakan kondisi banjir yang semakin dalam;
- Bahwa setelah kebakaran lahan saksi tidak pernah kembali ke lokasi perintisan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kepulan asap ataupun api disekitar lokasi perintisan ;
- Bahwa kami tidak ada membuat api unggun di lokasi perintisan ;
- Bahwa lahan yang kami rintis merupakan lahan tidur dan merupakan lahan desa;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;
- Bahwa saksi tahu lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dari informasi Sdr. Tengku Tahar ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lahan yang kami rintis kepunyaan orang lain, sebab setahu saksi lahan tersebut adalah lahan desa;

Halaman 161 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

14. Saksi Tengku Marjoni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi dihubungi oleh Sdr. Tengku Said yang menyampaikan bahwa ada kebakaran lahan di dekat lokasi kami melakukan perintisan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama 10 (sepuluh) orang warga Desa Kuala Panduk melakukan perintisan lahan;
- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. Tengku Tahar untuk ikut melakukan perintisan lahan dan untuk merintis lahan saksi membawa parang ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 Sekira Jam 07.00 Wib, saksi bersama Sdr. Tengku Dedi pergi menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi lahan yang terletak di Desa Kuala Panduk, setelah itu sepeda motor saksi parkir di sebuah tempat yang tidak jauh dari Pos Security. Selanjutnya saksi beserta Sdr. Tengku Dedi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lahan, di lokasi lahan yang dirintis, dimana kami berenang untuk mencapai lokasi perintisan untuk menyebrang kanal. Setelah saksi beserta rekan lainnya melakukan perintisan, sekira Jam 11. 00 Wib, lalu saksi pulang kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Tengku Tahar yang menunjuk lokasi yang akan dirintis ;
- Bahwa yang memancang patok titik yang telah kami rintis adalah Sdr. Tengku Dedi sedangkan saksi hanya membantu ;
- Bahwa lokasi tempat kami merintis saat itu dalam keadaan banjir ;
- Bahwa ukuran lahan yang sudah dirintis saat itu memanjang ke dalam adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter, dan untuk bagian depan

Halaman 162 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebarnya adalah 150 (seratus lima puluh) meter ;

- Bahwa di lokasi ujung depan jalan kedalaman air sekitar sepinggang ;
- Bahwa perintisan kami hentikan dikarenakan kondisi banjir yang semakin dalam;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian terbakarnya lahan, saksi pergi ke lokasi tempat perintisan dimana saat itu saksi melihat lokasi bekas rintisan kami tidak ada nampak seperti lahan yang terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah bekas rintisan kami karena masih ada tanda-tanda bekas tebasan kami di lokasi tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak ada menara api di sekitar lokasi rintisan, yang saksi lihat di lokasi rintisan hanya ada pos security ;
- Bahwa kami tidak ada membuat api unggun di lokasi perintisan ;
- Bahwa lokasi lahan rintisan yang saksi lihat sebulan setelah kebakaran lahan masih tergenang oleh air ;
- Bahwa pada jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer dari lokasi rintisan kami, ada bekas lahan terbakar ;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut sebab saksi melewati lokasi tersebut ketika saksi menggembala kerbau;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;
- Bahwa seingat saksi disekitar pos security ada dipasang peringatan larangan membakar lahan di sekitar lokasi rintisan yang dipasang oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), namun disekitar lokasi rintisan saksi tidak ada melihat ;
- Bahwa saksi memancang sekitar 5 (lima) titik dan untuk memancang saksi menggunakan kayu yang di lokasi yang telah di tebas dan jarak antar titik panjang sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa setahu saksi siapa saja diperbolehkan melewati pos security;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lahan yang kami rintis kepunyaan orang lain, sebab setahu saksi lahan tersebut adalah lahan desa;

Halaman 163 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemancangan dalam keadaan banjir;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

15. Saksi Tengku Darmawi Bin T. Dahlan (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi dihubungi oleh Sdr. Tengku Said yang menyampaikan bahwa ada kebakaran lahan di dekat lokasi kami melakukan perintisan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama 10 (sepuluh) orang warga Desa Kuala Panduk melakukan perintisan lahan;
- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. Tengku Tahar untuk ikut melakukan perintisan lahan dan untuk merintis lahan saksi membawa parang ;
- Bahwa pada hari tanggal 23 Februari 2019 Sekira Jam 08.00 Wib, saksi naik pompong bersama Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Tengku Zulkifli, Sdr. Winda Saputra dan Sdr. Tengku Said menuju lahan yang akan kami rintis dengan cara menyebrangi parit budut dan sesampai dilahan tidak lama setelah itu datang rombongan Sdr. Tengku Marjoni, Sdr. Tengku Dedi Susanto, Sdr. Sutaman, Sdr. Masrani dan Sdr. Abu Samma. Setelah saksi beserta rekan lainnya melakukan perintisan, sekira Jam 11. 00 Wib, lalu saksi pulang kembali ke rumah dengan menggunakan pompong;
- Bahwa Sdr. Tengku Tahar yang menunjuk lokasi yang akan dirintis ;
- Bahwa lokasi tempat kami merintis saat itu dalam keadaan banjir ;
- Bahwa ukuran lahan yang sudah dirintis saat itu memanjang ke dalam adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter, dan untuk bagian depan lebarnya adalah 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa di lokasi ujung depan jalan kedalaman air sekitar sepinggang ;

Halaman 164 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintisan kami hentikan dikarenakan kondisi banjir yang semakin dalam;
- Bahwa saksi ikut merintis dimana saksi bersama Sdr. Tengku Said yang melakukan pengukuran lahan perintisan menggunakan meteran ;
- Bahwa setelah kebakaran lahan saksi tidak pernah kembali ke lokasi perintisan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kepulan asap ataupun api disekitar lokasi perintisan ;
- Bahwa kami tidak ada membuat api unggun di lokasi perintisan ;
- Bahwa lahan yang kami rintis merupakan lahan tidur dan merupakan lahan desa;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;
- Bahwa saksi tahu lahan yang terbakar adalah milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dari informasi Sdr. Tengku Tahar ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lahan yang kami rintis kepunyaan orang lain, sebab setahu saksi lahan tersebut adalah lahan desa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

16. Saksi Tomjon Alias Jon Bin Kamarudin Wir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Panduk sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selain kebakaran lahan pad tahun 2019, seingat saksi pada pada tahun 2015 juga pernah terjadi kebakaran lahan di Desa Kuala Panduk;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan yang terbakar merupakan milik

Halaman 165 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ataupun perorangan;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Alwi Harahap yang menginformasikan kepada saksi bahwa lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) terbakar dan meminta bantuan masyarakat untuk memadamkan lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. Alwi Harahap tidak ada menyebutkan tepatnya lokasi areal yang terbakar ;
- Bahwa saksi ke lokasi yang terbakar bersama dengan Sekretaris Desa ;
- Bahwa saat saksi melihat lokasi lahan yang terbakar sudah ada pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang memadamkan api;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sekitar 15 (lima belas) hari masih terlihat asap di sekitar Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang terbakar berupa semak belukar dan ada sedikit lahan persawahan yang terbakar ;
- Bahwa saksi melihat peralatan yang dipergunakan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) untuk memadamkan api adalah mini striker ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) beroperasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang masuk dalam kawasan Desa Kuala Panduk, yang mengetahui luasan tersebut adalah Kepala Desa Kuala Panduk sebelum saksi ;
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Panduk, PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada 3 (tiga) kali memberikan sosialisasi wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dimana hal tersebut disampaikan oleh Sdr. Alwi Harahap ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat Desa Kuala Panduk yang mengolah lahan yang bukan milik PT. SSS. Masyarakat Desa Kuala Panduk mengolah lahan ada dasarnya;
- Bahwa tempat tinggal masyarakat dengan lokasi yang terbakar berjarak sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa dari pengamatan saksi bahwa api baru benar-benar padam

Halaman 166 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 3 (tiga) minggu, namun setelah itu waktunya setelah lebaran ada kebakaran lagi yang terjadi di lokasi lahan persawahan kurang lebih 50 (lima puluh) hektar ;

- Bahwa jarak lahan persawahan milik masyarakat dengan lahan yang berupa semak belukar tersebut sekitar 600 (enam ratus) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terbakarnya lahan persawahan tersebut ;
- Bahwa lahan milik masyarakat tersebut belum ditanami, lahan tersebut masih kosong dan berupa semak ;
- Bahwa lahan persawahan tersebut telah dimusyawarahkan bersama dengan warga desa, dimana untuk kepemilikan lahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa untuk masing-masing kepala keluarga mendapatkan lahan seluas 1 (satu) hektar ;
- Bahwa di lokasi semak yang terbakar saksi melihat ada pos penjaga dan menara pemantau yang saksi tidak tahu tingginya ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tidak pernah melaporkan kepada saksi tentang lahan milik perusahaan yang dikuasi oleh masyarakat ;
- Bahwa menara pemantau berada di tengah-tengah lahan yang terbakar ;
- Bahwa saksi menurunkan sekitar 17 (tujuh belas) orang warga masyarakat Desa Kuala Panduk untuk membantu memadamkan lahan yang terbakar pada hari pertama kejadian terbakarnya lahan ;
- Bahwa ketika saksi berada di lokasi lahan yang terbakar, ada masyarakat yang menyampaikan kepada saksi bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa setelah pemadaman baru dapat dilakukan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setelah saksi ada 1 (satu) buah pos security milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang mana ada 4 (empat) orang warga saksi yang ikut menjaga ;
- Bahwa setelah saksi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) mempunyai

Halaman 167 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin prinsip akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti apa saja ijin prinsip tersebut;

- Bahwa lahan yang terbakar berupa gambut kering ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa lokasi yang terbakar masuk di dalam wilayah Desa Kuala Panduk dan merupakan lahan konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa yang memadamkan kebakaran lahan tersebut selain PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada juga dibantu dari masyarakat sekitar dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) ;
- Bahwa sebelum lahan tersebut terbakar saksi sudah mengetahui adanya menara pemantau api ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada melakukan simulasi kebakaran lahan dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa di dekat pos security ada papan peringatan dimana kata-katanya saksi lupa, namun pada pokoknya papan tersebut berupa larangan membakar lahan ;
- Bahwa Desa Kuala Panduk berbatasan dengan Desa Pangkalan Panduk, Desa Kuala Terap dan Desa Todak ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas alam yang berbatasan dengan Desa Todak saja, sedangkan tapal batas yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar ada di luar Desa Kuala Panduk kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Said dan Sdr. Abu Samma bukan warga Desa Kuala Panduk;
- Bahwa Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Said dan Sdr. Abu Samma ada mengolah lahan persawahan milik desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Tengku Tahar, Sdr. Said dan Sdr. Abu Samma tidak ada melapor saksi ketika akan mengolah lahan desa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masyarakat yang merintis lahan ;

Halaman 168 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat adanya bekas lokasi yang dirintis dari adanya bekas lorong di lahan yang terendam air ;
- Bahwa kata anak buah saksi bahwa lokasi yang terbakar bukan masuk dalam wilayah Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa ketika PT.Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) melakukan sosialisasi kebakaran lahan tidak ada ditunjukan batas-batas wilayah PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa lokasi persawahan dekat dengan lokasi lahan yang terbakar, sedangkan lahan milik masyarakat yang ditanami kelapa sawit berada jauh dari lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa di lokasi pemukiman desa terdapat spanduk tentang larangan membakar lahan yang di buat oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pernah memberikan *reward* kepada masyarakat Desa Kuala Panduk karena tidak terjadinya kebakaran lahan baik lahan milik perusahaan maupun lahan milik masyarakat;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan saksi pernah mendengar informasi adanya lahan di Desa Kuala Panduk yang akan dijual;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan, sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang menjual lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak masyarakat yang mengolah lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Oktober 2019 ada laporan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) atas lahan yang diolah oleh masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

17. Saksi Hermansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu

Halaman 169 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;

- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan saksi sebagai Pengawas penanaman dan perawatan pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak Bulan April 2013 dan saksi juga sebagai anggota regu pemadam kebakaran pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak tahun 2015, dan atas kerja saksi itu saksi melaporkan hasil kerja saksi kepada Sdr. ALWI OMRI HARAHAHAP sebagai Penanggung jawab kebun;
- Bahwa saksi saat itu tiba di lokasi kebakaran sekitar jam 14.30 Wib bersama dengan Sdr. Satar, Sdr. Awis Karni, Sdr. Rio, Sdr. Zanirmansyah, Sdr. Muntoha, Sdr. Bobby Parmawan, Sdr. Kasrul, Sdr. Naham Sitorus. Pada saat itu Sdr. Joni Iskandar sudah ada duluan di tempat adanya kebakaran;
- Bahwa jarak sumber air dengan api/lokasi yang terbakar lebih kurang 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa sumber air yang pertama digunakan saat itu didapat dari kanal/parit pemda yang ada di dekat lokasi lahan yang terbakar, selanjutnya menggunakan parit yang lainnya dan mencari air dengan cara menggali sumber air didekat lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa kami memadamkan lokasi lahan yang terbakar tersebut sebab lahan tersebut merupakan lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa di lokasi lahan yang terbakar secara menyebar ada sekitar 12 (dua belas) embung yang dibuat oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), namun tidak semua embung dapat berfungsi karena ada beberapa embung yang sudah tertutup oleh semak belukar ;
- Bahwa saksi ikut memadamkan api sekitar 1 (satu) minggu lebih ;
- Bahwa saat itu kami ada membawa peralatan berupa : 4 (empat) mesin pompa air Ministriker, satu unit mesin Chain saw, 16 (enam belas)

Halaman 170 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 4 (empat) Nozel, dan juga saat itu ada dibawa alat berupa parang, cangkul dan ember namun jumlahnya saya lupa;

- Bahwa kondisi saat itu cuaca panas dan kebakaran di lokasi itu apinya besar;
- Bahwa tindakan pertama yang kami lakukan adalah isolasi arah api sekeliling lahan yang terbakar dan di lokasi kebakaran tidak ada terdapat kanal, kanal ada terdapat disisi jalan Pemda dan kanal tersebut ada terdapat air yang banyak;
- Bahwa jarak sumber air dengan lokasi yang terbakar lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari sisi Jalan Pemda, dimana sumber air berasal dari kanal tersebut, dan jalan yang kami gunakan saat itu adalah lewat tepi Jalan Pemda;
- Bahwa untuk mencegah api menyebar ke lahan yang lainnya, kami membuat isolasi lahan dengan cara menggali di sekitar lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa setelah kejadian kebakaran lahan, lokasi lahan yang terbakar ditutup agar tidak ada aktifitas lainnya di lokasi tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi mendapat informasi dari Pak Harahap itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Pangkalan Panduk untuk istirahat siang, dan untuk peralatan – peralatan itu saksi bersama sdr. BOBI, dan sdr. SATAR yang mengeluarkan dari gudang dan mengangkat ke mobil patroli setelah itu kami bawa masuk ke lokasi;
- Bahwa pemadaman tersebut berhasil dipadamkan secara tuntas pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;
- Bahwa yang menyebabkan sulit dilakukan pemadaman saat itu adalah cuaca yang sangat panas dan juga angin saat kencang dan ada terdapat angin puting beliung serta tidak adanya turun hujan;

Halaman 171 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk luasnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang saksi ketahui kebakaran yang terjadi terbagi di 3 (tiga) hamparan yang berjarak antara hamparan satu dan lainnya kurang lebih 1 km sampai dengan 500 m;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sebanyak 2 (dua) regu yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang per regu;
- Bahwa di kebun perusahaan itu ada 3 (tiga) menara pemantau dari besi, dan yang saksi tau yang satu tingginya lebih kurang 12 (dua belas) meter, dan 2 (dua) menara api lainnya tingginya lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa kondisi lahan sebelum terbakar semak belukar dan terdapat pohon-pohon kayu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

18. Saksi Joni Iskandar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sumber Sawit Sejahtera sejak bulan September 2014 sebagai Mandor Lapangan sampai tahun 2017, sekira bulan Mei 2017 sebagai Mandor Masyarakat Peduli Api (MPA) dan bulan Februari 2018 menjadi anggota Security di PT. Sumber Sawit Sejahtera sampai sekarang, adapun dasar hukum Saksi sebagai anggota security adalah adanya Surat Keputusan Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Security PT. Sumber Sawit Sejahtera sejak bulan September adalah :
 - a. Menjaga keamanan kebun.
 - b. Mengamati adanya orang keluar masuk perusahaan.

Halaman 172 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berkoordinasi dengan semua Masyarakat Peduli Api (MPA) baik didalam perusahaan maupun dengan Desa yang berbatasan dengan perusahaan.
- d. Patroli bergilir setiap satu jam sekali ke blok kebun dan menara pantau.
- e. Mengingatkan kepada setiap masyarakat yang masuk areal kebun agar tidak membuang puntung rokok sembarangan
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas wilayah PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dengan lahan milik masyarakat ;
- Bahwa Di dekat lokasi lahan yang terbakar terdapat lahan persawahan milik masyarakat, namun lahan persawahan tersebut tidak terbakar ;
- Bahwa untuk melakukan pemadaman api kami diperintahkan oleh Pimpinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) melalui Sdr. Alwi Omri Harahap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 12.30 Wib saksi sedang berada di Pasar Kuala Panduk untuk membeli Klahar mesin Boat, saksi mendapat informasi bahwa ada areal lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar;
- Bahwa kemudian saksi langsung memeriksa lokasi yang terbakar dengan cara memanjat pohon dan saksi melihat adanya 1 (satu) titik api;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Nahar Efendi, Sdr. Ardi, Sdr. Abubakar, Sdr. Andi Fernandes dan Sdr. Sertu Humaidi. HS selaku Babinsa, merupakan petugas yang pertama kali menuju lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa dari petugas pos ada didata nama masyarakat yang masuk ke lokasi lahan tersebut yaitu kelompok Sdr. Tengku Tahar ;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke lokasi lahan yang terbakar pertama kali, kondisi jalan ada yang terendam ada yang kering, dimana jalan yang terendam sampai dengan mata kaki hanya bagian per bagian (Spot-spot) saja dan tidak semua lahan terendam banjir ;
- Bahwa Titik api pertama yang ditemukan berada pada ujung rintisan pada posisi sekitar 500 (lima ratus) meter, dimana pada posisi tersebut tanah dalam keadaan kering dan ada patok tanah orang ;

Halaman 173 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan yang terbakar berada di areal perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran hutan dan lahan tersebut dari Sdr. Alwi Omri Harahap sebagai Pjs. Estate Manager Kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi dari Sdr. Alwi Omri Harahap bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), kemudian sebagai Karyawan (Security PT. Sumber Sawit Sejahtera) saksi langsung ke Pos Masyarakat Peduli Api milik PT. Sumber Sawit Sejahtera. Di Pos tersebut saksi bertemu dengan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertugas saat itu yaitu Sdr. Nahar Efendi, Sdr. Ardi, Sdr. Abubakar, Sdr. Andi Fernandes dan Sdr. Sertu Humaidi. HS selaku Babinsa kemudian kami semua berangkat menuju titik api dengan jalan kaki menempuh waktu sekira 1 (satu) jam dan sampai di titik api sekira jam 13.30.Wib;
- Bahwa kemudian saksi, Sdr. Nahar Efendi, Sdr. Ardi, Sdr. Abubakar, Sdr. Andi Fernandes dan Sdr. Sertu Humaidi. HS berangkat ke menuju titik api kami tidak ada membawa alat pemadam kebakaran, saya dan Sdr. Abubakar hanya membawa parang saja;
- Bahwa sampai di lokasi kebakaran hutan dan lahan / titik api saksi, Sdr. Nahar Efendi, Sdr. Ardi, Sdr. Abubakar, Sdr. Andi Fernandes dan Sdr. Sertu Humaidi. HS tidak ada melakukan pemadaman api, tindakan Saksi hanya melakukan dokumentasi, pengecekan jalur, info pemetaan dan mencari sumber mata air terdekat ;
- Bahwa api baru mulai dipadamkan sekira jam 16.00 Wib setelah alat pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran hutan dan lahan yang dibawa oleh Sdr. Yudistira, Sdr. Zahermansyah, Sdr. Nahan Sitorus, Sdr. Rio;
- Bahwa alat pemadam yang dibawa kelokasi kebakaran berupa mesin Mini Sterker 4 (empat) unit, Chainsaw 1 (Satu) unit, kemudian tanggal 24 Februari 2019 datang bantuan alat pemadam kebakaran masing-masing mesdin Robin 4 (empat) unit, Mini Sterker 3 (tiga) unit, Mini Tohatsu 2 (dua) unit dan Excavator 2 (dua) unit untuk melakukan isolasi agar api

Halaman 174 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meluas ke lahan lainnya;

- Bahwa kebakaran lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera tersebut bermula dari Blok I. 43 sampai ke Blok J. 33 dan Blok J. 32;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera baru punya regu pemadam kebakaran sejak tanggal 25 September 2018 sebanyak 2 (dua) regu, masing-masing terdiri dari 15 (lima belas) orang, adapun yang bertanggung jawab terhadap regu pemadam kebakaran tersebut adalah Sdr. Alwi Omri Harahap;
- Bahwa luas lahan sesuai perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera adalah seluas 5. 604 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Panduk, Kuala Panduk, Pangkalan Terap, Sungai Aral dan Merbau, luas lahan yang terbakar adalah kurang lebih 150 Ha dan api betul-betul dapat dipadamkan pada tanggal 29 Maret 2019 (kurang lebih satu bulan);
- Bahwa lahan yang terbakar seluas kurang lebih 150 Ha tersebut adalah berupa semak belukar yang berada dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal api dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran, saksi tahu setelah dapat informasi dari Sdr. Alwi Omri Harahap bahwa adalahan terbakar di Blok I. 43 terbakar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

19. Saksi Nahan Sitorus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera, saksi sudah bekerja pada PT. Sumber Sawit Sejahtera semenjak 2014 yang mana jabatan saksi saat ini adalah Komandan Regu security PT. Sumber Sawit Sejahtera dan anggota regu

Halaman 175 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadam PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa selaku komandan regu dan anggota regu pemadam PT. Sumber Sawit Sejahtera saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi yaitu Sdr. Erdison selaku kepala security dan kepala regu pemadam PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa selaku komandan regu security PT. Sumber Sawit Sejahtera saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai memantau anggota security, patrol untuk memantau personil MPA, dan Patroli sekitaran areal perusahaan. Sedangkan sebagai anggota regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemadam api yang terjadi di areal perusahaan dan areal luar perusahaan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jumlah regu security dengan jumlah anggota dalam satu regu yaitu 10 (sepuluh) orang anggota, dimana sebelumnya hanya dibuat 2 (dua) regu security yang masing-masing regunya terdiri dari 15 (lima belas) orang anggota ;
- Bahwa saksi pernah ikut sertifikasi untuk security, dimana dalam pelatihan tersebut kami juga dibekali dengan pelatihan teknik untuk pemadam kebakaran. Sedangkan anggota yang lain belum memiliki sertifikat untuk pemadaman kebakaran, namun kami pernah bersama-sama dengan Tim Manggala Agni melakukan simulasi kebakaran lahan yang dilakukan terakhir kali tahun 2018 ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) memiliki alat pemadam berupa mesin Mini Streker 7 (tujuh) unit, mesin Robin 4 (empat) unit, Mini Tohatsu 2 (dua) unit dan mesin Tohatsu 1 (satu) unit. Ketika terjadi kebakaran baru disewa Excavator sebanyak 2 (dua) unit ;
- Bahwa setiap bulan dilakukan evaluasi dan pengecekan terkait kesiapan petugas damkar dalam pemadaman kebakaran lahan ;
- Bahwa ada 3 (tiga) regu yang terdiri dari 30 (tiga puluh) personil yang diturunkan untuk memadamkan lahan yang terbakar, namun disamping itu kami juga dibantu oleh anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ada disekitar Desa Kuala Panduk dimana jumlag MPA lebih banyak dari jumlah petugas regu damkar ;

Halaman 176 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendala kami saat melakukan pemadaman lahan yang terbakar yaitu karena angin yang cukup kencang, sehingga kebakaran lahan meluas. Namun untuk mencegah kebakaran lahan lebih luas, kami sudah mengupayakan dengan melakukan isolasi titik api dengan cara menggali lahan disekeliling lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa untuk pengamanan atau security saksi pernah mengikuti pendidikan dan latihan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2006 di pusdiklat PT. Sembilan satu satu di pekanbaru, yang kedua di batalyon arhanudse 13 bs tahun 2009;
- Bahwa untuk menjadi anggota Regu Pemadaman saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan dan pendidikan secara formal, namun ketika mengikuti Pendidikan security saksi juga dilatih untuk melakukan teknik pemadaman kebakaran;
- Bahwa lokasi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) terdapat 3 (tiga) buah menara pemantau api dimana setahu saya menara yang paling tinggi yaitu 15 (lima belas) meter;
- Bahwa di dalam menara pemantau api terdapat teropong, HT (*handy talky*) dan lampu penerang ;
- Bahwa setiap regu security dan damkar mendapatkan peta areal rawan kebakaran;
- Bahwa selain cuaca saat itu sedang kemarau dan angin bertiup kencang, kendala yang lainnya yaitu akses jalan menuju lokasi kebakaran yang terhalang adanya semak belukar serta kanal yang menutupi akses masuk ke lokasi ;
- Bahwa proses isolasi api sangat berpengaruh besar terhadap meluasnya lokasi lahan yang terbakar, dengan isolasi api yang dibuat maka dapat meredam luas lahan yang terbakar ;
- Bahwa kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan PT. Sumber Sawit Sejahtera tersebut secara keseluruhan terletak di Kabupaten Pelalawan yang mana terbagi dalam 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk meranti yang terdiri dari 2 (dua) desa yaitu desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap, dan Kecamatan Kerumutan yaitu Desa

Halaman 177 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Panduk;

- Bahwa saksi mengetahuinya dan kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib dan saksi mengetahuinya dari sdr. Hermansyah (mandor lapangan) saat berada di mess setelah mengetahui ada titik api pada saat itu langsung saya beserta 9 (Sembilan) orang regu pemadam menuju lokasi kebakaran;
- Bahwa areal ataupun lahan yang terbakar terbagi 2 (dua) hamparan, hamparan yang pertama tepatnya pada pos MPA kuala panduk PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) sedangkan hamparan kedua berada di pos 4 PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan jarak antara hamparan pertama dan kedua sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa untuk luasan yang terbakar saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa adanya titik asap yaitu Sdr. Edison menginstruksikan kepada tim damkar regu 2 yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang yaitu saya sendiri, Sdr. Hermansah, Sdr. Satar, Sdr. Muntoha, Sdr. Kasrul, Sdr. Usman, Sdr. Yudi, Sdr. Rio, Sdr. Awis, Sdr. Zanirmansyah segera bergerak untuk segera menuju lokasi titik api, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fire patroli yang membawa mesin pemadam jenis Mini Striker 4 (empat) unit, selang buang 16 (enam belas) roll, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah nozzle, 1 (satu) unit sinso dan peralatan tangan lainnya melalui medan yang cukup sulit dengan jarak tempuh dari gudang damkar kelokasi kurang lebih 6,5 (enam koma lima) kilometer dengan waktu kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebakaran sekira jam 16.00 Wib tim bertemu dengan babinsa sdr. Sertu Humaydi HS, Sdr. Joni Iskandar, Sdr. Abubakar, Sdr. Andik Fernandes langsung dilakukan kegiatan pemadaman, dan kegiatan pemadaman pada hari itu dilakukan sampai sekira 23.00 Wib oleh Tim regu 2 damkar dan besok harinya baru di gantikan dengan tim regu 1 damkar yang terdiri dari 15 (lima belas) orang yaitu Sdr. Mansur, Sdr. Syafrizal, Sdr. Asdianto, Sdr. Nahan Sitorus, Sdr. Andika, Sdr. Zahirmansyah, Sdr. Aizar, Sdr. Andi Putra, Sdr. Rio, Sdr. Marsito, Sdr. Nasir Ibrahim, Sdr. Rusman Handika, Sdr.

Halaman 178 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahfarudin, Sdr. Maharjo, dan Sdr. Rusli, dengan membawa tambahan alat yaitu 3 (tiga) Unit Mini Striker, 12 (dua belas) roll selang buang, 3 (tiga) buah selang hisap, dan 3 (tiga) buah Nozel;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 2 (dua) unit Ekskavator dikerahkan untuk merintis jalan menuju jalur ke lokasi kebakaran, ekskavator juga digunakan untuk membuat skat isolasi agar api tidak menjalar dan embung-embung air;
- Bahwa pada saat itu, saksi yang diketuai oleh rekan-rekan regu 2 untuk mengatur pekerjaan di lokasi kebakaran, sedangkan untuk keseluruhan dikomandoi oleh sdr. Erdison;
- Bahwa areal ataupun lahan yang terbakar di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) terjadi pada tanggal 23 Februari 2019 sampai dapat di padamkan total pada tanggal 29 Maret 2019, lebih kurang 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa disetiap lokasi menara pantau api ada petugas yang standby menjaga ;
- Bahwa semua lahan terdapat kanal dan semua kanal tersebut berfungsi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

20. Saksi Kasrul Bin Suman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan saksi sebagai Pengawas penanaman pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak bulan Februari 2016, dan atas kerja saksi itu saksi melaporkan kepada Pak Almat Nali sebagai Assisten Tanaman;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran lahan tersebut setelah Sdr. Alwi

Halaman 179 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omri Harahap menyuruh saksi untuk berangkat ke titik api kebakaran dan melakukan pemadaman;

- Bahwa seingat saksi saat itu saksi tiba di lokasi kebakaran sekitar jam 15.30 Wib;
- Bahwa saksi kelokasi yang terbakar bersama dengan Sdr. Satar, Sdr. Awis Karni, Sdr. Rio, Sdr. Zanirmansyah, Sdr. Muntoha, Sdr. Bobby Parmawan, Sdr. Hermansyah, Sdr. Naham Sitorus;
- Bahwa peralatan yang saksi bawa saat itu berupa : 4 (empat) mesin pompa air Ministriker, satu unit mesin Chain saw, 16 (enam belas) Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 4 (empat) Nozel, dan juga saat itu ada dibawa alat berupa parang, cangkul dan ember namun jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa kondisi saat itu cuaca panas dan kebakaran dilokasi itu apinya besar;
- Bahwa dilokasi kebakaran tidak ada terdapat kanal, kanal ada terdapat disisi jalan Pemda dan kanal tersebut ada terdapat air yang banyak;
- Bahwa sebelum saksi mendapat informasi dari Sdr. Alwi Omri Harahap itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Pangkalan Panduk untuk istirahat siang;
- Bahwa untuk peralatan – peralatan itu sudah ada disiapkan di pos dekat jalan pemda dan kemudian kami bawa masuk kelokasi, dan siapa yang membawa peralatan itu dari Gudang peralatan saksi tidak tahu;
- Bahwa pemadaman tersebut berhasil dipadamkan secara tuntas pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;
- Bahwa yang menyebabkan sulit dilakukan pemadaman saat itu adalah cuaca yang sangat panas dan juga angin sangat kencang dan ada terdapat angin puting beliung;
- Bahwa jumlah regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera

Halaman 180 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT.SSS) saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, yang saksi tahu jika ada terjadi kebakaran, maka saksi dan juga karyawan yang bekerja pada kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) segera ikut pemadaman jika terjadi kebakaran;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan terkait pemadam kebakaran dan juga saksi tidak ada memiliki sertifikasi pemadam kebakaran. Namun Kami pernah mengadakan simulasi terjadinya kebakaran di areal kebun perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa di kebun perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS ada 3 menara pemantau dari besi, yang satu tingginya lebih kurang 12 (dua belas) Meter, dan 2 (dua) menara api lainnya tingginya lebih kurang 6 (enam) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

21. Saksi Bobby Parmawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan saksi sebagai Krani kantor pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak Tahun 2014, dan atas kerja saksi itu saksi melaporkan kepada Kasi Admin yaitu Sdr. Edi Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut setelah Sdr. Alwi Omri Harahap sekitar Jam 12.30 Wib menyuruh saksi untuk berangkat ke lokasi yang terbakar dan menggunakan *drone* untuk melakukan pemantauan Udara terhadap areal yang terbakar;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju areal kebun dan disekitar lokasi kebun saksi bertemu dengan Sdr. Asep di Blok L – 38 dan dari tempat itu

Halaman 181 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayksi menerbangkan *drone* untuk mengecek kebakaran yang terjadi, dan setelah itu saksi kembali ke kantor kebun untuk menyimpan *drone* dan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Maspri menggunakan mobil double kabin masuk kedalam areal kebun dan singgah di gudang peralatan, selanjutnya membawa peralatan itu ke Pos yang ada di jalan Pemda;

- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan peralatan dari dalam gudang, dan saksi ada dibantu oleh orang lain namun saksi tidak ingat siapa yang membantu saksi saat itu, dan alat – lata yang dibawa saat itu adalah 4 (empat) mesin pompa air Ministriker, satu unit mesin Chain saw, 16 (enam belas) Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 4 (empat) Nozel dan juga ember ;
- Bahwa saksi tiba dilokasi kebakaran dengan membawa peralatan di Pos sekitar jam 15.30 Wib;
- Bahwa saat saksi tiba di Pos tersebut sudah ada Sdr. Satar, Sdr. Awis Kani, Sdr. Rio, Sdr. Zanirmansyah, Sdr. Kasrul, Sdr. Muntoha, Sdr. Hermansyah, Sdr. Naham Sitorus;
- Bahwa setelah itu saksi pulang untuk mempersiapkan konsumsi petugas yang akan melakukan pemadaman. dan saksi terangkan bahwa saksi tidak ikut melakukan pemadaman dan tugas saksi adalah mengurus konsumsi dan lainnya untuk kegiatan pemadaman itu;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan dari Sdr. Asep adalah berada di Blok I – 43 dalam areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dilokasi kebakaran saat itu, namun disekitar Pos tempat saksi menurunkan peralatan ada terdapat aliran sungai Kampar dan juga kanal – kanal yang banyak air;
- Bahwa jarak dari gudang peralatan ke lokasi terjadinya kebakaran itu adalah lebih kurang 6,5 (enam koma lima) kilometer;
- Bahwa pemadaman tersebut berhasil dipadamkan secara tuntas pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada

Halaman 182 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pemadaman tersebut sulit dilakukan karena saksi tidak ikut melakukan pemadaman dan sepengetahuan saksi bantuan itu datang pada minggu pertama bulan Maret 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada memiliki 2 (dua) regu pemadam kebakaran;
- Bahwa petugas pemadam kebakaran tersebut selalu stand by di rumah tempat tinggal mereka masing – masing, dan dapat saksi terangkan bahwa selain menjadi petugas pemadam kebakaran mereka juga bekerja sebagai mandor, sebagai security, dibagian perawatan tanaman dan dibagian pembibitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi regu pemadam kebakaran milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tidak pernah mengikuti pelatihan terkait pemadam kebakaran dan juga saksi tidak ada memiliki sertifikat pemadam kebakaran namun regu pemadam kebakaran milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pernah mengadakan simulasi terjadinya kebakaran di areal kebun perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa di kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) itu ada 3 menara pemantau dari besi, yang satu tingginya lebih kurang 12 (dua belas) Meter, dan ada 2 (dua) menara api lainnya tingginya lebih kurang 6 (enam) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

22. Saksi Muntoha Bin Supardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT.

Halaman 183 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;

- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan saksi sebagai Mandor Pembibitan pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak Tahun 2015, dan atas kerja Saksi itu Saksi melaporkan hasil kerja Saksi kepada Assisten Pembibitan yaitu Sdr. Rustam Effendi.S;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut setelah Sdr. Alwi Omri Harahap menyuruh saksi untuk berangkat ke titik api kebakaran dan melakukan pemadaman;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi tiba di lokasi kebakaran sekitar jam 15.30 Wib ;
- Bahwa saksi kelokasi kebakaran bersama dengan S Sdr. Satar, Sdr. Awis Karni, Sdr. Rio, Sdr. Zanirmansyah, Sdr. Kasrul, Sdr. Boby Parmawan, Sdr. Jonisyah, Sdr. Naham Sitorus saat itu Sdr. Joni Iskandar sudah ada duluan di tempat adanya kebakaran ;
- Bahwa alat – alat yang kami bawa saat itu adalah : 4 (empat) mesin pompa air Ministriker, satu unit mesin Chain saw, 16 (enam belas) Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 4 (empat) Nozel dan juga saat itu kami ada membawa alat – alat berupa parang, cangkul dan ember namun jumlahnya saya tidak ingat;
- Bahwa kondisi saat itu dilokasi kebakaran apinya besar dan cuaca panas;
- Bahwa dilokasi kebakaran itu tidak ada terdapat parit atau kanal, sedangkan parit / kanal ada terdapat disisi jalan Pemda dan parit / kanal tersebut ada terdapat air;
- Bahwa jarak lokasi kebakaran dengan jalan Pemda dan parit / kanal tersebut lebih kurang 500 (lima ratus) meter dan jalan yang akses jalan yang kami gunakan saat itu adalah lewat Tepi Jalan Pemda tersebut;
- Bahwa peralatan – peralatan yang kami bawa saat itu sudah ada disiapkan di pos dekat Jalan pemda dan kemudian kami bawa masuk kelokasi kebakaran, tapi siapa yang membawa peralatan itu dari Gudang

Halaman 184 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan ke Pos saya tidak tahu;

- Bahwa pemadaman pada areal tersebut berhasil dipadamkan tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;
- Bahwa saat itu cuaca sangat panas dan juga angin sangat kencang dan ada terdapat angin puting beliung. Dan untuk kapannya bantuan itu datang saksi tidak ingat;
- Bahwa jumlah regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu apabila ada kebakaran, maka saksi dan juga karyawan lainnya yang bekerja di kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) segera ikut pemadaman jika terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan terkait pemadam kebakaran dan juga saksi tidak ada memiliki sertifikasi pemadam kebakaran, Kami pernah mengadakan simulasi terjadinya kebakaran di areal kebun perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa di kebun perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada 3 menara pemantau dari besi, yang satu tingginya lebih kurang 12 (dua belas) Meter, dan ada 2 (dua) menara api lainnya tingginya lebih kurang 6 (enam) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

23. Saksi Zanirman Syah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;

Halaman 185 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (pengawas alat berat) pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak Bulan Maret 2014, dan saksi sebagai anggota regu pemadam kebakaran pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak Bulan Februari 2019;
- Bahwa atas pekerjaan saksi sebagai pekerja Harian Lepas pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) saksi melaporkan hasil kerja saksi kepada sdr. HERMANSYAH sebagai pengawas lapangan sedangkan atas kerja saksi sebagai anggota regu pemadam kebakaran pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) saksi melaporkan kerjas Saksi kepada sdr. ERDISON sebagai Kepala damkar;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut setelah sdr. Hermansyah menelpon menyuruh saksi untuk berangkat ke titik api kebakaran dan melakukan pemadaman;
- Bahwa saksi tiba di lokasi kebakaran pada saat itu sekitar jam 15.30 Wib;
- Bahwa saksi berangkat kelokasi kebakaran bersama dengan Sdr. Satar, Sdr. Awis Karni, Sdr. Rio, Sdr. Muntoha, Sdr. Kasrul, Sdr. Bobby Parmawan, Sdr. Jonisyah, Sdr. Naham Sitorus saat itu Sdr. Joni Iskandar yang sudah ada duluan di tempat adanya kebakaran;
- Bahwa saat itu kami ada membawa peralatan berupa : 4 (empat) mesin pompa air Ministriker, satu unit mesin Chain saw, 16 (enam belas) Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 4 (empat) Nozel, dan juga saat itu ada dibawa alat berupa parang, cangkul dan ember namun jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa kondisi saat itu cuaca panas dan kebakaran di lokasi itu apinya besar;
- Bahwa di lokasi kebakaran tidak ada terdapat kanal, kanal ada terdapat disisi jalan Pemda dan kanal tersebut ada terdapat air yang banyak;
- Bahwa jarak lokasi kebakaran dengan jalan Pemda dan parit / kanal lebih kurang 400 (empat ratus) meter dan jalan yang kami gunakan saat itu adalah lewat Tepi Jalan Pemda;
- Bahwa sebelum saksi mendapat informasi dari sdr. Hermansyah itu saya

Halaman 186 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



sedang berada di rumah saksi di Desa Pangkalan Panduk untuk istirahat siang;

- Bahwa untuk peralatan – peralatan itu sudah ada disiapkan di pos dekat jalan pemda dan kemudian kami bawa masuk kelokasi, dan siapa yang membawa peralatan itu dari Gudang peralatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari lokasi peralatan dengan lokasi kebakaran sepengetahuan saksi jaraknya adalah lebih kurang 6 (enam) kilometer;
- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;
- Bahwa yang menyebabkan sulit dilakukan pemadaman saat itu adalah cuaca yang sangat panas dan juga angin saat kencang dan ada terdapat angin puting beliung. Dan bantuan itu datang pada saat setelah seminggu kebakaran;
- Bahwa jumlah regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sebanyak 2 (dua) regu, yang berjumlah 10 (sepuluh) orang per regunya;
- Bahwa pernah mengadakan simulasi terjadinya kebakaran di areal kebun perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pada tahun 2017 bersama Magngala Agni dan TNI, POLRI, tapi untuk pelatihan terkait pemadam kebakaran saksi tidak pernah ada dan juga saksi tidak ada memiliki sertifikasi pemadam kebakaran;
- Bahwa di kebun perusahaan itu ada 3 menara pemantau dari besi, dan yang saksi tau yang satu tingginya lebih kurang 12 (dua belas) Meter, dan 2 (dua) menara api lainnya tingginya lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa kondisi lahan sebelum terbakar berbentuk semak belukar dan terdapat pohon kayu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

24. Saksi Rio Bin Sari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di
Halaman 187 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Desa Kuala Panduk ;

- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak Bulan Februari 2015, dan saksi sebagai anggota regu pemadam kebakaran pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak Bulan Februari 2019;
- Bahwa atas pekerjaan saksi sebagai pekerja Harian Lepas pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) saksi melaporkan hasil kerja saksi kepada Sdr. Hermansyah sebagai pengawas lapangan sedangkan atas kerja saksi sebagai anggota regu pemadam kebakaran pada kebun kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) saksi melaporkan kepada Sdr. Nahan Sitorus;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut setelah Sdr. Alwi Omri Harahap menyuruh saksi untuk berangkat ke titik api kebakaran dan melakukan pemadaman;
- Bahwa saat itu saksi tiba di lokasi kebakaran sekitar jam 15.30 Wib bersama dengan Sdr. Satar, Sdr. Awis Karni, Sdr. Kasrul, Sdr. Zanirmansyah, Sdr. Muntoha, Sdr. Bobby Parmawan, Sdr. Hermansyah, Sdr. Naham Sitorus. Dan saat itu Sdr. Joni Iskandar sudah ada duluan di tempat adanya kebakaran;
- Bahwa saat itu kami ada membawa peralatan berupa : 4 (empat) mesin pompa air Ministriker, satu unit mesin Chain saw, 16 (enam belas) Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 4 (empat) Nozel, dan juga saat itu ada dibawa alat berupa parang, cangkul dan ember namun jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa kondisi saat itu cuaca panas dan kebakaran di lokasi itu apinya besar;
- Bahwa di lokasi kebakaran tidak ada terdapat kanal, kanal ada terdapat

Halaman 188 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi jalan Pemda dan kanal tersebut ada terdapat air yang banyak;

- Bahwa jarak lokasi kebakaran dengan jalan Pemda dan parit / kanal lebih kurang 400 (empat ratus) meter dan jalan yang kami gunakan saat itu adalah lewat Tepi Jalan Pemda;
- Bahwa untuk peralatan – peralatan itu sudah ada disiapkan di pos dekat jalan pemda dan kemudian kami bawa masuk kelokasi, dan siapa yang membawa peralatan itu dari Gudang peralatan saya tidak tahu;
- Bahwa pemadaman tersebut berhasil dipadamkan secara tuntas pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;
- Bahwa yang menyebabkan sulit dilakukan pemadaman saat itu adalah cuaca yang sangat panas dan juga angin saat kencang dan ada terdapat angin puting beliung;
- Bahwa jumlah regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sebanyak 2 (dua) regu, yang berjumlah 10 (sepuluh) orang per regunya;
- Bahwa pernah mengadakan simulasi terjadinya kebakaran di areal kebun perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pada tahun 2017 bersama Magngala Agni dan TNI, POLRI, tapi untuk pelatihan terkait pemadam kebakaran saksi tidak pernah ada dan juga saksi tidak ada memiliki sertifikasi pemadam kebakaran;
- Bahwa di kebun perusahaan itu ada 3 menara pemantau dari besi, dan yang saksi tau yang satu tingginya lebih kurang 12 (dua belas) Meter, dan 2 (dua) menara api lainnya tingginya lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa kondisi lahan sebelum terbakar berbentuk semak belukar dan terdapat pohon kayu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

25. Saksi Awis Karni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 189 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa pada saat ini saksi selaku pekerja harian di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, dan saksi bekerja di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tanggal 01 Januari 2019, yang mana jabatan saksi selaku pemantau titik api, yang tugas saksi untuk mengawasi api di lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut ;
- Bahwa saksi ada menerima upah atau gaji dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang mana upah yang saya terima setiap bulannya sebesar Rp. 3.140.000, - (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang saksi terima hanya upah atau gaji itu saja dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa cara kerja saksi selaku pemantau titik api di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut yaitu jam kerja 8 (delapan) jam setiap harinya yang mana terdiri dari 3 (tiga) regu, yang setiap regu berjumlah 2 (dua) orang, dan setiap jam kerja maka Saya dan rekan kerja satu regu Saksi yang bernama Sdr. ARDI melakukan patroli rutin setiap satu jam di wilayah perbatasan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) itu secara bergantian, dan setelah jam kerja saksi selesai selanjutnya digantikan oleh regu berikut nya;
- Bahwa untuk anggota pemantau api dari Desa Kuala Panduk yang bekerja di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut sebanyak 6 (enam) orang yang bernama Sdr. Ardi, Sdr. Abu Bakar, Sdr. Lasman, Sdr. M Zakir, dan Sdr. Andi Fernandes;
- Bahwa untuk saksi dan 5 (lima) orang yang bekerja di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) selaku pemantau api tersebut belum pernah diberikan pelatihan cara pemadaman api;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat perintah dari pimpinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) untuk segera melakukan pemadaman api

Halaman 190 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada lahan yang terbakar ;

- Bahwa saat ini lokasi lahan yang terbakar terdapat tanaman berupa rumput ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada masyarakat Desa Kuala Panduk yang melakukan perintisan di lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut ada memiliki regu pemadam kebakaran;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada memiliki alat untuk memadamkan api berupa mesin Mini Steker, yang jumlahnya saksi tidak mengetahui berapa banyak mesin Mini Steker itu;
- Bahwa lokasi pertama yang terbakar di perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut hanya berjarak 2 (dua) kilo meter dari tempat Pos saksi bekerja, yang mana ketika itu saksi melihat api langsung membesar;
- Bahwa untuk lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang pertama terbakar tersebut keadaannya kering yang mana ada rumput yang sudah mati yang keadaan lahan nya kosong belum ditanami kelapa sawit;
- Bahwa ketika kejadian pertama terjadi kebakaran sekira jam 12.10 Wib itu saksi langsung mengumumkan di HT (*handy talky*) agar dimonitor seluruh karyawan tentang telah terjadi kebakaran, dan setelah itu saksi tetap berada di pos pemantau api itu, dan sekira jam 14.30 Wib Sa diperintahkan oleh Sdr. Alwi Omri Harahap untuk menyiapkan cangkul, dan sekira jam 16.00 Wib setelah Regu Pemadam datang sambil membawa mesin Mini Streker sebanyak 4 (empat) unit dan karna sumber air tidak ada Saya pun langsung membuat sumur dan setelah ditemukan air dengan menggunakan mesin mini streker untuk menyedot air dari dalam sumur itu dan langsung memadamkan api yang sudah besar itu;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran itu yang ikut melakukan pemadaman ada sekitar 40 (empat puluh) orang namun saksi tidak mengenali siapa saja;
- Bahwa untuk pekerjaan saksi selaku pemantau api di PT. Sumber Sawit

Halaman 191 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (PT.SSS), saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Alwi Omri Harahap selaku manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);

- Bahwa api yang membakar lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut berhasil dipadamkan, yang mana kejadian pertama terbakar tersebut pada tanggal 23 Februari 2019 dan berhasil di padamkan pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa api yang membakar lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) berhasil dipadamkan pada tanggal 29 Maret 2019 karena ada hujan turun, dan oleh sebab itu lah makanya api bisa dipadamkan, karena kalau hanya mengandalkan pemadaman dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sangat sulit dikarenakan masih kurangnya alat untuk melakukan pemadaman api serta belum jelasnya siapa sebagai penanggung jawab untuk melakukan pemadaman api itu;
- Bahwa untuk lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar akibat kejadian itu ada sekitar 100 (seratus) hektar lebih yang terbakar;
- Bahwa penyebab sehingga perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) terbakar karena lahannya itu dalam keadaan kosong dan tidak dirawat secara baik, sehingga mudah terbakar;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 yang mana saya bersama Sdr. Ardi masuk kerja jam 07.00 Wib di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dan bertugas di pos kuala panduk milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang mana tugas Saya untuk memantau api di lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, dan sekira jam 12.10 Wib Saya melihat ada titik asap dari dalam lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan Saya langsung mengumumkan di HT dan berkata "monitor, monitor, dari Kuala Panduk terjadi kebakaran", dan dijawab oleh petugas menara api yang bernama Sdr. Agapar dan berkata "ya masuk", dan Saya jawab "coba liat, benar nggak ada api", dan Sdr. Agapar berkata "iya benar ada api", dan Saya jawab "tolong sampai kan kekantor", dan sekira jam 13.00 Wib Sdr. Alwi Omri Harahp menelpon dan berkata "sediakan alat cangkul, dan stand by di pos sambil menunggu anggota semua", dan

Halaman 192 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ramai sekira jam 16.00 Wib barulah Saya bersama yang lain melakukan pemadaman dengan menggunakan 4 (empat) unit mesin Mini Streker dan ketika itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang namun karena tidak ada air, Saya pun menggali lobang untuk mencari sumber dan setelah air ditemukan dengan mesin mini streker itu langsung menarik air dari dalam sumur dan disiram ke arah api itu, dan sekira jam 21.00 Wib Saya pun pulang namun yang lainnya masih tetap dikebun itu melakukan pemadaman, dan pada tanggal 29 Maret 2019 baru lah api itu berhasil dipadamakn setelah ada hujan deras turun;

- Bahwa untuk lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar itu merupakan lahan kosong yang belum ditanami pohon kelapa sawit, namun merupakan lahan akan yang ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, namun selaku Direktur PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut adalah Terdakwa dan selaku Asisten Kebun adalah Sdr. Alwi Omri Harahap;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

26. Saksi Satar Alias Pak Satar Bin Adam Malik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), langsung kami menurunkan regu pemadam dengan dilengkapi dengan peralatan berupa : 4 (empat) mesin pompa air Ministriker, satu unit mesin Chain saw, 16 (enam belas) Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 4 (empat) Nozel, 2 (dua) unit excavator dan juga saat itu ada dibawa alat berupa parang, cangkul dan ember;

Halaman 193 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ikut memadamkan dimana saksi bergabung dengan Tim satu dan saksi membuat lobang untuk mencari sumber air sampai dengan sekitar pukul 23.00 wib api sudah mulai padam ;
- Bahwa saat itu pada jarak sekitar 150 (seratus lima puluh meter) bekas lahan rintisan ada terdapat api dan di dekat api tersebut terdapat semak belukar. Dan menurut informasi dari Sdr. Joni Iskandar bahwa lokasi rintisan tersebut adalah rintisan masyarakat;
- Bahwa pada lokasi yang terbakar saksi tidak melihat adanya bekas tebasan ;
- Bahwa yang menunjukan lokasi yang terbakar kepada saksi adalah Sdr. Joni Iskandar ;
- Bahwa di lokasi rintisan yang tergenang air ada terdapat semak yang dalam keadaan kering ;
- Bahwa di lokasi kebakaran lahan saksi tidak melihat adanya hewan yang mati, saksi hanya melihat adanya tanaman yang mati dan layu, keterangan saksi tentang hewan yang mati pada poin 13 dalam berita acara penyidik hanya perkiraan saksi saja ;
- Bahwa di lokasi tempat saksi tinggal di Desa Pangkalan Panduk tidak ada asap akibat kebakaran lahan, yang saksi sampaikan dalam berita acara penyidik bahwa saksi mengalami sesak adalah ketika melakukan pemadaman api di lokasi kebakaran lahan ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas wilayah konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), hanya setahu saksi bahwa areal kerja PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) meliputi dari 3 (tiga) Desa diantaranya berada di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan-Riau ;
- Bahwa yang menyebabkan sulit dilakukan pemadaman saat itu adalah Cuaca yang sangat panas dan juga angin saat kencang dan ada terdapat angin puting beliung serta tidak adanya turun hujan;
- Bahwa pemadaman tersebut berhasil dipadamkan secara tuntas pada

Halaman 194 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2019;

- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sebanyak 2 (dua) regu yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang per regu;
- Bahwa di kebun perusahaan itu ada 3 menara pemantau dari besi, dan yang saksi ketahui yang satu tingginya lebih kurang 12 (dua belas) Meter, dan 2 (dua) menara api lainnya tingginya lebih kurang 6 (enam) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

27. Saksi Asep Saprudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sumber Sawit Sejahtera sejak bulan November 2017 sebagai Asisten GIS dan Survey di PT. Sumber Sawit Sejahtera sampai sekarang, dimana saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa sdapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten GIS dan Survey adalah membuat blok-blok, pancang tanam dan steking di lapangan ;
- Bahwa ada 6 (enam) buah blok dan pancang tanam yang dibuat pada areal lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa luas lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar saat itu kurang lebih 153,95 (seratus lima puluh tiga koma Sembilan

Halaman 195 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) hektar ;

- Bahwa adapun peralatan yang dipergunakan untuk memadamkan api yaitu berupa : 4 (empat) mesin pompa air Ministriker, satu unit mesin Chain saw, 16 (enam belas) Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 4 (empat) Nozel, 2 (dua) unit excavator dan juga saat itu ada dibawa alat berupa parang, cangkul dan ember;
- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;
- Bahwa disekitar lokasi lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera terdapat kanal-kanal dan ada sekitar 18 (delapan belas) embung ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada memiliki menara pemantau api sebanyak 3 (tiga) unit yaitu dengan tinggi 6 (enam) meter sebanyak 2 (dua) menara yang terletak di Blok H/I 32 dan Blok H/I 39, dan satu menara tingginya 14 (empat belas) meter terletak di Blok J/K 32 ;
- Bahwa lokasi yang terbakar tidak terdapat embung dan disekitar lokasi lahan yang terbakar tidak terdapat tanaman kelapa sawit, yang ada adalah semak belukar ;
- Bahwa dalam Peta Areal Terbakar yang terlampir dalam berkas perkara saksi menjelaskan tentang lokasi lahan yang terbakar, lokasi embung, lokasi blok-blok, lokasi kanal/parit dan lokasi menara pemantau api ;
- Bahwa lokasi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada 2 (dua) hamparan yang terbakar, yaitu lokasi pertama berada pada Blok I – 43 sampai dengan ke Blok I – 36 adalah seluas lebih kurang 53.53 (lima puluh tiga koma lima tiga) Hektar, dan telah saya ambil titik – titik kordinat secara keliling atau temu gelang sebanyak 76 (tujuh puluh enam) titik dan pada Blok I – 36 sampai dengan I – 32 adalah seluas lebih kurang 33.09 (tiga puluh tiga koma nol sembilan) Hektar, dan telah saya ambil titik – titik kordinat secara keliling atau temu gelang sebanyak 32 (tiga puluh dua) titik, sedangkan untuk lokasi kedua yang

Halaman 196 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar berada pada Blok K – 40 dan Blok L – 40 sampai dengan L – 38 adalah seluas lebih kurang 67.33 (enam puluh tujuh koma tiga puluh tiga) Hektar, dan telah saya ambil titik – titik kordinat secara keliling atau temu gelang sebanyak 68 (enam puluh delapan) titik;

- Bahwa untuk lokasi yang tidak terdapat embung ataupun kanal, kami melakukan isolasi api dengan cara menggali tanah menggunakan excavator agar lahan yang terbakar tidak meluas ;
- Bahwa kendala dalam memadamkan api yaitu sumber air yang jauh, cuaca panas terik dan angin yang kencang ;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar belum termasuk dalam rencana untuk ditanami, sebab belum ada perintah untuk mengolah lahan tersebut ;
- Bahwa peta Areal Rawan Kebakaran adalah peta kawasan yang dahulu pernah terbakar sedangkan Peta Areal Terbakar adalah peta kawasan yang terbakar pada tahun 2019 ;
- Bahwa Peta Areal Rawan Kebakaran dibuat berdasarkan lokasi lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar pada tahun 2015, dimana peta tersebut baru dibuat pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kebakaran lahan dapat terulang kembali pada lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran lahan pada tahun 2015 baru tersedia 2 (dua) menara pemantau api, namun pada kejadian kebakaran lahan tahun 2019 sudah ada 3 (tiga) menara pemantau api;
- Bahwa lokasi gudang tempat penyimpanan alat-alat pemadam kebakaran berada di blok L33 sedangkan lokasi kebakaran lahan berada di blok I 43 dengan jarak sekitar 3 (tiga) kilometer, namun belum ada akses jalan yang dapat dilalui untuk langsung menuju lokasi terbakarnya lahan ;
- Bahwa lahan yang terbakar pada tahun 2015 sampai dengan saat ini belum ditanami tanaman oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa sejak terjadinya kebakaran lahan ada tahun 2015 hingga saat

Halaman 197 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah ditambah 1 (satu) menara pemantau api dengan ketinggian sekitar 14 (empat belas) meter ;

- Bahwa lokasi lahan yang terbakar pada tahun 2015 dan tahun 2019 adalah lokasi yang berbeda ;
- Bahwa pada lokasi lahan yang terbakar pada tahun 2015 tumbuh tanaman semak dan pohon Akasia ;
- Bahwa lokasi Jalan Pemda pada tahun 2015 termasuk lahan yang terbakar; dan Lokasi Jalan Pemda pada tahun 2019 tidak terbakar ;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan gambut yang rawan terbakar pada saat musim kemarau ;
- Bahwa bukan tupoksi saksi untuk memantau petugas pemantau api ;
- Bahwa lokasi blok L39/L39 tidak ada kanal, namun pada blok L38/L37 sudah ada kanal pemisah sesuai dengan peta perencanaan ;
- Bahwa menurut saksi untuk memantau luasan lahan seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) hektar tidak dapat dipantau dengan 3 (tiga) menara pemantau api ;
- Bahwa bukan saksi yang membuat Peta Areal Rawan Kebakaran yang mendasari dibuatnya Peta Areal Terbakar. Peta tersebut telah ada sebelumnya dimana saksi hanya disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk menandatangani peta tersebut ;
- Bahwa dari data lapangan yang saksi peroleh dengan menggunakan GPS (*Global Position System*) ukuran luasan kawasan pada peta PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah benar adanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Sdr. Erdison selaku Kepala Security ada menyampaikan kepada petugas security dalam *briefing* setiap pagi agar seluruh petugas *standby* di pos pemantau api ;
- Bahwa lokasi yang diarsir merah pada Peta Areal Terbakar merupakan lokasi lahan yang terbakar;
- Bahwa pada lokasi blok L 32 pada lokasi yang ditanami tanaman kelapa sawit, ada sampel tanah yang diambil, namun dari hasil laboratorium diperoleh data bahwa pada lokasi tersebut merupakan

Halaman 198 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas lahan yang terbakar pada tahun 2013, dimana pada tahun 2013 PT. Sumber Sawit Sejahtera belum beroperasi di lahan tersebut ;

- Bahwa mengetahui adanya kebakaran saat itu saksi dan Sdr. Bobi selaku Operator Drone PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) melakukan pengecekan kelapangan, namun saat itu saya dan Sdr. Bobi hanya di Blok L – 38 dan setelah itu menerbangkan Pesawat Drone untuk melakukan pemantauan dari atas, dan saat itu benar diketahui adanya kebakaran lahan pada Blok I – 43, Saat itu ada dilakukan upaya pemadaman oleh petugas pemadam PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dilokasi terjadinya kebakaran tersebut ;
- Bahwa antar blok ada dibuat kanal untuk sekat kebakaran, namun ada beberapa blok yang sejak dilakukan *landclearing* pada tahun 2014 belum dibuatkan kanal yaitu blok I 39, I 40, I 41, I 42 dan I 43 ;
- Bahwa pada lokasi blok I 43 tidak ada pos jaga dan petugas yang menjaga, namun sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi blok I 43 ada terdapat pos penjagaan dimana yang bertugas menjaga pos tersebut adalah Sdr. Ardi Abubakar ;
- Bahwa sejak pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib belum ada dilakukan pemadaman api, namun pada saat itu petugas sudah melakukan persiapan alat pemadaman di lokasi gudang pemadaman, baru sekitar pukul 16.30 Wib petugas berhasil sampai ke lokasi kebakaran ;
- Bahwa awalnya luas lahan yang terbakar hanya sekitar 2 (dua) hektar ;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut awalnya terbakar di Blok I – 43 pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 merembet dan membakar lahan hingga ke Blok I – 36 dan dapat dipadamkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 kira – kira jam 16.00 Wib dan untuk kebakaran lahan pada Blok K – 40 dan Blok L – 40 sampai dengan L – 38 mulai terjadi pada hari Minggu tanggal 10 maret 2019 kira – kira jam 17.00 Wib dan dapat dipadamkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib. Dan untuk kebakaran lahan pada Blok I – 36 sampai dengan I – 32 dan pada Blok J – 32 sampai dengan Blok J – 33 mulai terjadi pada hari Minggu tanggal 10 maret 2019 kira – kira jam

Halaman 199 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib dan dapat dipadamkan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 kira – kira jam 17.00 wib ;

- Bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan, Terdakwa berinisiatif melakukan sosialisasi tentang kebakaran lahan hutan untuk pencegahan terjadinya kembali kebakaran lahan khususnya pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa pada lokasi blok L34 merupakan tempat pembibitan tanaman kelapa sawit dimana bibit tersebut akan ditanam pada lokasi blok L35, blok L37, blok M35, blok M37 dan blok M38 ;
- Bahwa titik awal terjadinya kebakaran lahan merupakan lokasi yang terdapat lahan rintisan;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter dari Jalan Pemda terdapat lokasi bekas rintisan masyarakat ;
- Bahwa Isolasi lahan yang terbakar saya lakukan di blok L 38 dimana isolasi lahan menggunakan excavator;
- Bahwa pada lokasi lahan yang terbakar ada sedikit lahan yang ditanami tanaman kelapa sawit yang terbakar yaitu lahan milik Si Am ;
- Bahwa diatas lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada lahan okupasi yaitu lahan yang dikuasai masyarakat ;
- Bahwa di sekitar Jalan Pemda terdapat Pos 8 yang merupakan Pos Security milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa saya masuk ke lokasi kebakaran lahan melewati Parit/Kanal Payung dan masuk ke Jalan Pemda ;
- Bahwa akses untuk menuju lokasi lahan yang terbakar susah karena terhalang oleh semak belukar ;
- Bahwa semua sarana dan prasarana dipergunakan secara berpindah-pindah untuk memadamkan lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa dengan menggunakan teropong di atas menara pantau maka dapat dilakukan pemantauan pada seluruh luasan lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa Si Am (nama orang) mempunyai lahan sawit seluas kurang

Halaman 200 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 (dua puluh) hektar yang termasuk dalam lahan konsesi milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) akan tetapi saksi tidak tahu apakah Si Am ikut atau tidak merintis lahan tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada lokasi I38 dan I 43 belum dilakukan kegiatan *land clearing* ;
- Bahwa pembukaan lahan menggunakan metode *steeking*;
- Bahwa Peta Areal Rawan Kebakaran yang dibuat pada tahun 2017 saya dapatkan dari Sdr. Alwi Harahap ;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada hamparan lahan ke dua pada tanggal 10 Maret 2019, terjadi angin puting beliung sehingga terjadinya loncatan api dari lokasi hamparan yang terbakar pertama ke lokasi hamparan ke dua ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

28. Saksi Ardi Alias AR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi sebagai pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, dan saksi bekerja sebagai pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sekira Januari 2014, namun tidak bersifat tetap dan bekerja hanya ketika dibutuhkan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), contohnya ketika musim kemarau baru saksi bekerja;
- Bahwa saksi selaku pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut jabatan saksi sebagai penjaga pos masuk PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang tugas saksi untuk mencatat orang yang keluar masuk ke dalam perusahaan itu dan melakukan patroli dan tanggung jawab saksi apabila ada kejadian

Halaman 201 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada Sdr. Alwi Omri Harahap;

- Bahwa saksi selaku pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada menerima upah atau gaji yang mana gaji perhari sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) namun diterima setiap pertiga puluh dari, jadi total uang yang saksi terima dalam satu bulan sebesar Rp. 3.150.000, - (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut tidak ada menggunakan surat penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), hanya disuruh oleh Orang tua saksi yang bernama Sdr. Abu Bakar yang sebelumnya sudah menjadi pekerja harian di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut;
- Bahwa ketika saksi bekerja sebagai pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut ketika itu saksi diberi arahan dan petunjuk oleh Sdr. Alwi Omri Harahap selaku pihak dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dan berkata bahwa tugas saksi sebagai penjaga pos masuk PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terletak di Desa Kuala Panduk itu, dan tanggung jawab saksi untuk mencatat siapa saja orang yang masuk kedalam areal perusahaan itu dan melakukan patroli rutin di areal perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada memiliki regu pemadam kebakaran yang akan digunakan untuk melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa regu jumlah regu pemadam kebakaran yang telah disiapkan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) itu, dan saksi pun juga tidak mengetahui berapa jumlah orang disetiap regu pemadam kebakaran itu;
- Bahwa untuk regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut tidak ada tempat berjaga atau siaga mengantisipasi apabila terjadi kebakaran diwilayah Kuala Panduk itu, dan saksi tidak mengetahui dimana regu pemadam kebakaran tersebut bersiaga;

Halaman 202 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada memiliki alat perlengkapan untuk pemadaman api, yang mana alat pemadam api yang dimiliki oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut berupa mesin pompa air merk Mini Streker sebanyak 4 (empat) unit, cangkul namun Saya tidak mengetahui berapa jumlahnya, Garu, sekop, selang air namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saat itu saksi mendapat perintah dari pimpinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) untuk segera melakukan pemadaman api pada lahan yang terbakar ;
- Bahwa saat ini lokasi lahan yang terbakar terdapat tanaman berupa rumput ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada masyarakat Desa Kuala Panduk yang melakukan perintisan di lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa untuk areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tersebut merupakan areal rawan terjadi kebakaran, dan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) juga membuat plang pengumuman di areal Desa Kuala Panduk itu juga merupakan areal rawan terjadinya kebakaran;
- Bahwa untuk areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk yang merupakan areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang rawan akan terjadi kebakaran tersebut tidak ada regu pemadam kebakaran yang disiagakan atau yang di stand by kan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut;
- Bahwa areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk tersebut merupakan lahan yang sudah menjadi semak belukar yang masih kosong yang belum ditanamai oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), sehingga areal tersebut menjadi kerawanan terjadinya kebakaran ketika kejadian kebakaran di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 12.10 Wib tersebut, pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut baru melakukan upaya pemadaman sekira jam 16.00 Wib;

Halaman 203 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga ada selang waktu 4 (empat) jam dari kebakaran baru diusahakan pemadaman oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) karena PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut tidak memiliki regu pemadam kebakaran yang berjaga di Desa Kuala Panduk tersebut sehingga terjadi selang waktu itu dikarenakan harus menunggu dan mengumpulkan anggota regu pemadam kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang regu pemadam yang melakukan upaya pemadaman sekira jam 16.00 Wib di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, karena semua nya ada sekitar 30 (tiga puluh) orang termasuk Saya bersama Sdr. Nahar Efendi yang ketika itu berjaga di Pos itu langsung ikut membantu melakukan pemadaman;
- Bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut alat yang digunakan berupa cangkul, mesin mini streker sebanyak 4 (empat) unit beserta selangnya, ember;
- Bahwa untuk luas PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk dan areal itu satu hamparan dengan 2 (dua) Desa lainnya tersebut saksi tidak mengetahui berapa luasnya namun yang saksi liat lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut agak luas;
- Bahwa areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut ada memiliki menara pemantau api, yang pernah Saya liat sebanyak 3 (Tiga) menara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di menara pemantau api milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut ada petugas yang berjaga, namun sepengetahuan saksi pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) memperkejakan Sdr. Agapar selaku penjaga menara pemantau api;
- Bahwa kejadian kebakaran di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 12.10 Wib tersebut berhasil dipadamkan pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa untuk lokasi pertama yang terbakar di perkebunan PT. Sumber

Halaman 204 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut hanya berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter dari tempat Pos Saya bekerja, yang mana ketika itu saksi melihat api langsung membesar;

- Bahwa untuk lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang pertama terbakar tersebut keadaannya kering yang mana ada rumput yang sudah mati yang keadaan lahan nya kosong belum ditanami kelapa sawit;
- Bahwa ketika kejadian pertama terjadi kebakaran sekira jam 12.10 Wib itu saksi berjaga bersama Sdr. Nahar Efendi di Pos masuk PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Teluk Meranti dan ketika itu melihat ada asap saksi dan Sdr. Nahar Efendi langsung mengumumkan di HT agar dimonitor seluruh karyawan tentang telah terjadi kebakaran, dan setelah itu saksi dan Sdr. Nahar Efendi tetap berada di pos pemantau api itu, dan sekira jam 14.30 Wib, Saya diperintahkan oleh Sdr. Alwi Omri Harahap untuk menyiapkan cangkul, dan sekira jam 16.00 Wib setelah yang lain datang sambil membawa mesin Mini Streker sebanyak 4 (empat) unit dan Saya membantu meluruskan selang namun api pun semakin besar;
- Bahwa api yang membakar lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) berhasil dipadamkan pada tanggal 29 Maret 2019 karena ada hujan turun, dan oleh sebab itu lah makanya api bisa dipadamkan, karena kalau hanya mengandalkan pemadaman dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sangat sulit dikarenakan masih kurangnya alat untuk melakukan pemadaman api serta belum jelasnya siapa sebagai penanggung jawab untuk melakukan pemadaman api itu;
- Bahwa untuk lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar akibat kejadian itu ada sekitar 100 (seratus) hektar lebih yang terbakar;
- Bahwa penyebabnya sehingga perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) terbakar karena lahannya itu dalam keadaan kosong dan tidak dirawat secara baik, sehingga mudah terbakar;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan-rekan tiba di lokasi yang terbakar, kondisi api sudah sangat besar dimana saat itu kami belum

Halaman 205 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sumber air. Untuk itu saksi bersama rekan-rekan menggali tanah sedalam kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah dibersihkan air tersebut kami pergunakan untuk memadamkan api dengan menggunakan mini streker. Begitu seterusnya kami menggali beberapa lobang untuk persediaan air, sampai pada tanggal 29 Maret 2019 baru lah api itu berhasil dipadamkan setelah ada hujan deras turun;

- Bahwa perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut yang sudah menghasilkan buah sawit baru lebih kurang 100 (seratus) hektar, dan yang lainnya masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa untuk lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar itu merupakan lahan kosong yang belum ditanami pohon kelapa sawit, namun ada juga sebagian yang sudah ditanami kelapa sawit tapi tidak banyak yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, namun yang sering berada di kantor PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah Sdr. Alwi Omri Harahap;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

29. Saksi Nahar Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi sebagai pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, dan saya bekerja sebagai pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sekira Januari 2016;
- Bahwa saksi selaku pekerja harian lepas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut jabatan saksi sebagai pemantau api PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang tugas saksi sebagai pemantau api dari menara pemantau api, dan apabila ada titip api maka saksi

Halaman 206 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melaporkan ke mandor saksi yang bernama Sdr Herman ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemantau api di menara pemantau api PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak bulan Februari 2017, yang sebelumnya saksi pernah bekerja sebagai penjaga alat berat PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, bekerja sebagai penjaga pembibitan, dan pernah juga dilapangan seperti memupuk, membabat, meracun, dan pernah memanen;
- Bahwa menara pemantau api milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut sebanyak 3 (tiga) menara;
- Bahwa menara pemantau api milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tempat saksi melakukan pemantauan api tersebut terletak di Blok J didalam areal lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut;
- Bahwa untuk menara yang lainnya terdapat di Blok H, dan menara pemantau api yang satunya lagi saksi tidak mengetahui nama Blok nya, dan jarak dari menara Blok J ke manara Blok H tersebut berjarak 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa saat itu saksi mendapat perintah dari pimpinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) untuk segera melakukan pemadaman api pada lahan yang terbakar ;
- Bahwa saat ini lokasi lahan yang terbakar terdapat tanaman berupa rumput ;
- Bahwa yang saksi ketahaui bahwa ada masyarakat Desa Kuala Panduk yang melakukan perintisan di lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa yang bekerja sebagai pemantau api dari menara pemantau api milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu, saksi sendiri, Sdr. Ardianto, Sdr. Agapar, Sdr. Keli, Sdr. Ajisman dan Sdr. Karni;
- Bahwa untuk menara blok H tersebut tidak ada petugas yang berjaga untuk memantau api, hanya menara nya saja yang ada;
- Bahwa ukuran tinggi menara pemantau api tempat saksi berjaga memantau api bersama 5 (lima) orang lainnya itu setinggi 12 (dua

Halaman 207 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



belas) meter, dan untuk menara pemantau api yang berada di blok setinggi 6 (enam) meter, dan yang berada di blok yang Saya tidak tau juga hanya setinggi 6 (enam) meter;

- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut ada memiliki perlengkapan alat pemadam kebakaran seperti mesin robin merk Mini Streker sebanyak 4 (empat) unit, selang hisap sebanyak 4 (empat), selan panjang nya banyak, parang, dan cangkul, ember;
- Bahwa untuk areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tersebut merupakan areal rawan terjadi kebakaran, dan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) juga membuat plang pengumuman di areal Desa Kuala Panduk itu juga merupakan areal rawan terjadinya kebakaran;
- Bahwa untuk areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk yang merupakan areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang rawan akan terjadi kebakaran tersebut berjarak 6 KM (enam kilo meter);
- Bahwa cara kerja saksi bersama 5 (lima) orang lainnya di menara pemantau api di Blok J tersebut, yang mana dibagi tiga regu, yang masing-masing regu berjumlah dua Orang, yang kerjanya selama 8 (delapan) jam setiap harinya, dan saksi bertugas bersama Sdr. AJISMAN;
- Bahwa sehingga areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk tersebut merupakan lahan yang sudah menjadi semak belukar yang masih kosong yang belum ditanamai oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), sehingga areal tersebut menjadi kerawanan terjadinya kebakaran;
- Bahwa kronologis kejadian kebakaran di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 12.10 Wib tersebut, ketika itu saksi masuk kerja sekira jam 15.00 Wib dan sesampai di Pos sekuriti pangkalan panduk saksi berjumpa dengan Sdr. Herman selaku mandor PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut berkata “agar berhenti disini, nanti ada datang mobil

Halaman 208 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



membawa alat-alat untuk madamkan api, kita madamkan api di Kuala Panduk", dan selanjutnya saksi bersama 10 (sepuluh) orang lain yaitu itu Sdr. Herman, Sdr. Muntoha, Sdr. Hermansyah, Sdr. Yudi, Sdr. Kasrul, Sdr. Satar, dan yang lainnya yang saksi lupa namanya langsung menuju sumber di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di Desa Kuala Panduk sambil membawa alat pemadam kebakaran berupa mesin mini streker sebanyak 4 (empat) unit, cangkul sebanyak 2 (dua), sebilah parang, dan 2 (dua) buah ember, dan sesampai di temat kebakaran tersebut dengan menggunakan cangkul langsung mengali lobang untuk mencari sumber air, dan setelah air dijumpai dengan menggunakan mesin Min Streker menyedot air dan menyembrotkan nya ke api yang telah membakar lahan itu, namun api itu tidak bisa dipadamkan, dan api yang membakar lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut berhasil dipadamkan sekitar tanggal 29 April 2019 karena ketika itu musim hujan sudah datang;

- Bahwa untuk lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang pertama terbakar tersebut keadaannya kering yang ditumbuh pohon mahang, dan banyak daun-daunan yang jatuh di lahan itu, yang mana keadaan lahan nya kosong belum ditanami kelapa sawit;
- Bahwa api yang membakar lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) berhasil dipadamkan pada tanggal 29 Maret 2019 karena ada hujan turun, dan oleh sebab itu lah makanya api bisa dipadamkan, karena kalau hanya mengandalkan pemadaman dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sangat sulit dikarenakan masih kurangnya alat untuk melakukan pemadaman api serta belum jelasnya siapa sebagai penanggung jawab untuk melakukan pemadaman api itu;
- Bahwa untuk lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar itu merupakan lahan kosong yang belum ditanami pohon kelapa sawit, namun ada juga sebagian yang sudah ditanami kelapa sawit tapi tidak banyak yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut, namun Manajer PT. Sumber Sawit

Halaman 209 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (PT.SSS) tersebut Sdr. Nainggolan, namun Direktur PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut saksi tidak mengetahui namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

30. Saksi Agapar Bin Etol, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran ketika saksi sedang berada di PT. SSS bekerja yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib ketika itu Sdr AL memberitahukan kepada saksi bahwa ada gumpalan asap diareal PT. SSS dan meminta kepada saksi untuk memantaunya, kemudian mengetahui hal itu saksi kemenara api dan naik keatas menara untuk memastikan kebakaran diareal PT. SSS. Sesampainya diatas menara api saya melihat kearah areal PT. SSS arah ke Desa Kuala Panduk ada kebakaran lahan kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr Awli Harahap selaku Askep Manager PT. SSS menggunakan Handphone saksi dan memberitahukan kepadanya bahwa ada kebakaran diareal PT. SSS;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama kali mengetahui kebakaran tersebut adalah Sdr. Al;
- Bahwa jarak tempuh antara areal kebakaran dengan menara api lebih kurang 5 (lima) kilo meter. dan jarak tempuh antara areal kebakaran dengan kantor PT. SSS yaitu lebih kurang 7 kilo meter;
- Bahwa saksi berada diatas menara melihat areal PT. SSS yang terbakar sekitar jam 12.00 Wib. Yang saksi lihat waktu itu areal PT. SSS yang berlokasi kearah Desa Kuala Panduk sudah terbakar dan terlihat jelas adanya gumpalan asap warna putih yang timbul diareal terbakar

Halaman 210 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, namun apinya tidak terlihat jelas dari menara api karena jauh. Dan luas areal yang terbakar pada saat itu yang saksi lihat apabila diperkirakan luas yang terbakar itu sekitar antara 4-5 hektar;

- Bahwa tindakan dari pihak perusahaan setelah mengetahui arealnya terbakar yang saksi lihat yaitu para pekerja mempersiapkan alat-alat pemadam api dan petugas pemadam api kemudian pemadam api membawa alat-alat pemadam api kelokasi kebakaran dan berupaya memadamkan api;
- Bahwa sepengetahuan saksi akses jalan dari kantor PT. SSS menuju areal terbakar itu bisa ditempuh melalui Desa Kuala Panduk dengan jarak tempuh sekitar 5 kilo meter, dan waktu yang diperlukan oleh petugas pemadam api untuk mendatangi lokasi terbakar itu membutuhkan waktu antara 5-6 jam perjalanan;
- Bahwa saat itu saksi mendapat perintah dari pimpinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) untuk segera melakukan pemadaman api pada lahan yang terbakar ;
- Bahwa saat ini lokasi lahan yang terbakar terdapat tanaman berupa rumput ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada masyarakat Desa Kuala Panduk yang melakukan perintisan di lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa saksi tidak tau secara pasti siapa yang pertama kali datang kelokasi terbakar itu, namun sepengetahuan saya petugas pemadam api dari PT. SSS ada mendatangi lokasi terbakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli estrada (BM tidak ingat) dengan jumlah penumpang dan juga ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux (BM tidak ingat) yang dioperasikan oleh Sdr. Alwi Harahap;
- Bahwa petugas api baru tiba dilokasi terbakar sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang terbakar saat petugas pemadam api baru tiba dilokasi itu, karena saksi tidak ikut dalam rombongan petugas pemadam yang pertama datang itu. Namun cerita –cerita dilapangan yang turun kelokasi saat itu yang saya dengar

Halaman 211 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Joni Iskandar ;

- Bahwa saksi baru tiba dilokasi areal kebakaran milik PT. SSS itu pada esok harinya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu areal PT. SSS yang terbakar sudah meluas mencapai lebih kurang 15 hektar. Dan api saat itu sudah membesar dan tidak terkendalikan karena angin kencang. Dan saat itu saksi juga melihat upaya pemadaman yang dibantu oleh pihak masyarakat dan Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebakaran lahan di PT. SSS mencapai satu bulan lebih;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya berupa semak belukar dan setelah terjadinya kebakaran lahan tersebut berupa hamparan bekas terbakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi areal PT. SSS yang terbakar selama satu bulan lebih tersebut mencapai lebih kurang 150 hektar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSS sejak lama dan sudah hampir lima tahun ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku security, namun pada saat kejadian kebakaran diatas saya bekerja selaku Petugas Pemadam Api, dan tugas serta tanggung jawab saya selaku Petugas pemadam api yaitu memadamkan api jika terjadi kebakaran, dan jika tidak ada api tugas saksi hanya memantau api dimenara api;
- Bahwa saksi bekerja selaku petugas pemadam api di PT.SSS sudah sejak awal bekerja hingga saat inipun saya masih menjadi petugas pemadam api jika terjadi kebakaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi petugas pemadam api yang ada di PT. SSS ada 6 (enam) orang dipimpin oleh Sdr. Awli Harahap selaku Askep dan anggotanya saksi sendiri, Sdr. Sukarni, Sdr. Mardani, Sdr. Awis Karni, Sdr. Kely dan Sdr. Ajib. Kami berkerja dibagi menjadi 3 grup, masing –masing grup terdiri 2 (dua) orang;
- Bahwa sara kerjanya adalah jam 7 s/d jam 15.00 Wib dijaga dua orang kemudian baru diganti dari jam 15.00 Wib 23.00 Wib oleh grup lain (dua

Halaman 212 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang). Kemudian dari jam 23.00 Wib s/d 07.00 Wib diganti lagi dengan grup lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

31. Saksi Erdison, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), dan saksi sebagai Kepala security PT. Sumber Sawit Sejahtera sesuai dengan dasar surat keputusan direksi PT. Sumber Sawit Sejahtera nomor : SK-003/HRGA/DIR-SSS/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan kepala regu pemadam PT. Sumber Sawit Sejahtera sesuai dengan dasar surat keputusan direksi nomor 002/DIR-SSS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, selaku Kepala security dan kepala regu pemadam PT. Sumber Sawit Sejahtera saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi yaitu Sdr. Alwi Omri Harahap selaku Pjs. Estate Manager Kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala security PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah sebagai pengatur pengamanan areal perusahaan dan asset perusahaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan sebagai kepala regu pemadam PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengendali dan pengatur tim regu pemadaman yang ada di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dan juga mengatur pemakaian kelengkapan pemadaman;
- Bahwa saksi mengetahuinya terjadinya kebakaran lahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib. Dimana sdr. Joni Iskandar melalui telpon yang mengatakan “ Bang ada titik api

Halaman 213 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisinya di areal Kelompok Tani Kuala Panduk" pada saat itu Sdr. Joni Iskandar melihat langsung dari lokasi pertama kali terbakar ;

- Bahwa setelah mendapat informasi titik api saksi langsung menginstruksikan kepada tim 1 yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang yaitu sdr. Nahan Sitorus, Sdr. Hermansah, Sdr. Satar, Sdr. Muntoha, Sdr. Kasrul, Sdr. Usman, Sdr. Yudi, Sdr. Rio, Sdr. Awis, Sdr. Zahirmansyah segera bergerak untuk segera menuju lokasi titik api, dengan menggunakan 4 (empat) motor patroli yang membawa mesin pemadam jenis Mini Striker 4 (empat) unit, selang buang 16 (enam belas) roll, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah nozzle, 1 (satu) unit sinso dan peralatan tangan lainnya melalui medan yang cukup sulit dengan jarak tempuh dari gudang damkar kelokasi kurang lebih 6,5 (enam koma lima) kilometer dengan waktu 90 (sembilan puluh) menit ;
- Bahwa jumlah personil yang ikut melakukan pemadaman api oleh petugas pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dibantu dengan karyawan dan staf PT. Sumber Sawit Sejahtera berjumlah 30 (tiga puluh) orang, kemudian Masyarakat Peduli Api (MPA) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa Tim Satgas Karhutla dibentuk oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang melakukan pemantauan titik api pertama kali melalui menara pemantau api adalah Sdr. A. Gapar ;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk memadamkan api antara lain 2 unit mesin pompa pemadam jenis Mini Tohatsu, 1 unit mesin pompa pemadam jenis Tohatsu, 7 unit mesin pompa pemadam jenis Mini Striker, 5 unit mesin pompa pemadam jenis Robin dan 3 unit alat berat jenis Excavator;
- Bahwa lokasi awal kebakaran dekat dengan Jalan Pemda, dimana dekat Jalan Pemda terdapat Pos security ;
- Bahwa petugas yang bertugas di Pos Security akan mengawasi masyarakat yang masuk maupun keluar lokasi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);

Halaman 214 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) menara pemantau api pada lokasi lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yaitu 1 (satu) menara dengan tinggi kurang lebih 15 (lima belas) meter dimana petugas menara tersebut bertugas dalam 3 (tiga) shift, dan 2 (dua) buah menara dengan ketinggian kurang lebih 6 (enam) meter dimana petugas menara hanya bertugas pada siang hari;
- Bahwa di dalam menara pemantau api terdapat teropong, lampu penerang dan *handy talky* (HT) ;
- Bahwa selain dari pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan, dari Perusahaan RAPP, Perusahaan Arara Abadi, dan juga dari TNI dan Polri;
- Bahwa bantuan pemadaman dari Perusahaan RAPP dan Perusahaan Arara Abadi datang setelah saksi meminta bantuan kepada perusahaan tersebut, sedangkan bantuan dari pemadaman oleh Manggala Agni Daerah, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan dan juga dari TNI dan Polri datang setelah Sdr. Sahat Gurning melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saya belum pernah mengikuti pelatihan pemadam kebakaran ;
- Bahwa pernah dilakukan pelatihan untuk mengatasi kebakaran lahan oleh Manggala Agni ;
- Bahwa peralatan pemadam kebakaran milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) belum dapat maksimal memadamkan api pada areal lahan yang terbakar;
- Bahwa saksi hanya menjada areal bagian kebun kelapa sawit milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) seluas kurang lebih 2.900 (dua ribu sembilan ratus) hektar ;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada konflik kepemilikan lahan antara PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan perintisan di lahan milik PT.

Halaman 215 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) setelah terjadi kebakaran lahan dimana ketika itu saksi bersama petugas kepolisian meninjau lokasi lahan yang terbakar dan menemukan adanya lubang lorong yang dibuat menyerupai jalan selebar badan dan sepanjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter ;

- Bahwa tidak ada yang melaporkan kepada saksi pada saat sebelum terjadinya kebakaran tentang adanya kegiatan rintisan warga;
- Bahwa disekitar lahan yang dirintis, terdapat lahan yang banjir dan ada juga lahan yang kering ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Alwi Harahap ada menjelaskan kepada saksi tentang tugas pokok saksi dan juga tentang struktur organisasi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa Tim 1 yang ikut pemadaman ada sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa pada hari ke dua akses jalan sudah lebih mudah karena sudah ada alat berat ;
- Bahwa selama proses pemadaman saksi ikut memantau kondisi alat berat, anggota dan berkoordinasi dengan tim pemadam yang lainnya ;
- Bahwa pada malam hari setelah proses pemadaman saksi bersama regu pemadam berkoordinasi dan melakukan evaluasi yang dipimpin oleh Sdr. Alwi Harahap ;
- Bahwa menara pemantau api dijaga oleh petugas security;
- Bahwa pos-pos karhutla dijaga oleh anggota masyarakat peduli api (MPA) ;
- Bahwa pada hari pertama pemadaman lahan tidak berhasil dilakukan karena anggota sudah kelelahan dan angina yang berhembus kencang ;
- Bahwa kondisi saat itu dilokasi kebakaran apinya besar dan cuaca panas;
- Bahwa dilokasi kebakaran itu tidak ada terdapat parit atau kanal, sedangkan parit / kanal ada terdapat disisi jalan Pemda dan parit / kanal tersebut ada terdapat air;

Halaman 216 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lokasi kebakaran dengan jalan Pemda dan parit / kanal tersebut lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari sisi Jalan Pemda yang ada parit / kanal tersebut, dan jalan yang akses jalan yang kami gunakan saat itu adalah lewat Tepi Jalan Pemda tersebut;
- Bahwa jarak mobilisasi alat pemadaman dari gudang ke lokasi terbakarnya lahan sekitar 2 (dua) kilometer ;
- Bahwa pemadaman pada areal tersebut berhasil dipadamkan tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa luas lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah 2.918 (dua ribu sembilan ratus delapan belas) hektar;
- Bahwa saksi sebagai kepala security membawahi 6 (enam) orang anggota yang bertugas menjaga luas lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dimana penjagaan dibagi menjadi 3 (tiga) regu dengan masing-masing regu terdiri atas 2 (dua) orang anggota untuk menjaga secara bergantian dalam 3 (tiga) shift;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

32. Saksi Abu Bakar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa pekerjaan saya pada saat ini adalah sebagai Petani / dan saksi juga bekerja di PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai Buruh Harian sejak Tahun 2016 ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Penjaga Pos serta pemantau api yang berada di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Dan kami bertugas sebagai penjaga Pos Jaga / pemantau api sebanyak 6 (enam) orang termasuk saya sendiri ;
- Bahwa dari pekerjaan saksi tersebut, saksi mendapat upah sebulannya

Halaman 217 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan upah kami di bayarkan melalui Sdr. Alwi Harahap;

- Bahwa PT SSS tersebut bergerak di lahan perkebunan kelapa sawit. Dan areal kerjanya meliputi dari 3 (tiga) Desa diantaranya berada di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan-Riau;
- Bahwa terhadap kebakaran yang terjadi di areal PT Sumber Sawit Sejahtera saksi mengetahui saat sedang berada di pesta perkawinan cucu saksi / keluarga dan pada saat di pesta tersebut, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 1.00 Wib (satu) siang, saksi mendapat telephone dari Pak Manajer (Pak HARAHAP) yang mengatakan “ ada titik api di lokasi kawasan kuala Panduk” mendengar hal tersebut” saksi mengatakan “ Iya lah Pak, Aku berangkat” dan setelah mendapat telpon tersebut, Saksi bergegas untuk pergi ke Pos Jaga yang berada di Desa Kuala Panduk dekat tepi kanal dengan menaiki sepeda motor dan sesampainya di Pos Jaga, saksi bertemu dengan Sdr Joni, Pak Babinsa (O Meidi) yang sudah berada di Pos Jaga dan saat itu yang sedang jaga di Pos adalah Sdr Ardi dan Sdr Nahar, dan setelah itu saksi diajak oleh Pak Babinsa untuk pergi mengecek ke lokasi titik api yang ada di Desa Kuala Panduk melalui dari Pos Jaga sedangkan pihak yang bertugas di Pos tinggal di Pos Jaga. Dan pada saat itu kami melintas di areal dekat jalan Pemda (untuk menghubungkan ke Desa Pangkalan Terap), kami melihat ada lahan bekas perintisan dan kami masuk dan menelusuri areal perintisan dan setelah habis di ujung areal rintisan tersebut sekitar lebih kurang 400 M (empat ratus meter) ke depan, Kami melihat ada areal yang terbakar dan setelah itu saya menelpon Sdr. Alwi Harahap dan mengatakan “ Iya ada, disini titik api, kalau tidak ada peralatan, api tidak bisa dipadamkan” lalu setelah itu jawab Sdr. Alwi Harahap “ Iyalah Pak, karyawan kita kirimkan kesana Pak ” lalu kata saksi kepada Sdr. ALwi Harahap” saksi mau ke pesta “ lalu jawab Sdr. Alwi Harahap” Iya lah Pak, karyawan kita banyak, sudah mau meluncur” Lalu saksi dengan Pak Babinsa pergi keluar dari areal lokasi yang terbakar sedangkan Sdr Joni tinggal dan menunggu di dekat di areal yang terbakar dan setelah

Halaman 218 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi dan Pak BABINSA pergi keluar dari lokasi areal yang terbakar dan sekitar jarak 200 meter dari lokasi yang terbakar, kami bertemu dengan rombongan (lebih kurang 10 orang) dari pihak perusahaan yang datang dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa selang, ember, cangkul, mesin pompa air dan barang-barang lainnya dengan cara di pikul dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pos Jaga dan setelah sampai di Pos Jaga kami bertemu kembali dengan Sdr Ardi dan Sdr Nahar, kemudian Saksi dan Pak Babinsa bergegas untuk pergi dari Pos Jaga dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, saksi pergi ke Pos Jaga yang berada di Desa Kuala Panduk dekat tepi kanal dan sesampainya di Pos Jaga, saksi bertemu dengan Sdr. Alwi Harahap, Sdr. SAhat Gurning, Pak Polisi BABINKAMTIBMAS, Pak BABINSA dan para pekerja lainnya sedang berkumpul-kumpul di Pos jaga. Dan setelah itu Sdr. Alwi Harahap mengatakan kepada Saksi “ Pak Bakar, jangan ikut lagi pemadaman api sudah tua, Bapak jaga aja pos ini siang malam ” lalu jawab saksi “ Oke lah Pak kalau begitu ” lalu setelah itu Sdr. Alwi Harahap dan lainnya pergi ke dalam lokasi areal yang terbakar dan saksi tinggal di dalam Pos Jaga sendiri pada saat itu. Dan saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam lokasi areal yang terbakar tersebut. Dan saksi berada di Pos Jaga tersebut hampir lebih kurang 11 (sebelas) hari. Dan selama Saksi berjaga di Pos Jaga tersebut, areal yang terbakar belum juga padam. Dan selama saya di Pos Jaga, saya melihat selain dari pihak perusahaan yang melakukan pemadaman api, pihak perusahaan juga di bantu oleh pihak pemadam api dari DAMKAR Kabupaten Pelalawan, TNI dengan POLRI dan saksi melihat Helikopter dengan membawa Air terbang diatas Pos Jaga dan menumpahkan airnya kearah areal yang terbakar. Demikianlah yang saya ketahui tentang terjadinya kebakaran di areal PT Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa di areal perintisan yang tempat kami lalui tidak ada yang terbakar karena kondisinya berair, dan di ujung areal perintisan terdapat api dimana kondisi lahan dalam keadaan kering dengan di tumbuhi

Halaman 219 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak belukar dan pohon - pohonan kecil;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadinya kebakaran di areal PT Sumber Sawit Sejahtera karena sewaktu Saksi datang bersama-sama dengan Sdr JONI, Pak BABINSA mengecek ke lokasi titik api, Saksi melihat areal sudah dalam keadaan sudah terbakar dengan api yang besar dengan membakar semak-semak belukar serta pohon-pohon yang ada di areal tersebut dengan cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah dan panas;
- Bahwa yang melakukan kegiatan di areal perintisan di areal PT Sumber Sawit Sejahtera adalah pihak dari keluarga Sdr.Tengku Tahar yang saksi kenal dan tinggal Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pihak Keluarga dari Sdr. Tengku Tahar melakukan kegiatan perintisan di areal PT Sumber Sawit Sejahtera dan yang saksi ketahui bahwa areal yang dirintis tersebut adalah merupakan areal olahan dari masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti untuk di jadikan areal kebun. Dan hal tersebut saksi katakan, karena saksi pernah menjadi Kepala Dusun di desa Kuala Panduk dan mengetahui kegiatan dari masyarakat Desa yang melakukan kegiatan mengolah lahan di sekitar areal perintisan tersebut, dan saksi berhenti menjabat sebagai Kadus bulan tidak ingat lagi pada Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan apinya mulai padam dan tidak lagi di lakukan proses pemadaman api oleh pihak perusahaan karena Saksi tidak ada dilibatkan untuk proses pemadaman api hanya di suruh jaga di Pos jaga saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan yang telah terbakar namun yang saksi lihat pada saat itu areal sudah terbakar dan kami hanya bisa melihat dan berjalan ke arah depan saja sedangkan di sekitar dalam keadaan kondisi semak belukar yang rapat dan tebal sehingga kami susah untuk bergerak kearah kiri dan kanan untuk melakukan pengecekan ke areal lain di sekitar lahan yang terbakar;
- Bahwa areal yang terbakar tersebut belum ada di lakukan penanaman

Halaman 220 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dan arealnya merupakan areal lahan tidur yang tumbuh semak belukar dan pohon-pohonan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebagai pimpinan dari PT Sumber Sawit Sejahtera, namun saksi hanya berhubungan dengan Manajer kebun yaitu Sdr. Alwi Harahap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

33. Saksi Ir. Sahat Manik Gurning, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) semenjak 1 Juni 2018 dengan jabatan sebagai Humas PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa selaku Humas di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi yaitu Sdr. Alwi Omri Harahap selaku Pj. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa kebakaran lahan tersebut berhasil dipadamkan pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa ketika saksi mengetahui adanya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) saksi langsung melakukan pengecekan di lokasi tempat kejadian ditemukannya pertama kali titik api, dimana pada saat itu api masih kecil. Setelah memastikan adanya titik api pada lokasi lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) kemudian saksi diperintahkan untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi membuat laporan polisi karena khawatir jangan sampai kami dianggap melakukan pembiaran atas kebaran lahan yang terjadi pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;

Halaman 221 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru membuat laporan polisi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut pada hari terjadinya kebakaran karena kejadiannya pada hari Sabtu dan sudah sore, dimana saat kami menyelidiki, kami menemukan adanya lokasi bekas rintisan di lokasi lahan yang terbakar sehingga saksi baru melaporkannya pada hari kerja berikutnya. Hal tersebut saksi lakukan karena saksi mengira pada hari Sabtu dan Minggu kantor polisi tidak melakukan pelayanan pengaduan ;
- Bahwa Luas lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar kurang lebih 153,95 (seratus lima puluh tiga koma sembilan puluh lima) hektar;
- Bahwa tidak ada lahan lain selain milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang terbakar saat itu;
- Bahwa kerugian PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) akibat kebakaran lahan adalah sekitar Rp.1.130.943.439,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan saat itu adalah menggunakan mesin pompa air sebanyak 23 unit dengan perincian Mini stiker sebanyak 6 unit, Tohatsu sebanyak 3 unit, Robin sebanyak 5 unit, satu unit mobil damkar dan peralatan tangan lainnya seperti, ember,parang,cangkul , Skop milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), Mini Tohatsu sebanyak 2 unit milik Manggala Agni, mesin air mini strikaer sebanyak 1 unit dan Mini Tohatsu sebanyak 2 Unit milik PT. Arara Abadi selain itu juga menggunakan 2 alat berat Excavator merk Hitachi Pc 110 milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa menara pemantau api pada lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada 3 (tiga) unit menara pemantau api milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berada di lokasi Blok J32,J33 ,H/I,dan Blok H/I dengan ketinggian yaitu 1 (satu) unit memiliki ketinggian lebih kurang 15 (lima belas) meter sedangkan 2 (dua) memiliki ketinggian lebih kurang 6 (enam) meter ;

Halaman 222 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi peralatan untuk memadamkan lahan yang terbakar pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) masih kurang, begitu juga dengan jumlah menara pemantau api yang menurut saya seharusnya lebih dari 3 (tiga) buah serta jumlah embung yang hanya ada 18 (delapan) belas buah seharusnya lebih karena embung harus ada di setiap blok yang ada ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sarana dan prasarana tersebut masih kurang berdasarkan standarisasi areal yang sudah ditentukan ;
- Bahwa pada tahun 2015 areal lahan milik PT.Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pernah terbakar ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) telah beroperasi sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan perihal kurangnya sarana prasarana yang ada pada lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) kepada atasan saksi, sebab penanaman masih bertahap, dimana areal yang terbakar tersebut belum masuk dalam rencana untuk penanaman lahan;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), saksi ada melakukan laporan kepada Dirjen pembinaan Hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup ;
- Bahwa ada dilakukan investigasi oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup ketika kebakaran lahan berlangsung ;
- Bahwa Tim investigasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ada membawa dokumen pembandingan atas regulasi untuk kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan ;
- Bahwa amdal wajib dilakukan bagi perusahaan yang akan menjalankan usahanya, tanpa Amdal perusahaan tidak dapat beroperasi ;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 pihak Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inspeksi atas kebakaran lahan yang terjadi ;
- Bahwa Hasil inspeksi yang disampaikan oleh Tim investigasi dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa sarana prasarana tidak lengkap karena tidak sesuai dengan standard yang disampaikan ;

Halaman 223 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi yang saksi peroleh dari Sdr. Alwi Harahap bahwa dahulu sebelum saksi bergabung dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), pernah dilakukan pelatihan penanganan kebakaran lahan antara tim pemadam kebakaran dengan Manggala Agni ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2018 saksi ditunjuk dengan SK sebagai Pj. Urusan Pencegahan dengan tupoksi untuk melaksanakan pelatihan pemadam kebakaran ;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 saksi sudah membuat permohonan untuk dilakukannya pelatihan pemadam kebakaran, namun sampai dengan terjadinya kebakaran lahan kegiatan tersebut belum terlaksanakan ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pernah melakukan sosialisasi tentang kebakaran lahan kepada masyarakat maupun karyawan ;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan datang untuk melakukan pengecekan kesiapan kebakaran hutan ;
- Bahwa Sebagai Humas saksi memegang data ijin prinsip perusahaan ;
- Bahwa untuk Lokasi Desa Kuala Panduk ijin pelepasannya dikeluarkan tahun 2014 ;
- Bahwa kewajiban PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) atas ijin pelepasan adalah mencegah dari terjadinya kebakaran lahan ;
- Bahwa stas ijin prinsip yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada terjadi okupasi atau penguasaan lahan oleh masyarakat ;
- Bahwa luasan ijin prinsip PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah 5.600 (lima ribu enam ratus) hektar sedangkan ijin pelepasan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah 2.918 (dua ribu Sembilan ratus delapan belas) hektar;
- Bahwa yang harus dijaga sebagai kewajiban perusahaan sesuai dengan luas Amdal dan IUP kecuali ada revisi Amdal ;
- Bahwa saksi membuat laporan polisi karena ada dugaan adanya masyarakat lain yang melakukan pembakaran lahan karena kebakaran

Halaman 224 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi diujung bekas lahan rintisan ;

- Bahwa bantuan dari pihak luar PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) datang setelah adanya laporan Sdr. Alwi Harahap saat pertama kali ditemukannya titik api;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian kebakaran lahan bukan untuk meminta bantuan, melainkan melaporkan adanya dugaan pembakaran lahan oleh masyarakat yang melakukan perintisan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lahan yang dirintis oleh masyarakat ketika saksi turun ke lapangan dan melihat sendiri dan di lokasi tersebut ada kayu yang dikupas dan dijadikan patok ;
- Bahwa secara periodik saksi melaporkan kegiatan perkebunan dan potensi kebakaran lahan kepada BNPB dan Dinas Kehutanan ;
- Bahwa saksi ada membuat laporan klarifikasi atas kejadian kebakaran lahan kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup, Polres Pelalawan dan Bupati Pelalawan ;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 saksi menyurat kepada pihak BNPB untuk memberikan pelatihan penanganan bencana kebakaran lahan dan pada tanggal 6 Februari 2019 telah dibalas dimana pihak BNPB akan menyiapkan tim untuk pelatihan. Ketika tanggal 16 Februari 2019 saya hubungi kembali, pihak BNPB menyampaikan sedang menangani karhutla dan akan menghubungi saksi untuk kepastian waktunya. Sampai dengan terjadinya kebakaran lahan pelatihan tersebut belum terlaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 setelah saksi membawa tim investigasi ke lokasi kebakaran lahan yang pertama di Jalan Pemda, selanjutnya saksi membawa tim investigasi ke lokasi kebakaran lahan yang kedua dimana pada saat itu tim dari Manggala Agni bergerak mundur karena adanya angin puting beliung sehingga muncullah kebakaran lahan di lokasi ke dua ;
- Bahwa ada 3 (tiga) menara pemantau api yang dilengkapi dengan teropong dan 1 (satu) buah drone telah sesuai dengan ketentuan, hanya saja masih kurang dalam kelengkapan jumlah personil ;

Halaman 225 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa didepan direksi dan Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan tentang adanya lahan okupasi yang dikuasai oleh masyarakat dan isu yang beredar tentang adanya orang dari Pekanbaru yang akan membeli lahan yang telah bersih dengan harga tinggi ;
- Bahwa pada poin 27 dalam BAP saksi menjelaskan bahwa pada lokasi lahan yang terbakar belum ada kanal karena lahan tersebut belum dipergunakan atau diolah, sedangkan lahan yang sudah diolah oleh PT Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) sudah terdapat kanal ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

34. Saksi Demsi Suridal, SP Bin M. Nasir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasie Perlindungan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran perlindungan perkebunan diantaranya :
 - Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perlindungan perkebunan.
 - Melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT dibidang perkebunan.
 - Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang perlindungan Perkebunan.
 - Melakukan penyiapan bahan pengendalian pemantauan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT dibidang

Halaman 226 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



perkebunan.

- Melakukan pengelolaan data dibidang perkebunan.
- Melakukan penyiapan bahan pembimbingan kelembagaan OPT dibidang perkebunan.
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dibidang perkebunan.
- Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang dan pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan.
- Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan.
- Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang perkebunan.
- Melakukan pemberian bimbingan teknis perlindungan dibidang perkebunan.
- Melakukan penyusunan pelaporan dan mendokumentasikan kegiatan seksi perlindungan perkebunan.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya, kemudian tugas pokok saya tersebut saya tuangkan dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan saya sebagai laporan dan masukkan pimpinan guna menentukan langkah-langkah / formulasi kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam bidang tugas perkebunan ;
- Bahwa selama masa jabatan saksi, setidaknya ada 3 (tiga) kali saksi melakukan pembinaan tentang kebakaran lahan kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dimana pelaksanaannya pada saat musin kemarau dengan tujuan untuk antisipasi kebakaran lahan ;
- Bahwa dalam melakukan pengamatan saksi memeriksa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan dalam mengantisipasi dan menangani kebaran lahan, dimana sarana prasarana tersebut harus sesuai dengan penetapan yang ada, jika tidak sesuai maka kami akan melakukan teguran terhadap perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa PT Sumber Sawit Sejahtera tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sungsi Ara

Halaman 227 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan- Riau;

- Bahwa perizanan yang dimiliki oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera dalam melakukan kegiatan usahanya adalah IUP Budi Daya PT. Sumber Sawit Sejahtera yang dikeluarkan oleh BUPATI Pelalawan dengan Nomer : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 dengan luasan + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) hektar;
- Bahwa dari hasil pemantauan saksi terhadap PT. Sumber Sawit Sejahtera yang saksi lakukan pada tanggal 20 Agustus 2019, saksi menemukan adanya kekurangan dan kelemahan dalam pengendalian kebakaran lahan lahan dimana kebakaran meluas dan lahan yang terbakar secara keseluruhan merupakan lahan gambut ;
- Bahwa pada areal lahan yang terbakar saksi melihat bahwa menara pengendali api masih kurang dimana yang seharusnya untuk lahan yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) harus memiliki 11 (sebelas) menara pemantau api, namun di lapangan hanya terdapat 3 (tiga) menara pemantau api, dimana hanya 1 (satu) menara pemantau api yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Begitu juga dengan jumlah embung di lapangan saksi hanya menemukan adanya 3 (tiga) buah embung. Untuk peralatan pemadam saksi melihat jumlahnya telah sesuai dengan Permentan;
- Bahwa stas kejadian kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya, telah kami lakukan teguran dan pembinaan secara lisan, dan setelah terjadinya kebakaran lahan ini baru kami melakukan teguran secara tertulis ;
- Bahwa berdasarkan Izin Usaha Perkebunan PT.Sumber Sawit Sejahtera yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan dengan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 dengan luasan + 5.604 Ha sesuai dengan diktum ketiga, pihak perusahaan berkewajiban untuk:
 - a. Perusahaan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat sekitarnya.
 - b. Diwajibkan menyelesaikan berbagai jenis perijinan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan perkebunan keahliannya.
 - c. Diwajibkan memberikan peluang ke tenaga kerja kepada

Halaman 228 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



masyarakat local / atau UKL / UPL.

- d. Diwajibkan membayar pajak, restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Diwajibkan membantu pembangunan fasilitas umum dan fasilitas social untuk kepentingan masyarakat sekitar yang kemudian harus diserahkan kepada pemerintah daerah.
 - f. Dilarang melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan / atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
 - g. Dilarang mengalihkan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi ijin.
 - h. Dilarang menutup akses sibilitas masyarakat sekitar.
 - i. Menyampaikan laporan perkembangan usaha budi daya perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali persemester pada Bupati Pelalawan Cq Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan di tembuskan kepada:
 - a. Menteri Pertanian cq Dirjenbun.
 - b. Gubernur Riau.
 - c. Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada memberikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dimana laporan semester tersebut dilaporkan ketika tidak terjadi kebakaran lahan, sedangkan pada saat terjadinya kebakaran lahan, pihak perusahaan dapat membuat laporan kepada kami setiap saat;
 - Laporan berkala tersebut berisi tentang kegiatan perusahaan dalam mengantisipasi kebakaran lahan serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia ;
 - Bahwa saksi membuat laporan kepada Kepala Dinas atas temuan yang saksi temukan dari pemeriksaan di lapangan ;
 - Bahwa kunjungan kami lakukan secara spontanitas tanpa ada jadwal khusus;
 - Bahwa lokasi lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) merupakan lahan gambut, dimana pada keadaan kemarau akan menjadi lokasi yang rawan kebakaran lahan;

Halaman 229 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (hari) sebelum terjadinya kebakaran lahan, saksi bersama rekan lainnya juga Sdr. Alwi Omri Harahap melakukan pemeriksaan kesiapan waspada kebakaran lahan ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah menara pemantau api, embung serta alat pemadam lainnya yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dari Sdr. Alwi Omri Harahap ;
- Bahwa untuk mencocokkan sarana dan prasarana yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dengan Permentan No 05 / Permentan / KB.410/1/2018 pada saat itu kami tidak cukup waktu untuk melakukan pengecekan dan prasarana untuk mencocokkan dengan Permentan No 05 / Permentan / KB.410/1/2018 sehingga seberapa kekurangan secara detail belum dapat kami jelaskan pada saat pemeriksaan ini tetapi mengacu ke Berita Acara pengawasan Penataan Lingkungan Hidup pada tanggal 8 Maret 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa sarana-sarana dan prasarana yang masih kurang (Berita Acara Pengawasan Penataasn Lingkungan Hidup terlampir) ;
- Bahwa pemantauan dan pengawasan terhadap lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dilakukan sebelum kebakaran terjadi ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera dan saksi mengetahui kebakaran setelah saksi mendatangi TKP bersama-sama dengan Team ke areal PT ke areal PT Sumber Sawit Sejahtera yang berlokasi di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan berdasarkan Informasi cuaca serta koordinasi Team Karlahut Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 24 Februari 2019 hingga selesai pemadaman api tertanggal 29 Maret 2019 Dan setelah selesai proses pemadaman api, saksi dan team juga ada diminta oleh pihak kepolisian Polres Pelalawan untuk melakukan pengecekan dan pengukuran bekas areal terjadinya kebakaran lahan di PT Sumber Sawit Sejahtera. Dan saat itu kami mendapatkan luasan areal yang terbakar di areal perijinan PT Sumber Sawit Sejahtera berkisar + 150 Ha. Dan hasil pengecekan tersebut dibuatkan dalam bentuk laporan hasil perjalanan Dinas pemeriksaan

Halaman 230 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan di PT Sumber Sawit Sejahtera. Dan terakhir, saksi juga diminta untuk turun lapangan ke PT Sumber Sawit Sejahtera bersama-sama dengan pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam rangka bantuan Ahli dalam pemeriksaan lapangan pada areal terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang bertempat di PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya kebakaran lahan di areal perijinan PT Sumber Sawit Sejahtera adalah di karenakan kelalaian manusia, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa hasil kesimpulan yang saksi dapatkan dari hasil pengecekan bersama-sama dengan team adalah sebagai berikut:
 - Perusahaan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat sekitarnya.
 - IUP Budi Daya PT. Sumber Sawit Sejahtera yaitu dari Bupati Pelalawan No.KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 dari Bupati Pelalawan dengan luas + 5.604 Ha.
 - PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) Tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan.
 - PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan.
 - Luas Izin Usaha Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera adalah + 5.604 Ha oleh karena itu regu pemadam kebakaran yang dibutuhkan adalah 3 (tiga) regu.
 - Menara api yang dijumpai dilapangan ada 3 menara api dan yang sesuai spesifikasi namun perusahaan menambah dengan dua unit drone untuk membantu pemantauan.Menara api seharusnya 7 unit untuk luasan + 5.604 Ha.
 - Luas Izin Usaha Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera adalah + 5.604 Ha oleh karena itu wajib memiliki embung atau

Halaman 231 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penampungan air 10 unit, sedangkan yang ada dilapangan adalah 4 (empat) unit.

- Sistem jaringan kanal/parit adalah;Kanal Primer (Maid Road), Kanal Sekunder (secondary road) dan Kanal Isolasi (Boundary road).
- PT. Sumber Sawit Sejahtera belum mengajukan surat untuk penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
- Bahwa payung hukum tupoksi yang saksi jalankan berdasarkan pembagian tugas OPD pada Peraturan Bupati, dimana saksi lupa nomor dan tahun peraturan tersebut ;
- Bahwa dokumen yang saksi perlukan untuk melakukan pengawasan sehubungan dengan antisipasi kebakaran lahan antara lain dokumen sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran lahan, misanya untuk ukuran luas lahan 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) hektar, maka harus ada 2 (dua) regu pemadam, untuk luasan 1000 (seribu) sampai dengan 5000 (lima ribu) hektar maka harus mempersiapkan 2 (dua) regu pemadam ;
- Bahwa pengawasan dan pembinaan kami lakukan atas dasar laporan dari perusahaan secara berkala, kemudian kami lakukan pemeriksaan serta melakukan evaluasi dan monitoring. Pembinaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sebelum terjadinya kebakaran lahan atas dasar laporan dan permintaan dari perusahaan yang memiliki wilayah lahan gambut untuk mengantisipasi kebakaran lahan;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi ada melakukan pengawasan dan pada saat itu hanya menemukan 1 (satu) menara pemantau api yang sesuai standar, dan 2 (dua) menara pemantau api yang memiliki ketinggian yang tidak sesuai, serta jumlah menara yang masih kurang. Dimana hal tersebut telah saksi sampaikan kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera ;
- Bahwa sesuai dengan Permentan, bahwa dalam luasan lahan 500 (lima ratus) hektar harus ada 1 (satu) buah embung ;
- Bahwa jumlah menara pemantau api dengan dibantu teropong dan

Halaman 232 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drone tidak cukup untuk melakukan pengawasan pada lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera;

- Bahwa Teropong merupakan peralatan yang wajib ada di dalam sebuah menara pemantau api, sedangkan drone hanya merupakan alat tambahan untuk membantu ;
- Bahwa tupoksi saksi terkait rencana anggaran perlindungan merupakan anggaran tersendiri yang dianggarkan oleh perusahaan itu sendiri secara swadaya, sebab anggaran negara terbatas. Bantuan yang diberikan negara kepada perusahaan bukan berupa anggaran tunai, melainkan bantuan untuk ikut melakukan pemadaman dengan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Damkar, dan lain-lain ;
- Bahwa kendala dalam melakukan pemadaman lahan yang terbakar pada saat kemarau yaitu sumber air yang susah dan akses jalan yang tidak ada ;
- Bahwa ada faktor alam seperti angin kencang yang dapat menghambat pemadaman ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas penyampaian saksi tentang hanya tersedianya 3 (tiga) buah embung di lokasi lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera, sedangkan dalam peta kerja PT. Sumber Sawit Sejahtera ada lebih dari 3 (tiga) embung pada lokasi lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera ;

35. Saksi Isnen Sutopo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan di lokasi Desa Kuala Panduk ;
- Bahwa telah terjadi kebakaran yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi sendiri menjabat selaku Komisaris Utama berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA Nomor : 7 Tanggal 10 Juni 2019 Oleh Notaris ROSALINA TASWIN, SH ;

Halaman 233 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komisaris utama adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) secara memberikan nasihat kepada Direksi, dan secara lebih jelasnya terkait Tugas dan Wewenang Komisaris Utama tersebut ada tertuang dalam Pasal 14 AKTA PENDIRIAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005 oleh Notaris MARINA SOEWANA,S.H ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut bergerak dibidang pengolahan tandan buah segar pada pabrik Kelapa sawit (PKS) yang dimilikinya, dan juga bergerak dibidang usaha budi daya perkebunan tanaman kelapa sawit sedangkan lokasi kerjanya kantor pusat berada di Jakarta sedangkan areal kebun dan PKS berada di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019 bahwa:
Untuk susunan Direksi PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) adalah :
Direktur Utama : EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA
Direktur : SURIANTO
Direktur : EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA
Untuk susunan Komisaris PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) adalah :
Komisaris Utama : Saksi sendiri (ISNEN SUTOPO)
Komisaris : HIMAN INDRA JULIUS
Komisaris : DJUNAIDI IMMANUEL
Komisaris : ARDI WILIS SUHERMAN
Dan untuk kepengurusan berdasarkan struktur organisasi Kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) Saksi tidak mengetahuinya yang mengetahuinya Sdr EBEN selaku Direktur Utama.
- Bahwa perijinan yang dimiliki terkait kegiatan usaha perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) adalah sebagai berikut :
 - NPWP PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA 02.275.725.6-073.000.
 - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR NOMOR : 59/24.1PB.1/31.71/-1.824.27/e/2016 TANGGAL 07 APRIL 2016.
 - TANDA DAFTAR PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR :

Halaman 234 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1189/24.3PT.1/31.71/-1.824.27/e/2016 TANGGAL 23 MEI 2016.

- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.525/PEM/2010/01 TANGGAL 18 FEBRUARI 2010 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA.
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.525/PEM/2011/443 TANGGAL 3 OKTOBER 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : 525/PEM/2010/01 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA.
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.525/PEM/2014/153 TANGGAL 29 JANUARI 2014 TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA SELUAS ±5.604 HA (LEBIH KURANG LIMA RIBU ENAM RATUS EMPAT HEKTAR).
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.525/PEM/569/2015 TANGGAL 9 JUNI 2015 TENTANG PEMBAHARUAN IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA.
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06 TANGGAL 08 JANUARI 2018 TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA PRASARANA LAINNYA.
- KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.229/MENHUT-II/2014 TANGGAL 14 MARET 2014

Halaman 235 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU SELUAS 2.918,20 (DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS DAN DUA PULUH PERSERATUS) HEKTAR.

- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.660/BLH/2013/638 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA DI KECAMATAN BUNUT, KERUMUTAN DAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.660/BLH/2013/639 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA DI KECAMATAN BUNUT, KERUMUTAN DAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 TANGGAL 3 DESEMBER 2012 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN-BUDIDAYA (IUP-B) PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA

Sedangkan Akta – Akta yang berhubungan dengan PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA antara lain :

- AKTA PENDIRIAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 4 TANGGAL AKTA 8 JUNI 2005 OLEH NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H.
- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR 37 TANGGAL AKTA 28 NOVEMBER 2017 OLEH NOTARIS MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, S.H.
- KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0202528

Halaman 236 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA
PERSEROAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA TANGGAL 19
DESEMBER 2017.

- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR 78 TANGGAL AKTA 22 MARET 2018 OLEH NOTARIS MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, S.H.
- KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0186828 PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA TANGGAL 09 MEI 2018.
- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR 07 TANGGAL AKTA 10 JUNI 2019 OLEH NOTARIS ROSALINA TASWIN, S.H.
- KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0295158 PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA TANGGAL 08 JULI 2019.

- Bahwa kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) terletak di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Komisaris utama pada tanggal 10 Juni 2019 dan belum mengetahui keadaan ataupun kondisi lahan saat sekarang ini tetapi berdasarkan Penjelasan yang Saksi terima dari Sdr. EBEN selaku Direktur Utama bahwa lahan dalam perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) ada terbakar yang mana lokasi terbakar berada dalam wilayah Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti dan telah diatasi dan dipadamkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu terjadinya kebakaran pada lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) di Desa Kuala Panduk tersebut Saksi hanya dijelaskan oleh Sdr EBEN bahwa ada lahan yang terbakar dan sudah diatasi sesuai dengan prosedur yang ada ;
- Bahwa Sdr. EBEN selaku Direktur Utama terkait dengan peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di areal PT Sumber Sawit Sejahtera bahwa Perusahaan memiliki Regu Pemadam Kebakaran yang sudah terlatih dan

Halaman 237 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dilengkapi alat pemadam kebakaran ;

- Bahwa berdasarkan laporan dan informasi dari Sdr. EBEN selaku Direktur Utama pada bulan Juni 2019 setelah Saksi ditujuk sebagai Komisaris utama Saksi dijelaskan bahwa kebakaran tersebut dapat diatasi secara tuntas pada tanggal 29 Maret 2019, dan total luasan yang terbakar adalah lebih kurang 150 (seratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap lahan tersebut adalah Sdr. EBEN selaku Direktur Utama PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Sdr. EBEN kepada saksi pada saat itu bahwa kendala dilakukan pemadaman adalah cuaca yang sangat panas disertai angin yang bertiup kencang dan adanya angin puting beliung dan kondisi jalan yang tidak memadai untuk team sampai ditempat lokasi yang terbakar ;
- Bahwa berdasarkan AKTA PENDIRIAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 4 TANGGAL AKTA 8 JUNI 2005 OLEH NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H. pada pasal 11 ayat 3 menyatakan "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru termasuk mendirikan suatu perseroan terbatas atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam dan diluar negeri.
 - c. Bertindak sebagai pemberi jaminan (corporate guarantor).
 - d. Untuk memperoleh dan /atau menjual / mengalihkan dan / atau mempertanggungkan, menggadaikan atau menjaminkan barang tidak bergerak milik perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 4 pasal ini.Harus dengan persetujuan 1 (satu) orang Komisaris
- Bahwa Direksi PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang lebih berhak untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan adalah Direktur

Halaman 238 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



utama yang saat ini di Jabat oleh Sdr EBEN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

36. Saksi Ruslan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa bahwa Saat sekarang ini Saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS), dan Saksi sendiri menjabat selaku Direktur, dan Saksi menjabat tersebut semenjak Bulan Nopember 2017, dan dasar pengangkatan Saksi tersebut adalah berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA Nomor : 37 Oleh Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ;
- Bahwa bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah hubungan dengan perbankan dan mencari investor, dan secara lebih jelasnya terkait Tugas dan Wewenang Direksi tersebut ada tertuang dalam Pasal 11 AKTA PENDIRIAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005 oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H, Saksi bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang Saksi lakukan adalah dan kepada Direktur Utama dan kepada Komisaris tentunya ;
- Bahwa Saksi terangkan bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut bergerak dibidang pengolahan Kepala Sawit menjadi CPO dan selanjutnya dijual, dan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa bahwa berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019 bahwa:

Untuk susunan Direksi PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) adalah :

- a. Direktur Utama : EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA.
- b. Direktur : SURIANTO.
- c. Direktur : EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA.

Untuk susunan Komisaris PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) adalah:

- a. Komisaris Utama : ISNEN SUTOPO.
- b. Komisaris : HIMAN INDRA JULIUS.
- c. Komisaris : ARDI WILIS SUHERMAN.

Dan untuk kepengurusan berdasarkan struktur organisasi Kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) adalah sebagai berikut :

- a. Estate Manager : ALWI OMRI HARAHAHAP.
- b. Kasi Admin : EDI SAPUTRA.

Halaman 239 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Humas : SM. GURNING.
- d. Asisten Tanaman : ALMAT NALI.
- e. Asisten GIS : ASEP SAPRUDIN.
- f. Asisten Pembibitan : RUSTAM EFFENDI.S.
- g. Asisten Patroli : OKTO SUHENDAR.
- h. Kepala Keamanan / Damkar : ERDISON.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa perijinan yang dimiliki terkait kegiatan usaha perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) adalah sebagai berikut :

- NPWP PT. SUMBER SAWIT
SEJAHTERA 02.275.725.6-073.000.

- SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP) BESAR NOMOR : 59/24.1PB.1/31.71/-
1.824.27/e/2016 TANGGAL 07 APRIL 2016.

- TANDA DAFTAR PERSEROAN
TERBATAS (PT) NOMOR : 1189/24.3PT.1/31.71/-1.824.27/e/2016
TANGGAL 23 MEI 2016.

- KEPUTUSAN BUPATI
PELALAWAN TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT.
SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA NOMOR :
KPTS.525/PEM/2010/01 TANGGAL 18 FEBRUARI 2010.

- KEPUTUSAN BUPATI
PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PELALAWAN NOMOR : 525/PEM/2010/01 TENTANG PEMBERIAN IZIN
LOKASI KEPADA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK
KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN
SARANA LAINNYA NOMOR : KPTS.525/PEM/2011/443 TANGGAL 3
OKTOBER 2011.

- KEPUTUSAN BUPATI
PELALAWAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI ATAS NAMA
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA
LAINNYA SELUAS ±5.604 HA (LEBIH KURANG LIMA RIBU ENAM
RATUS EMPAT HEKTAR) NOMOR : KPTS.525/PEM/2014/153

Halaman 240 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 29 JANUARI 2014.

- KEPUTUSAN BUPATI
PELALAWAN TENTANG PEMBAHARUAN IZIN LOKASI ATAS NAMA
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA
LAINNYA NOMOR : KPTS.525/PEM/569/2015 TANGGAL 9 JUNI 2015.

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI
ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA
PRASARANA LAINNYA NOMOR : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06
TANGGAL 08 JANUARI 2018.

- KEPUTUSAN MENTERI
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELEPASAN
KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI UNTUK
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT
SEJAHTERA YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN,
PROVINSI RIAU SELUAS 2.918,20 (DUA RIBU SEMBILAN RATUS
DELAPAN BELAS DAN DUA PULUH PERSERATUS) HEKTAR NOMOR
: SK.229/MENHUT-II/2014 TANGGAL 14 MARET 2014.

- KEPUTUSAN BUPATI
PELALAWAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. SUMBER SAWIT
SEJAHTERA DI KECAMATAN BUNUT, KERUMUTAN DAN TELUK
MERANTI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU NOMOR :
KPTS.660/BLH/2013/638 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013.

- KEPUTUSAN BUPATI
PELALAWAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. SUMBER SAWIT
SEJAHTERA DI KECAMATAN BUNUT, KERUMUTAN DAN TELUK
MERANTI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU NOMOR :
KPTS.660/BLH/2013/639 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013.

- KEPUTUSAN BUPATI

Halaman 241 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELALAWAN TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN-BUDIDAYA (IUP-B) PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 TANGGAL 3 DESEMBER 2012.

Sedangkan Akta – Akta yang berhubungan dengan PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA antara lain :

- a. AKTA PENDIRIAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 4 TANGGAL AKTA 8 JUNI 2005 OLEH NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H.
- b. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C-23256 HT.01.01.TH.2006 TANGGAL 9 AGUSTUS 2006.
- c. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 68 TANGGAL AKTA 8 AGUSTUS 2008 OLEH NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H.
- d. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-99561.AH.01.02.TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TANGGAL 23 DESEMBER 2008.
- e. AKTA RISALAH RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 80 TANGGAL AKTA 31 AGUSTUS 2009 OLEH NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H.
- f. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-52113.AH.01.02.TAHUN 2009 TANGGAL 28 OKTOBER 2009.
- g. FOTO COPY YANG DILEGALISIR BERUPA 1 (SATU) RANGKAP AKTA RISALAH RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 32 TANGGAL AKTA 12 DESEMBER 2011 OLEH NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H.
- h. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-05592.AH.01.02.TAHUN 2012 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TANGGAL 03 FEBRUARI 2012.
- i. AKTA RISALAH RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 747 TANGGAL AKTA 30 NOVEMBER 2012 OLEH NOTARIS

Halaman 242 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY SISWANTO, S.H.

- j. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-09451.AH.01.02.TAHUN 2013 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2013.
- k. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 3.209 TANGGAL AKTA 19 JUNI 2015 OLEH NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H.
- l. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0946412 PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TANGGAL 29 JUNI 2015.
- m. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR 52 TANGGAL AKTA 30 SEPTEMBER 2016 OLEH NOTARIS MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, S.H.
- n. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0096692 PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA TANGGAL 07 NOVEMBER 2016.
- o. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR 12 TANGGAL AKTA 14 FEBRUARI 2017 OLEH NOTARIS MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, S.H.
- p. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0117817 PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA TANGGAL 14 MARET 2017.
- q. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR 37 TANGGAL AKTA 28 NOVEMBER 2017 OLEH NOTARIS MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, S.H.
- r. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0202528 PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA TANGGAL 19 DESEMBER 2017.
- s. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT

Halaman 243 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



SEJAHTERA NOMOR 78 TANGGAL AKTA 22 MARET 2018 OLEH
NOTARIS MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, S.H.

t. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0186828 PERIHAL
PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA TANGGAL 09 MEI 2018.

u. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUMBER SAWIT
SEJAHTERA NOMOR 07 TANGGAL AKTA 10 JUNI 2019 OLEH
NOTARIS ROSALINA TASWIN, S.H.

v. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-AH.01.03-0295158 PERIHAL
PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA TANGGAL 08 JULI 2019.

- Bahwa kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) terletak di Kabupaten Pelalawan yang mana terbagi di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan, Desa Pangkalan Panduk di Kecamatan Kerumutan dan Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti ;
- Bahwa dalam hal ini yang lebih mengetahui tentang keadaan ataupun kondisi lahan-lahan tersebut adalah Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA namun bisa Saksi terangkan bahwa untuk kondisi – kondisi pada lahan tersebut saat sekarang ini yaitu :

- Lahan yang terletak di Desa Pangkalan Panduk di Kecamatan Kerumutan kondisi saat ini berupa terdapat tanaman kelapa sawit seluas 217,96 (dua ratus tujuh belas koma Sembilan puluh enam) hektar dan yang sudah menghasilkan adalah lebih kurang 40 (empat puluh) hektar yang mana lahan inti seluas 58.58 (lima puluh delapan koma lima delapan) hektar dan lahan plasma seuas 159,38 (seratus lima puluh Sembilan koma tiga puluh delapan) Hektar.

- Lahan yang terletak di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti kondisi saat ini adalah bekas terbakar seluas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hektar.

- Dan sisa lahan lainnya saat ini

Halaman 244 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa belukar dan belum diolah, sementara untuk lahan yang berada di Desa Merbau Kecamatan Bunut dan Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan telah dikuasai oleh masyarakat dengan ditanami tanaman karet, pinang dan kelapa sawit.

- Bahwa terhadap areal tersebut belum ada memiliki atau diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha, Namun untuk lahan yang berada di Desa Pangkalan Panduk di Kecamatan Kerumutan sedang dalam proses pengurusan Hak Guna usaha, yang mana proses yang sudah dijalankan sampai dengan Pengukuran Kadastral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera tersebut seinggat Saksi 2 (dua) hari setelah terbakar, dan informasi kebakaran itu Saksi peroleh dari laporan Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA dan menurut Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tepatnya di Desa Kuala Panduk tepatnya pada Blok I – 43 ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang kejadian kebakaran itu Saksi menyarankan kepada Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk mencari penyebab terjadinya kebakaran kama menurut Saksi kebakaran itu tidak mungkin disebabkan oleh perusahaan dan menurut Saksi bisa disebabkan oleh ulah Manusia maupun oleh alam dan segera mengatasi kebakaran terjadi serta meminta bantuan kepada lembaga terkait ;
- Bahwa untuk bagaimana kondisi lahan pada Blok I – 43 sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran Saksi tidak mengetahuinya dan terakhir Saksi ke Lahan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tersebut pada bulan Mei 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti para petugas pemadam kebakaran itu ada dilakukan pelatihan

Halaman 245 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan kebakaran, namun Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA mengatakan bahwa untuk regu pemadam kebakaran itu ada dilakukan pelatihan penanggulangan kebakaran, dan saksi tidak mengetahui apakah regu pemadam itu sudah ada memiliki sertifikat pelatihan penanggulangan kebakaran ;

- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemadam kebakaran yang dibentuk oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) adalah pimpinan tertinggi di lapangan yaitu adalah Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA ;

- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap lahan tersebut adalah Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA ;

- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) ada memiliki ijin lingkungan terkait kegiatannya yaitu berupa :

a. KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.660 / BLH / 2013 / 638 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA DI KECAMATAN BUNUT, KERUMUTAN DAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.

b. KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.660 / BLH / 2013 / 639 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA DI KECAMATAN BUNUT, KERUMUTAN DAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.

- Bahwa untuk secara pasti dan detailnya saksi tidak mengetahuinya, namun hal tersebut ada dituangkan dalam Dokumen Amdal tersebut ;
- Bahwa untuk itu saksi juga tidak mengetahuinya secara detail, dan menurut saksi hal itu telah ada dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan disini juga Saksi terangkan bahwa untuk tiap semesternya ada

Halaman 246 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan secara tertulis dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena dalam hal ini tugas saksi lebih banyak berhubungan dengan perbankan dan mencari investor ;
- Bahwa saksi percaya bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL, yang mana dilaporkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap semesternya namun Saksi tidak mengetahui sepenuhnya.
- Bahwa dalam hal ini menurut Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA ada dilakukan pemadaman saat itu yang mana juga dibantu oleh warga, dan perusahaan lain, serta pihak terkait seperti Polisi, TNI pihak pemadam kebakaran Kabupaten dan instansi yang terkait.
- Bahwa Sesuai perijinan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 TANGGAL 3 DESEMBER 2012 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN-BUDIDAYA (IUP-B) PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA, luas lahan adalah 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Hektar ;
- Bahwa dalam areal perijinan tersebut ada terdapat menara pemantau api namun dalam hal ini Saksi tidak mengetahui tentang operasional di lapangan namun yang lebih mengetahui adalah Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA ;
- Bahwa kebakaran tersebut dapat dipadamkan secara total dan tuntas Saksi tidak mengetahui pasti namun seingat Saksi api itu baru bisa dipadamkan sebulan kemudian ;
- Bahwa kendala yang dihadapi menurut Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA adalah berupa antara lain Cuaca yang sangat panas, Angin yang bertiup kencang dan berubah – rubah arah disertai puting beliung ;
- Bahwa dapat saksi terangkan dari apa yang saksi ketahui berdasarkan AKTA PENDIRIAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR AKTA 4 TANGGAL AKTA 8 JUNI 2005 OLEH NOTARIS MARINA SOEWANA,

Halaman 247 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. pada pasal 11 ayat 3 menyatakan “ direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru termasuk mendirikan suatu perseroan terbatas atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam dan diluar negeri.
 - c. Bertindak sebagai pemberi jaminan (corporate guarantor).
 - d. Untuk memperoleh dan /atau menjual / mengalihkan dan / atau mempertanggungkan, menggadaikan atau menjaminkan barang tidak bergerak milik perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 4 pasal ini.
- Harus dengan persetujuan 1 (satu) orang Komisaris.
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang operasional maupun kebijakan pengolahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tersebut adalah Sdr. EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA selaku Direktur Utama PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang lebih banyak mengetahui tentang lahan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Anggi Asrizal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menjabat sebagai Petugas Ukur, dimana saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai petugas ukur adalah :
 1. Melakukan pengukuran bidang-bidang tanah.
 2. Melakukan penggambaran dan pemetaan terhadap bidang tanah yang

Halaman 248 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



dilakukan pengukuran.

3. Melakukan pengabdian kepada Masyarakat.

- Bahwa terhadap kejadian kebakaran lahan di Areal Konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan saksi yang melakukan pengukuran terhadap areal bekas terbakar pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa untuk mengambil titik koordinat tersebut ahli menggunakan GPS MAP 76 CSX Merk Garminn;
- Bahwa pengukuran tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 ;
- Bahwa pada saat itu ahli bersama dengan Tim dari Direktorat Polda Riau dan didampingi oleh Sdr. Sudarsanto, SE selaku Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sdr. Ir. Sahat Manik Gurning selaku Humas PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) serta saat itu dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap hamparan yang terbakar ditunjukan langsung titik-titik terluar dari lahan yang terbakar ditunjukan langsung titik-titik terluar dari lahan yang terbakar oleh Sdr. Asep Saprudin selaku Asisten GIS dan Survey PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;
- Bahwa dari hasil pengukuran yang ahli lakukan didapatkan hasil yaitu luasan lahan yang terbakar yaitu 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) hektar;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran langsung setelah pihak Direskrim Polda Riau meminta saya untuk melakukan pengukuran ;
- Bahwa saat ahli melakukan pengukuran sudah tidak ada lahan yang terbakar;
- bahwa dilokasi pada saat itu lahan tersebut berupa hamparan lahan bekas terbakar dan telah ditumbuhi dengan tanaman baru seperti tanaman pakis dan juga ilalang ;
- Bahwa dari plotting titik koordinat dapat ahli simpulkan bahwa lokasi lahan tersebut merupakan kawasan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ;
- Bahwa sesuai dengan titik koordinat yang ahli dapatkan dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa lokasi pengecekan tempat kejadian perkara berada dalam areal konsesi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS)

Halaman 249 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa lahan konsesi adalah lahan yang telah diberikan atau dibebani izin oleh Pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi perusahaan pemegang izin ;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera mempunyai izin dan izin yang diberikan kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yaitu Izin pemanfaatan hutan bergerak dibidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pengukuran dengan cara pengambilan titik – titik koordinat tersebut dilakukan di 2 (dua) hamparan yang terbakar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sdr. Asep Saprudin selaku Asisten GIS dan Survey PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS).Dimana dari pengambilan 56 (lima puluh enam) titik koordinat pada hamparan bekas terbakar pada lokasi pertama diperoleh luas lahan bekas terbakar pada hamparan pertama adalah seluas lebih kurang 87,3 (delapan puluh tujuh koma tiga) hektar, sedangkan dari pengambilan 28 (dua puluh delapan) titik koordinat pada hamparan bekas terbakar pada lokasi pertama diperoleh luas lahan bekas terbakar pada hamparan pertama adalah seluas lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) hektar;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Ahli Nelson Sitohang, SKM, Msc. PH, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan ahli dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Baha ahli bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terkait Bidang Lingkungan Hidup;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan Amdal yaitu dasar amdal, penyusunan amdal dan penilaian amdal;
- Bahwa kegiatan wajib amdal itu sudah diatur didalam peraturan menteri mana yang wajib mana yang bukan wajib amdal;
- Bahwa yang wajib amdal ada sejumlah list atau daftar yang bisa kita lihat dipermendagri 05 yang sudah diganti di Permen 38, kalau untuk unit

Halaman 250 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan dengan atau tanpa Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) adalah 3000 ha keatas luasannya;

- Bahwa untuk mendapatkan amdal diperlukan suatu kajian dan suatu rencana usaha, maka pemeraksa atau perusahaan yang bersangkutan harus menyusun dokumen amdal dan diajukan ke instansi yang berwenang seelah dinilai maka akan keluar surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan;
- Bahwa Dokumen andal yang telah disetujui bersama dengan izin lingkungan maka jika kita perhatikan dictum dictum yang ada di SKKLH dan izin tersebut disana ada kewajiban melaksanakan segala ketentuan yang ada didalam izin lingkungan dalam hal ini andal dokumen lingkungan ada 3 yaitu dokumen kerangka aturan andal, dokumen andal, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, kewajiban pemeraksa yang telah disetujui melaksanakan semua yang telah didakwa dan itu bisa dilihat ada surat pernyataan yang ditandatangani dari perusahaan yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan apa yang tertuang didalamnya;
- Bahwa Dokumen andal yang telah diperlihatkan oleh penyidik dikeluarkan oleh kabupaten pelalawan dan disetujui oleh bupati maka pemeraksa akan melaksanakan hal hal yang telah ditugaskan untuk dilakukan maka program apa yang telah dilakukan tersebut operasionalnya dapat kita lihat dari dokumen RKL dan RPL;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) poin tujuan pengelolaan yang wajib dikerjakan tapi saya lupa pada intinya menghindari terjadinya kebakaran lahan dan hal tersebut tercantum di dokumen Rencana Pengelolaan RKL dan RPL;
- Bahwa kesepuluh poin ini wajib dilakukan ;
- Bahwa hal hal yang detail seperti berapa jumlah menara pemantau, detailnya tidak disebutkan tetapi item item yang disebut itu harus terlihat dilapangan secara spesifik ada dijelaskan pada petunjuk teknisnya ;
- Bahwa filosofi dasarnya kenapa wajib adanya amdal karena dokumen amdal itu hadir untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu terjadi dengan adanya perlindungan terhadap lingkungan fisik, sosial, dan juga perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri, jadi tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan, kenapa amdal karena melihat aspek penting yang akan

Halaman 251 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kedepan, jadi sebelum dibuka perusahaan harus ada amdal jadi definisi amdal itu sendiri adalah kajian terhadap rencana usaha yang akan dilaksanakan kedepan jadi setelah ada izin amdal baru dibuat izin perusahaan;

- Bahwa izin amdal berbeda beda tiap perusahaan tidak sama dan dalam pembuatannya bisa menyewa jasa konsultan;
- Bahwa yang menentukan kajian amdal adalah perusahaan setelah diajukan barulah dinilai oleh instansi yang berwenang layak atau tidaknya ;
- Bahwa kalau RKT nya untuk pembukaan lahan maka disitu harus dikaji aspek apa saja yang mereka kelola ;
- Bahwa pengajuan dokumen amdal yang diajukan keinstansi lingkungan hidup bentuk outputnya berupa surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin lingkungan bentuknya SK yaitu SK KLH dan izin lingkungan;
- Bahwa izin lingkungan tersebut akan diawasi pelaksanaannya oleh instansi yang menerbitkan izin lingkungannya jika izinnya dikeluarkan oleh Bupati maka yang mengawasinya adalah dinas lingkungan hidup kabupaten Pelawan tetapi jika yang mengeluarkan izinnya adalah tingkat Provinsi maka yang mengawasi juga dari dinas lingkungan hidup Provinsi;
- Bahwa pengawasan terhadap instansi tergantung dengan biaya anggarannya, kalau banyak perusahaannya mungkin cuma satu kali setahun, tetapi pengawasan itu sebenarnya terbagi dua yaitu pengawasan langsung dan ada juga pengawasan tidak langsung pengawasan langsung dengan datang kelapangan dan pengawasan tidak langsung dimana perusahaan wajib menyusun dan mengirimkan laporannya setiap semester dan darisitulah kita bisa melihat seluruh kegiatan yang terjadi dan tercatat dilaporan tersebut;
- Bahwa cara kami menilai benar atau tidaknya kan dilihat dari perencanaannya lalu dipindahkan kerealisasi ;
- Bahwa amdal kajian untuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk seluruh HGU dilakukan sekali untuk selamanya selama tidak melanggar Undang Undang;
- Bahwa item untuk amdal mencakup keseluruhan jadi walaupun area

Halaman 252 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dikelola tetapi kawasan tersebut merupakan bagian dari HGU maka dia wajib;

- Bahwa jika lahan seluas 1000 (seribu) ha namanya UPL dokumen upaya Pengelolaan lingkungan tapi jika diatas 3000 (tiga ribu) ha, sebelumnya harus ada izin amdal ;
- Bahwa karena izin lingkungan akan jadi dasar izin usaha, tanpa ada izin lingkungan berarti tidak bisa keluar izin perusahaan;
- Bahwa jika sudah terbit izin maka jika terjadi kebakaran maka akan menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa izin lingkungan ada sejak terbit aturan pemerintah, jadi setiap perusahaan wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu baru atas dasar itulah bisa dikeluarkan izin usaha;
- Bahwa pihak perusahaan wajib menaati aturan dan jika tidak taat maka akan ada sanksi administrasi;
- Bahwa jika pada saat pengawasan ada pelanggaran maka ada sanksi tapi diawasi atau tidak seharusnya sistem tetap harus berjalan;
- Bahwa langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh perusahaan seharusnya sistem yang sudah ada harus berjalan, dan harus dilakukan sistem deteksi dini agar api tidak terjadi, dan wajib mengontrol titik hotspot dan titik panas dan lahan yang berpotensi di okupasi harus diberi tanda merah dan harus sering patroli agar tidak terjadi api;
- Bahwa perusahaan perkebunan harus ada damkar ada aturannya dipementan;
- Bahwa izin perusahaan tidak boleh lebih besar dari izin amdal;
- Bahwa di amdal tersebut tentang batas wilayah ada 4 : ada batas proyek, ekologi, sosial dan batasnya bisa sama bisa beda, dimana dampaknya ada maka wilayah pengelolaannya disitu;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Ahli Prof. DR. Alvi Syahrin, S.H.,M.S., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli berkaitan dengan kejadian kebakaran

Halaman 253 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan pada areal perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti;

- Bahwa ahli bekerja sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana/Lingkungan Fakultas Hukum USU Medan;
- bahwa tindak pidana perusakan lingkungan hidup di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH. Tindak Pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 99 UUPPLH dilakukan dengan kelalaian ;
- bahwa tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH yakni “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” ;
- Bahwa adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu:
 1. adanya tindakan;
 2. menimbulkan:
 - perubahan langsung; atau
 - tidak langsungterhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
 3. melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa ketentuan Pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa: setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk bahan: a. pemantauan; dan b. penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk

Halaman 254 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

- Bahwa baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam peraturan pemerintah;
- Bahwa kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH, meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- Bahwa Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksud “produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

Halaman 255 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dalam UUPPLH, telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu: "melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan" atau "melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan";
- Bahwa tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam Pasal 108 UUPPLH, Pasal 108 UUPPLH berbunyi, "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)." Penjelasan Pasal 108 UUPPLH, berbunyi: "cukup jelas";
- Bahwa ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan, "melakukan pembakaran lahan". Pengertian lahan tidak ditemukan pengertiannya di dalam UUPPLH, Untuk menemukan pengertian "lahan" perlu dilakukan penafsiran untuk itu, penafsiran yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian lahan, antara lain;
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenalan biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau menderaur;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), dalam berdasarkan Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat;
 - c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010

Halaman 256 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan(PermenLH No. 10/2010), dalam Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat;

- Bahwa pengertian pembukaan lahan, berdasarkan Pasal 1 angka (7) Permen LH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya Kemudian Pasal 1 angka (8) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran. Kemudian, ketentuan Pasal 3 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB. PLTB, dilaksanakan dengan cara: a. manual; b. mekanik; dan/atau c. kimiawi, serta sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
- Bahwa sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan, meliputi: a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan, c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, d. perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab;
- Bahwa pada Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan pelaku usaha menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya,

Halaman 257 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;
- Bahwa ketentuan Pasal 4 Permen LH No. 10/2010, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa, Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
- Bahwa spabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Ahli Prof. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan dipersidangan ini sesuai dengan bidang ilmu yang ahli miliki dalam bidang kebakaran hutan dan lahan ;
- Bahwa kebakaran atas hutan dan lahan dapat terjadi karena adanya bahan bakar, oksigen dan sumber api. Sumber api sendiri dapat dibedakan atas sumber api alami dan sumber api akibat perbuatan manusia ;

Halaman 258 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber api alami merupakan sumber api yang berasal dari peristiwa alam mislanya gunung merapi dan petir, dimana petir hanya terjadi pada musim hujan, sedangkan akibat perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja melakukan pembakaran ;
- Bahwa kebakaran atas suatu lahan dapat dideteksi menggunakan satelit dengan mengamati titik hotspot dan alat deteksi menggunakan sentinel ruang berdasarkan datas GPS pada monitor ;
- Bahwa terhadap kebakaran yang disebabkan oleh puntung rokok, gesekan daun maupun ranting yang kering pernah dilakukan penelitian dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa dan setelah ahli lakukan percobaan daun dapat terbakar dalam suhu panas 200°C (dua ratus derajat selsius), sedangkan daun yang kering yang saling bergesekan tidak akan mencapai derajat panas tersebut, demikian juga dengan puntung rokok yang dapat membakar daun kering tidak mencapai derajat panas tersebut, sehingga baik daun dan ranting yang kering serta puntung rokok tidak dapat dikatakan sebagai penyebab terbakarnya lahan ;
- Bahwa aturan atau perundang undangan yang mengatur tentang pembakaran lahan dan kerusakan lingkungan hidup yaitu : Undang undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ;
- Bahwa berdasarkan atas permintaan penyidik dan dalam rangka untuk melakukan verifikasi dan ground checking terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, saat itu ahli bersama dengan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si melakukan kegiatan tersebut di lokasi terjadinya kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang berlokasi di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa langkah-langkah Ahli dalam melakukan verifikasi atas lahan yang terbakar tersebut adalah :
 - a. Melakukan observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk

Halaman 259 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar ;

- b. Melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar;
- c. Melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
- d. Melakukan pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan;
- e. Melakukan pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar;
- f. Melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
- g. Melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
- h. Melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- i. Melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- j. Melakukan pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- k. Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- l. Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api

Halaman 260 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdeteksi diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) berasal dari dalam areal usahanya ;

- Bahwa wilayah hotspot yang kami pantau telah terpetakan sejak tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dimana lokasi hotspot tersebut semua berada dalam kawasan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), sehingga kesimpulan kami bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dengan itikad tidak baik telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran lahan dalam wilayahnya ;
- Bahwa meluasnya lokasi lahan yang terbakar dan kebakaran lahan yang terjadi secara berulang menurut analisa ahli disebabkan karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Juga hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan ;
- Bahwa Early warning system adalah system yang dipasang jauh-jauh hari untuk mendeteksi adanya kebakaran lahan, sedangkan early detecting sytem adalah system untuk memonitoring kebakaran lahan misalnya dengan menggunakan satelit pemantau hotspot ataupun menara pemantau api di lokasi lahan ;
- Bahwa menara pemantau api yang seharusnya memenuhi spesifikasi antara

Halaman 261 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain adanya petugas jaga yang memiliki keahlian dalam penggunaan peralatan pemantau, peralatan pemantau, alat komunikasi serta adanya struktur organisasi yang jelas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pada menara api tersebut. Kemudian tenaga kerja yang ada harus diikutkan dalam pelatihan dan harus diimplementasikan di lapangan sehingga tidak salah pelaksanaannya ketika terjadi kebakaran lahan ;

- Bahwa pada lahan yang terbakar telah diambil sampel untuk selanjutnya dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana kebakaran lahan tersebut merusak tanah dan lingkungan. Untuk itu dilakukan pengambilan sampel pada 4 (empat) titik koordinat dimana 3 (tiga) titik koordinat pada lokasi lahan yang terbakar dan 1 (satu) titik koordinat pada lokasi lahan yang tidak terbakar. Dimana tujuan pengambilan sampel pada lokasi yang berbeda dilakukan sebagai bahan pembandingan;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :
 - a. Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak atau blok-blok tanaman yang sudah terbuka artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran yang disebabkan baik oleh kesengajaan maupun akibat kelalaian, dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari potensi ancaman bahaya kebakaran yang cukup tinggi.
 - b. Data hasil analisa hotspot Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.SSS menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan

Halaman 262 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman hampir tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

- c. Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan log-log bekas tebangan hutan alam yang membusuk yang terdapat di areal PT.SSS khususnya pada areal yang sudah terbuka dengan hampir tidak melakukan tindakan apapun.
 - d. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya.
 - e. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut.
 - f. Lahan yang terbakar terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka belum ditanam serta terdapat juga sebagian yang sudah ditanami kelapa sawit.
 - g. Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar.
- Bahwa kebakaran lahan dapat menyebabkan kerugian ekologis yaitu kerugian atas lingkungan hayati, flora dan fauna serta kerugian ekonomis yang dapat dihitung berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang ada ;
 - Bahwa kerugian secara materil dari kebakaran lahan tersebut sekitar Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) ;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atas kebakaran lahan yang terjadi berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Direskrim Polda Riau yang

Halaman 263 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



ditujukan kepada Dekan Fakultas Kehutanan IPB, selanjutnya oleh Dekan Fakultas Kehutanan IPB ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam melakukan penelitian atas terjadinya kebakaran lahan tersebut karena di IPB hanya ahli yang Ahli dalam menangani kebakaran lahan dan lingkungan ;

- Bahwa dasar ahli menyampaikan bahwa adanya unsur pembakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) atas terjadinya kebakaran lahan yaitu setelah saya melakukan pengecekan setelah kejadian tanggal 23 Februari 2019, ternyata ditahun-tahun sebelumnya pernah terjadi kebakaran di lahan milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dan itu selalu terjadi berulang tiap tahunnya, sehingga saya berkesimpulan bahwa tidak ada itikad baik dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) sesuai PP No. 4 Tahun 2001 yang disebut penanggungjawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi, selain itu tentu saja kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera. Oleh karena itu dapat ahli katakana perbuatan tersebut masuk adanya unsur kesengajaan kemungkinan ;
- Bahwa dalam pengurusan ijin usaha perkebunan (IUP), dokumen AMDAL sebagai studi kelayakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang usaha perkebunan untuk kemudian selanjutnya dibuat RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RKL (Rencana Pemantauan Lingkungan). RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan, sedangkan RPL adalah upaya pemantauan untuk melihat kinerja upaya pengelolaan yang dilakukan. Atas dasar Amdal tersebut, Bupati selaku kepala pemerintahan setempat mengeluarkan IUP. Sejak dikeluarkannya IUP tersebut maka menjadi kewajiban perusahaan untuk menjaga alam ;
- Bahwa kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan dapat saya simpulkan berdasarkan pemeriksaan laboratorium atas sampel tanah yang diambil di lokasi lahan yang terbakar serta hasil pemetaan baik dari satelit dengan pemantuan hotspot maupun pemetaan yang langsung dilakukan di lokasi bekas terjadinya kebakaran lahan ;

Halaman 264 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan teknologi maka penyelidikan atas kebakaran lahan seluas 150 (seratus lima puluh) hektar dapat dilakukan ;
- Bahwa dampak kebakaran lahan yang paling berbahaya adalah kebakaran pada lahan gambut, sebab dengan gambut yang terbakar maka akan meningkatkan efek rumah kaca, dimana gambut yang alaminya menyimpan gas karbondioksida akan melepas gas karbondioksida ke uadar pada saat terjadinya kebakaran lahan sehinga emisi gas yang dihasilkan tersebut dapat merusak lapisan atmsofer bumi ;
- Bahwa kerusakan lingkungan tersebut dapat diukur walaupun kejadian terbakarnya lahan sudah lewat dari waktu pengambilan sampel tanah yang terbakar dengan menggunakan persamaan Seiler Crutzen. Dimana berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang. Karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran telah melampaui batas yang ditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran di lahan bekas terbakar tersebut. Dan aturan yang digunakan adalah sesuai dengan KKMA No.36 tahun 2013 ;
- Bahwa ahli tidak langsung memeriksa menara pemantau api yang ada di lokasi PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), ahli hanya mendapatkan informasi dari penyidik tentang ketersediaannya menara api dengan tinggi sekitar 6 (enam) meter di lokasi tersebut ;
- Bahwa ahli mengambil sampel pada salah satu hamparan saja karena menurut perhitungan ahli bahwa lokasi yang terbakar adalah sama saja, dimana kondisi tanah sampel yang kami ambil dalam keadaan sama-sama terbakar secara keseluruhan ;
- Bahwa kebakaran lahan tidak dapat ditangani dengan cepat dapat disebabkan oleh faktor manusia antara lain pembiaran, tidak adanya kemampuan (skill), tidak tersedianya sarana dan prasarana pemadam, tidak adanya itikad baik serta adanya fakor alam misalnya angin ;
- Bahwa menurut ahli *water bombing* merupakan tanda bahwa perusahaan tidak mampu untuk menangani kebakaran lahan ;

Halaman 265 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan pengamatan ahli bahwa angin tidak berpengaruh atas meluasnya kebakaran lahan ;
- Bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, Permentan No. 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, Undang-undang NO. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, merupakan bagian dari upaya sistematis dan terencana dalam pengendalian kebakaran diwilayah usahanya, sehingga indikasi terjadi kebakaran dapat diketahui jauh-jauh hari sehingga dapat diantisipasi dan bila terjadi kebakaran maka segera dapat diatasi dan mengakibatkan luas areal yang terbakar tidak meluas, dan semua sarana dan prasarana tersebut tersedia sebelum kegiatan dilakukan. Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitive terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan ;
- Bahwa kehadiran kanal dilahan tersebut adalah dalam rangka pengaturan tata air dalam ekosistem tersebut dan juga digunakan untuk transportasi air. Tinggi muka air di kanal tentu saja terkait dengan proses pertumbuhan tanaman kelapa sawit sehingga tanaman tidak tergenang yang mengakibatkan kematiannya apalagi hingga kekeringan bila air di kanal berkurang. Kehadiran kanal tentu saja ada kaitannya dengan kebakaran lahan. Kehadiran air di kanal dapat menjadi sumber air pada saat pemadaman bila terjadi kebakaran. Namun dapat mengakibatkan kebakaran semakin meningkat bila air tersedia dalam kanal berkurang sehingga membuat gambut menjadi kering dan sangat sensitive terjadi kebakaran. Hal ini sejalan dengan Permentan No. 14 Tahun 2009 Pedoman pemamfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dimana pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan. Pengeringan lahan gambut yang terlalu insentif dan cepat

Halaman 266 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengakibatkan tanah gambut mongering dan mengkerut tidak balik (*irreversible shrinkage*). Pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyerap air. Pengelolaan air dilahan gambut juga diatur dalam Permen LH No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau lahan. Namun, tidak sedikit yang menggunakan kanal untuk melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran agar tidak terjadi perusakan gambut yang berkelanjutan. Di lokasi lahan yang terbakar ahli melihat adanya kanal yang penuh dengan air sampai banjir memenuhi areal lahan yang terbakar, dari kejadian tersebut dapat ahli simpulkan bahwa tidak ada manajemen yang baik untuk tata kelola air, bila manajemen air dikelola dengan baik maka diharapkan pada saat musim kemarau lahan tidak akan kekeringan dan pada musim hujan tidak terjadi banjir ;

- Bahwa titik api dapat dipantau secara *online* oleh seluruh masyarakat dengan cara mengakses melalui website milik Lapan ;
- Bahwa apabila suatu perusahaan memantau adanya titik panas (hotspot) pada wilayahnya, maka perusahaan tersebut harus segera melakukan penanganan usaha pemadaman atas titik api tersebut. Seperti diatur dalam PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan khususnya pada pasal 13 bahwa Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan dilokasi usahanya, maka tentu saja penanggung jawab usaha harus bertanggung jawab diareal perusahaan tersebut. Menurut PP No. 4 Tahun 2001 yang disebut pannggungjawab usaha adalah orang yang bertanggungjawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi, selain itu tentu saja kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran diareal perkebunan kelapa sawit dalam kasus ini adalah PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;
- Bahwa dari hasil pemantauan data hotspots yang terjadi pada areal perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dapat saya tampilkan adanya kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2018 dengan
Halaman 267 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



wilayah lahan yang terbakar adalah lahan yang sama, pada tahun 2017 dan 2016 hanya berupa titik panas, tahun 2015 lokasi kebakaran lahan menyebar, pada tahun 2014 posisi lahan yang terbakar sama dengan tahun 2019 dan pada tahun 2013 lokasi lahan yang terbakar lebih banyak dari pada tahun 2019 ;

- Bahwa akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar. Sehingga dapat ahli simpulkan bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi secara sistematis dan merupakan kesengajaan kemungkinan dimana agar menjadi perhatian kita semua bahwa kebakaran lahan merupakan bagian dari *extra ordinary crime* ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M. Si., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan bidang ilmu yang ahli miliki yaitu Ahli dalam bidang kerusakan tanah dan lingkungan ;
- Bahwa ruang lingkup kegiatan yang ahli lakukan terkait suatu kebakaran lahan yaitu melihat dan melakukan pengamatan dilapangan serta melakukan pemeriksaan laboratorium atas kerusakan tanah dang lingkungan akibat kebakaran lahan ;
- Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah

Halaman 268 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

- Bahwa awalnya penyidik Polres Pelalawan meminta untuk dilakukannya pengamatan dan penelitian atas terjadinya kebakaran lahan di areal perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pada tanggal 11 April 2019 sesuai dengan Surat Nomor: B/267/IV/2019/Reskrim tanggal 09 April 2019, kemudian saya ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kehutanan IPB untuk melakukan penelitian berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan IPB Nomor : 1982/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal 09 April 2019, menindak lanjuti Surat Kepala Kepolisian Resor Pelalawan Kasat Reskrim selaku Penyelidik Nomor: B/231/III/2019/Reskrim tanggal 25 Maret 2019 tentang kehadiran Ahli Lingkungan ;
- Bahwa yang menjadi parameter Ahli dalam menentukan rusak atau tidaknya lingkungan akibat dari kebakaran lahan yaitu dari hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden. Parameter yang ahli gunakan yaitu untuk melakukan pengujian yaitu berdasarkan perbandingan sampel tanah dari lahan yang terbakar dan lahan yang tidak terbakar sesuai dengan panduan lampiran PP Nomor 4 tahun 2001 ;
- Bahwa ahli turun ke lokasi lahan yang terbakar pada tanggal 11 April 2019 bersama dengan petugas kepolisian Polres Pelalawan bersama dengan Sdr. Alwi Omri Harahap;
- Bahwa pada lokasi yang terbakar ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dalam keadaan terbakar dan ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalam tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak pohon hutan alam terbakar

Halaman 269 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diameter sebesar 60, 15, 23, 31, 31 dan 120 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna ;

- Bahwa dengan menanam kembali tanaman yang telah mati tidak dapat dengan serta merta mengembalikan keadaan flora dan fauna seperti sedia kala, jika tanaman yang ada tumbuh kembali tentu dengan gen yang berbeda ;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar 150 (seratus lima puluh) hektar ;
- Bahwa dampak kerusakan lingkungan akibat kebakaran yaitu hilangnya fungsi lingkungan seperti sistem tata air, penyerap karbon, timbulnya asap, meningkatnya gas rumah kaca, penurunan keragaman hayati, dan menurunnya ketebalan tanah gambut;
- Bahwa jenis tanah di lokasi penelitian PT Sumber Sawit Sejahtera yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$), dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Dan luas tanah gambut yang terbakar berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan pada saat itu adalah mencapai lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hektar ;
- Bahwa gambut berfungsi untuk menyerap dan menyimpan gas karbon serta air;
- Bahwa sebagai perbandingannya dalam satu meter persegi dengan ketebalan 10 (sepuluh) sentimeter dapat tersimpan 1000 (seribu) meter kubik air ;
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut terjadi penurunan gambut rata-rata 10 (sepuluh) sentimeter ;
- Bahwa untuk mengembalikan fungsi gambut dalam setahun hanya dapat dilakukan dengan ketebalan 3 (tiga) millimeter, sehingga untuk mengembalikan 10 (sepuluh) sentimeter diperlukan waktu sekitar 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa dampak kebakaran lahan yang paling berbahaya adalah kebakaran

Halaman 270 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada lahan gambut, sebab dengan gambut yang terbakar maka akan meningkatkan efek rumah kaca, dimana gambut yang alaminya menyimpan gas karbondioksida akan melepas gas karbondioksida ke uadar pada saat terjadinya kebakaran lahan sehinga emisi gas yang dihasilkan tersebut dapat merusak lapisan atmsofer bumi ;

- Bahwa sesuai peraturan yang berlaku pihak perusahaan harus memiliki sarana dan prasarana dalam pengelolaan tata air (*water management sistem*). Di lokasi lahan yang terbakar ahli melihat adanya kesalahan dalam pengelolaan tata air (*water management system*) dimana system drainase dibuat terbuka, padahal untuk lokasi tanah gambut sytem managemen yang tepat harusnya berupa drainase tertutup, sehingga gambut selalu dalam kondisi basah ;
- Bahwa kompos yang disebar pada lokasi lahan yang terbakar misalnya dengan menyebarkan cacing dan organisme lain dengan tujuan menghidupkan kembali ekosistem yang ada hanya mempunyai tingkat keberhasilan sekitar 20 (dua puluh) persen selama 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Pembakaran pada lahan khususnya untuk lahan gambut akan meningkatkan pH tanah, itu berarti pada tanah gambut terbakar terjadi peningkatan kesuburan tanah sementara akibat peningkatan unsur hara bersifat logam seperti Ca, Mg, Na dan K dari hasil pembakaran tanah gambut dan biomassa yang ada (kayu dan serasah tumbuhan). Untuk meningkatkan unsur hara tanah dapat juga dilakukan dengan menyebarkan kapur dihamparan, namun tentu saja membutuhkan biaya yang lebih banyak, sehingga untuk membuka lahan baru bagi perkebunan, masyarakat lebih memilih dengan cara membakar lahan ;
- Bahwa agar gambut dapat optimal menyimpan air maka yang harus dilakukan adalah membuat sistem manajemen air yang baik, intensifikasi penanaman (pemupukan dan pengapuran) dan sistem perlindungan kebakaran lahan ;
- Bahwa untuk lahan gambut yang terbakar maka upaya pemulihan yang harus dilakukan adalah melakukan pembasahan tanah gambut, menambahkan kompos untuk mengganti tanah gambut yang hilang terbakar, memperbaiki ekosistem yang rusak dan melakukan pengawasan rutin pada lokasi yang

Halaman 271 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



terbakar ;

- Bahwa secara kimia, sampel yang diambil saat dan beberapa waktu setelah kejadian kebakaran akan berubah, namun secara biologis tidak ada perubahan sampel yang diambil saat dan beberapa waktu setelah kejadian kebakaran. Dimana dapat ahli katakan, jika sampel diambil semakin dekat dengan waktu kejadian terbakarnya lahan maka data yang didapatkan akan semakin akurat mengenai unsur-unsur yang hilang atau rusak ;
- Bahwa di lokasi lahan yang terbakar kami mengambil sampel pada 4 (empat) titik lokasi dimana 3 (tiga) titik pada lokasi yang terbakar dan sebagai pembandingan kami mengambil 1 (satu) titik lokasi yang tidak terbakar ;
- Bahwa kriteria kanal diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dimana secara garis besar disimpulkan bahwa kanal harus dijaga agar ekosistem gambut terjaga ;
- Bahwa membuka lahan dengan cara membakar maupun steking dapat merusak lingkungan terutama ekosistem lingkungan yang ada, namun pembukaan dengan cara tebang/steking apabila dilakukan sesuai dengan Amdal, maka kerusakan lingkungan tersebut lebih dapat diminimalisir ;
- Bahwa perubahan fungsi dari hutan tropis menjadi apa saja pada dasarnya dapat merusak lingkungan, namun kembali hal tersebut tergantung dari perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dimana perijinan tersebut tentu dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang ada dengan memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan ;
- Bahwa penurunan C organik akibat tanah gambut terbakar akan menyebabkan penurunan KTK tanah, sehingga menyebabkan kemampuan menyimpan unsur hara dan air menjadi menurun ;
- Bahwa ahli mengambil sampel pada posisi *top soil* dengan kedalaman 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter, dimana ahli mengambil pada posisi *top soil* karena tanah permukaan tersebut yang terkena dampak langsung atas kebakaran lahan;
- Bahwa oleh karena dalam PP Nomor 4 dan PP Nomor 71 Tahun 2014 tidak ada parameter mengenai lahan yang baik, maka kami mengambil sampel pada lahan yang terbakar untuk kami bandingkan dengan sampel yang kami

Halaman 272 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil pada lahan yang tidak terbakar dan kemudian kami jadikan sebagai parameter acuan kami dalam menentukan kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Ahli Eko Novitra, STM., M. Si., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan sehubungan dengan perkara kebakaran lahan berdasarkan pengetahuan dan kegiatan yang telah ahli lakukan. Dan saat ini juga ahli memberikan keterangan dikarenakan adanya surat dari pihak Direktorat Reskrimsus Polda Riau dengan Nomor : B /1105 / IX / 2019 / Reskrimsus tanggal 03 September 2019 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan perihal permohonan bantuan ahli. Atas adanya surat tersebut ahli ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ SPT / 2019 / 307, tanggal 4 September 2019 ;
- Bahwa ahli pernah menjadi Ahli terkait perijinan lingkungan Hidup pada kasus kebakaran di PT Adei Plantation dan PT. langgam Inti Hibrindo bertempat di Kabupaten Pelalawan yang ditangani oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau;
- Bahwa menginventarisasi kegiatan – kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dalam wilayah Administratif Kabupaten Pelalawan, dalam melaksanakan pekerjaan saya bertanggung jawab kepada atasan Ahli yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan. Adapun bentuk tanggung jawab ahli adalah menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan yang bersifat situasional;
- Bahwa ahli terangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- Bahwa dalam menjalankan usaha perkebunan setiap badan usaha wajib

Halaman 273 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan dokumen Amdal, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan “;

- Bahwa analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
- Bahwa Ijin lingkungan dapat dipersamakan dengan dokumen ANDAL/RKL dan RPL, Jika dokumen ANDAL/RKL dan RPL tersebut telah disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (sebelum 23 Februari 2012) berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatakan: “Dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan;
- Bahwa pencegahan kebakaran lahan termasuk dalam dokumen Amdal;
- Bahwa untuk pencegahan perusahaan dapat melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat sekitar tentang larangan dan bahaya membakar lahan serta dilakukan pembinaan tentang penanggulangan kebakaran lahan, dimana untuk penanggulangan kebakaran lahan harus didukung dengan sarana dan prasarana dan regu damkar;
- Bahwa PP Nomor 4 tahun 2001 merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 23 tahun 1997;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelum ada PP lain yang diterbitkan maka PP Nomor 4 Tahun 2001 masih berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan

Halaman 274 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan “, dimana dokumen Amdal harus mengikuti peraturan yang berjalan selanjutnya. Misalnya Amdal yang terbit pada tahun 2013, jika ada Permentan Nomor 5 tahun 2018, maka Amdal tersebut harus mengikuti peraturan Permentan Nomor 5 Tahun 2018;

- Bahwa dari rapat komisi Amdal yang dilakukan dengan pihak terkait maka dapat ahli katakan hasilnya dokumen Amdal PT. Sumber Sawit Sejahtera adalah layak;
- Bahwa ahli ada melihat laporan RKL-RPL dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dan menurut ahli PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) telah menjalankan kewajibannya dan jika laporan yang dilaporkan sesuai dengan dokumen Amdal maka dapat dikatakan perusahaan taat dengan aturan;
- Bahwa bagi perusahaan yang tidak taat dengan aturan akan diberikan sanksi, yaitu berupa teguran sampai dengan sanksi pidana;
- Bahwa Andal merupakan bagian dari Amdal;
- Bahwa Izin Lingkungan dapat dipersamakan dengan dokumen ANDAL/RKL dan RPL, Jika dokumen ANDAL/RKL dan RPL tersebut telah disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (sebelum 23 Februari 2012) berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatakan: “Dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan;
- Bahwa untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan luasan tertentu juga diwajibkan untuk memiliki analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam hal ini luasan tertentu tersebut sesuai kriteria dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah untuk luasan areal perkebunan diatas 3000 (tiga ribu) hektar diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan untuk luasan 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) Hektar diwajibkan memiliki Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

Halaman 275 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah salah satu perusahaan yang beroperasi ataupun menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Pelalawan dan bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Namun secara pasti Ahli tidak tahu sejak kapanakah PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut memulai melakukan kegiatan usaha perkebunannya. Namun sesuai dengan data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada memiliki perijinan terkait lingkungan hidup berupa :
 - a. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/2013/638 TANGGAL 30 September 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 - b. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/2013/639 Tanggal 30 September 2013 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dalam dokumen IUP ± 5.604 (lima ribu enam ratus empat) hektar ;
- Bahwa tujuan disusunnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak penting dan besarnya dampak terhadap kegiatan perkebunan tersebut;
- Bahwa tanggung jawab atas telah disetujui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut yaitu melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh ruang lingkup studi yang berada dalam kegiatan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS);
- Bahwa kebakaran lahan sudah termasuk kedalam pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup, yang mana pencemaran lingkungan hidup disebabkan dari asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut, sedangkan untuk kerusakan lingkungan hidup disebabkan dari kerusakan unsure hara pada lahan yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 276 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

- a. Pada Pasal 13 berbunyi “Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya “ ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

- a. Pada Pasal 14 ayat (1) berbunyi “ Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”.
- b. Pada Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

dan terkait dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan perkebunan saat ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/Kb.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. dan terkait bentuk sarana dan prasarana dan jumlahnya tersebut telah dituangkan dalam aturan tersebut berdasarkan luasannya, namun yang lebih tepat menerangkannya ini adalah Dinas atau instansi terkait dengan peraturan tersebut.

Halaman 277 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) ada memberitahukan secara tertulis pada tanggal 08 April 2019 terkait adanya kejadian kebakaran dalam perizinannya yang terletak di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Dan pada Bulan Mei 2019 ada dilakukan pengecekan di lokasi kebakaran lahan tersebut yang mana saat itu pengecekan dilakukan oleh Staff Bagian penegakkan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan atas adanya surat permintaan dari Kepolisian Resort Pelalawan. Dan dari adanya laporan tertulis PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) tersebut dan juga pengecekan lapangan yang dilakukan bahwa diketahui lahan yang terbakar berada didalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) yang bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Dan surat dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang Ahli maksud tersebut adalah Surat PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) Nomor : 003 / SSS / IV / 2019 tanggal 08 April 2019 ;
- Bahwa dengan terjadinya kebakaran lahan dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) belum sepenuhnya mempedomani RKL dan RPL dalam pengendalian kebakaran dan lahan ;
Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa di persidangan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als EBEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kebakaran lahan;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 WIB dalam perizinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. SSS dan jabatan saksi adalah Direktur Ut

Halaman 278 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



ama di perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tugas pokok saksi adalah adalah memimpin dan mengawasi kegiatan operasional pada perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dengan membuat kebijakan – kebijakan, dan secara lebih jelasnya terkait Tugas dan Wewenang Direksi tersebut ada tertuang dalam Pasal 11 AKTA PENDIRIAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005 oleh Notaris MARINA SOEWANA,S.H, saksi juga bertanggung jawab atas segala pekerjaan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tertulis berupa laporan Tahunan ;

- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berdasarkan AKTA PENDIRIAN PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005 oleh Notaris MARINA SOEWANA,S.H berkedudukan di Jakarta, dan juga terhadap PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut bergerak dibidang pengolahan tandan buah segar dan usaha budi daya perkebunan, dan pengolahan kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit;
- Bahwa wilayah lokasi kerja dari kegiatan usaha pengolahan tandan buah segar berupa Pabrik Kelapa Sawit berada di Jalan Lintas Timur KM.96 DesaTerantang Manuk Kecamatan pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sedangkan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) terletak di Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Kerumutan dan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera dalam melakukan kegiatan usahanya adalah ;
 - NPWP PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA 02.275.725.6-073.000.
 - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR NOMOR : 59/24.1PB.1/31.71/-1.824.27/e/2016 TANGGAL 07 APRIL 2016.
 - TANDA DAFTAR PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 1189/24.3PT.1/31.71/-1.824.27/e/2016 TANGGAL 23 MEI 2016.
 - KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA NOMOR : KPTS.525/PEM/2010/01 TANGGAL 18 FEBRUARI 2010.

Halaman 279 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : 525/PEM/2010/01 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA NOMOR : KPTS.525/PEM/2011/443 TANGGAL 3 OKTOBER 2011.
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA SELUAS ±5.604 HA (LEBIH KURANG LIMA RIBU ENAM RATUS EMPAT HEKTAR) NOMOR : KPTS.525/PEM/2014/153 TANGGAL 29 JANUARI 2014.
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PEMBAHARUAN IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA LAINNYA NOMOR : KPTS.525/PEM/569/2015 TANGGAL 9 JUNI 2015
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SARANA PRASARANA LAINNYA NOMOR : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06 TANGGAL 08 JANUARI 2018.
- KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU SELUAS 2.918,20 (DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS DAN DUA PULUH PERSERATUS) HEKTAR NOMOR : SK.229/MENHUT-II/2014 TANGGAL 14 MARET 2014 .

Halaman 280 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA DI KECAMATAN BUNUT, KERUMUTAN DAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU NOMOR : KPTS.660/BLH/2013/638 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013.
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA DI KECAMATAN BUNUT, KERUMUTAN DAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU NOMOR : KPTS.660/BLH/2013/639 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013.
- KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN-BUDIDAYA (IUP-B) PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 TANGGAL 3 DESEMBER 2012.

- Bahwa kondisi – kondisi pada lahan tersebut saat sekarang ini yaitu :

- Lahan yang terletak di Desa Pangkalan Panduk di Kecamatan Kerumutan kondisi saat ini berupa terdapat tanaman kelapa sawit seluas 217,96 (dua ratus tujuh belas koma Sembilan puluh enam) hektar dan yang sudah menghasilkan adalah lebih kurang 40 (empat puluh) hektar yang mana lahan inti seluas 58.58 (lima puluh delapan koma lima delapan) hektar dan lahan plasma seluas 159,38 (seratus lima puluh Sembilan koma tiga puluh delapan) Hektar;
- Lahan yang terletak di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti kondisi saat ini adalah bekas terbakar seluas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Dan sisa lahan lainnya saat ini berupa belukar dan belum diolah, sementara untuk lahan yang berada di Desa Merbau Kecamatan Bunut dan Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan telah dikuasai

Halaman 281 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



oleh masyarakat dengan ditanami tanaman karet, pinang dan kelapa sawit;

- Bahwa terhadap areal tersebut belum ada memiliki atau diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha, Namun untuk lahan yang berada di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan sedang dalam proses pengurusan Hak Guna usaha, yang mana proses yang sudah dijalankan sampai dengan Pengukuran Kadastral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau;
- Bahwa sebelumnya memang pernah terjadi kebakaran dan terakhir pada tahun 2018 ;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 dan kapan waktu pastinya saksi tidak mengetahui, dan saksi sendiri mengetahui itu setelah pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari terdakwa yang mengabarkan kepada saksi bahwa terjadi kebakaran pada lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) di Desa Kuala Panduk tepatnya pada Blok I – 43;
- Bahwa saksi mengetahui langsung lokasi kebakaran tersebut pada Hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019, saat itu saksi melihat adanya kebakaran dan sedang dilakukan upaya pemadaman;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) ada memiliki 2 (dua) regu Inti pemadam kebakaran yang mana satu regu berjumlah 15 (lima belas) orang, sedangkan untuk jumlah petugas pemadam kebakaran yang saat itu melakukan pemadaman di lokasi terjadinya kebakaran tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saat itu tidak berada di lokasi, dan untuk yang lebih mengetahui saat kejadian kebakaran tersebut adalah Terdakwa dan saksi ERDISON;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Staff pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dan menjabat sebagai Pjs. Estate manager pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang sudah bekerja sejak tahun 2014 dan saat itu menjadi kepala

Halaman 282 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satgas, dan tugasnya adalah sebagai penanggung jawab dan kegiatan pasca bencana dan di bagian estate manager jabatan terdakwa selaku budidaya, tentang masalah social dan pembayaran ;

- Bahwa regu pemadam yang dimiliki oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) belum pernah mengikuti pelatihan dan belum memiliki sertifikasi terkait pelatihan penanggulangan kebakaran para petugas tersebut tidak ada memilikinya, namun para petugas tersebut sudah pernah mengikuti Pembinaan dan Simulasi Karhutla pada tanggal 31 Agustus 2016 bersama dengan Regu Pemadam kebakaran (RPK) PT. Arara Abadi dan pada 24 Mei 2017 bersama dengan Manggala Agni, TNI dan Polri;

- Bahwa pengelolaan ataupun pembukaan areal untuk perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan langsung oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tanpa ada dilakukan kerja sama dengan pihak lainnya, dan berdasarkan perijinan yang dimiliki oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berupa KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN-BUDIDAYA (IUP-B) PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA NOMOR : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 TANGGAL 3 DESEMBER 2012 adalah seluas ±5.604 HA (LEBIH KURANG LIMA RIBU ENAM RATUS EMPAT HEKTAR) ;

- Bahwa untuk batas – batas pada areal kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan lahan masyarakat

Sebelah Timur berbatasan dengan lahan masyarakat

Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan masyarakat

Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat

Dan dimulainya pembangunan kebun kelapa sawit pada areal tersebut awalnya dikerjakan pada Tahun 2014

- Bahwa kondisi lahan pada Blok I – 43 sebelum terjadinya kebakaran adalah lahan yang belum dikerjakan berupa belukar, dan untuk kondisi lahan tersebut saat ini adalah berupa lahan bekas terbakar yang telah ditumbuhi kembali oleh

Halaman 283 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alang – alang, rumput dan krisan;

- Bahwa selama ini tidak ada masalah dengan kinerja terdakwa terdakwa sudah bekerja maksimal sesuai tupoksi dan prosedur, dan dalam hal pelaporan terdakwa melapor kepada saksi;

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan hari ini karena masalah karhutla, tetapi terdakwa memang sudah bekerja sesuai tupoksi ;

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran saksi tanya terdakwa sudah lapor atau belum dia bilang sudah ke camat tapi belum ke polres;

- Bahwa di laporkannya kebakaran pada hari senin, sedangkan kejadiannya hari sabtu kenapa baru dilapor pada hari senin hal tersebut karena sebelumnya saksi dan team mencoba untuk memadamkan sendiri api tersebut tapi tidak berhasil selain itu pada saat itu pihak PT. SSS berpikir ini hal biasa bisa kami tangani sendiri, dan kami berpikir kalau kantor polisi tutup pada hari sabtu dan minggu ;

- Bahwa pada saat kejadian sedang musim panas dan kemarau ;

- Bahwa terdakwa sudah cepat bergerak pada saat kejadian saksi telpon saksi tanya apa api sudah padam atau belum lalu terdakwa jawab ini sedang dikerjakan dengan dibantu mesin;

- Bahwa api baru bisa dipadamkan pada tanggal 14 sampai dengan 17 maret 2019 tapi ditengah masih berasap sedangkan asap habis pada tanggal 29 Maret 2019 ;

- Bahwa ada dokumen lengkap dan sarana prasarana lengkap;

- Bahwa kondisi lahan vegetasi ya dominan rumput dan alang-alang;

- Bahwa kondisi lahan tersebut tidak selalu kering pada bulan oktober lahan tersebut pernah banjir dan d

Halaman 284 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut banjir tiap 5 tahun sekali ;

- Bahwa rencana lahan tersebut mau ditanami dengan cepat tapi karena ada musibah ini terpaksa ditunda, saksi ada kebijakan kalau ada kebakaran kita gak ada nanam apa apa ;

- Bahwa saksi sejak tahun 2018 sudah menyiapkan pos pos di daerah rawan ;

- Bahwa akses ke lokasi ada yang gampang ada yang sulit ;

- Bahwa luas lahan yang terbakar ada 150 (seratus lima puluh) ha, dan tersebar di dua lokasi ;

- Bahwa PT.SSS ada 3 (tiga) menara api dan ada petugas yang standby 1 (satu) orang ;

- Bahwa dari pos kita ada menara api berjarak 1 (satu) Km, dan kalau melihat jarak yang jauh kita dibantu oleh drone ;

- Bahwa pada tahun 2019 baru sekali terjadi kebakaran, biasanya tiap tahun kita ada kejadian kebakaran terutama di bulan februari;

- Bahwa petugas kita ada 30 (tiga puluh) orang dan petugas bantuan ada dari masyarakat sekitar;

- Bahwa ada surat penunjukan terhadap tugas dan tanggung jawab terdakwa dan tiap tugas beda beda SK dan gajinya satu kesatuan dan upahnya sebagai estate manager karena sebagai estate manager juga tugas kembangnya sebagai kepala satgas ;

- Bahwa setelah kejadian tahun 2018 sebenarnya terdakwa ada meminta untuk ditambah petugas dan dilakukan patroli;

- Bahwa di tahun 2017 tidak ada pemeriksaan, tetapi sebelum kebakaran pemeriksaan dari dinas turun bukannya kita yang minta tapi inisiatif dari mereka;

- Bahwa banyak prasarana yang disiapkan pada saat kejadian, 2 (dua) mobil double garden untuk pemadam

Halaman 285 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daman dan saksi dan team beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;

- Bahwa saksi dan team ada patrol udara lewat drone dilakukan sejam sekali tapi tergantung cuaca;

- Bahwa izin usaha saksi dan team yaitu budidaya industry tanaman dengan luas 5.604 ha;

- Bahwa memang ada beberapa pos dilokasi namun kebakaran tetap tidak bisa dicegah karena agak susah memang lokasinya, apalagi sebelumnya ada kelompok masyarakat yang masuk kelokasi tersebut dan katanya mau melakukan perintisan, tetapi setelah mereka keluar dari lokasi muncul asap ;

- Bahwa ada melakukan komitmen di amdal;

- Bahwa embung air ada lebih dari 19 (Sembilan belas) buah; dan menara api ada 3 (tiga) buah;

- Bahwa petugas satgas ada dua, dan tidak ada diberi pelatihan ;

- Bahwa ada bukti kita lakukan sosialisasi kecuali sarana dan prasarana karena itu perlengkapan individu ;

- Bahwa pengawasan periodik sudah saksi lakukan ;

- Bahwa api baru bisa padam kurang lebih satu bulan;

- Bahwa ada dilakukan langkah-langkah preventif pencegahandengan kebijakan lingkungan, dan ada saksi lakukan dengan spanduk-spanduk;

- Bahwa ada dilakukan maintenance terhadap mesin mesin pemadam, mesin saksi perbaiki dan selang gak ada yang bocor, malah saksi ada kasi insentif kepada setiap desa kalau tidak ada kebakaran masing masing desa saksi kasih 50 (lima puluh juta), itu bentuk komitmen saksi;

- Bahwa dinas lingkungan ada saksi kasih laporan RKL dan UPL dan keterkaitannya dari laporan amdal

Halaman 286 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tiap semester kita laporkan ke dinas lingkungan hidup ;

- Bahwa sebenarnya dalam setiap kejadian bencana kita tidak wajib minta bantuan;
- Bahwa saksi ada melakukan pemasangan papan larangan dilokasi lokasi areal perkebunan dan dilokasi kebakaran ada dipasang;
- Bahwa pada saat itu dari dinas KLHK tahun 2019 gak ada yang turun tapi yang turun ada dari kementerian;
- Bahwa bagian prasarana PT.SSS tidak ada memiliki obor sulut tetes;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr Ir Wawan MP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli dihadirkan dihadirkan sebagai ahli berkaitan dengan kejadian kebakaran lahan pada areal perusahaan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti ;
 - Bahwa ahli merupakan ahli dibidang tentang pengelolaan lahan gambut;
 - Bahwa kondisinya harus sesuai dengan lingkungannya sesuai proses pembentukannya artinya jenuh air sering tergenang sehingga oksigen tidak tersedia dan tidak terjadi dekomposisi demineralisasi sehingga bahan organik terakumulasi sehingga untuk kembali normal butuh waktu lama dan butuh kondisi pengelolaan air haru dangkal airnya ;
 - Bahwa dengan terjadinya kebakaran gambut pasti ada kerusakan alam, biota tanah sudah pasti mati tapi mikroba akan kembali lagi maka mikrofauna akan pulih juga;
 - Bahwa ada penambahan abu akan lebih subur tapi sementara jika ada hujan maka akan terjadi pencucian dan pelarutan hasilnya PH akan kembali lagi dalam waktu \pm 4-5 bulan itu hasil riset kami ;

Halaman 287 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah ada kerusakan tapi sifatnya sementara kalau kita merujuk pada pp no 4 tahun 2001 saya rasa tidak rusak kalau definisi itu yang kita gunakan dan bukan tanahnya yang rusak tapi bagaimana efeknya pada lingkungan meningkatnya emisi rumah kaca tapi itu diluar konteks tanah diudara misalnya;
- Bahwa dengan dibakar untuk petani yang tidak punya modal mungkin itu akan menjadi alternative tapi untuk perusahaan itu sangat beresiko untuk membakar lahan saya rasa SOP Perusahaan tidak ada yang begitu, dan ada alternative lain untuk memperbaiki tanah bisa dengan menggunakan bahan organik dari luar seperti kapur daripada membakar lahan yang dampaknya besar ;
- Bahwa pemulihan bisa saja dibiarkan tapi butuh waktu agak lama alternative lain dengan memberikan bahan organik agar tanah kembali pulih seperti semula, prinsipnya dibiarkan pun akan pulih sebenarnya tidak masalah dan vegetasi akan tumbuh justru lebih baik setelah 4 sampai 5 bulan akan kembali lagi ;
- Bahwa fungsi tanah gambut dari segi lingkungan dia sebagai penyimpan karbon, dan sebagai penangkap karbon, penyimpan air dan keanekaragaman hayati, lalu dari segi ekonomi sebagai sumberdaya lahan penghasil produk seperti pohon akasia ;
- Bahwa dalam hal kejadian ini sebenarnya mengalami kerugian besar karena ahli khawatir ada kerusakan biota besar yang belum dieksplorasi, jadi prinsip dasarnya jangan pernah lahan gambut atau lahan kering terbakar;
- Bahwa kalau untuk pemulihan mengembalikan lahan organik yang sudah hilang, logikanya kita harus menambahkan bahan organik, katakan kalau 10 cm kalau masih ada matrik tanah tidak ada masalah, masalahnya justru pada matinya keanekaragaman hayatinya, dan pemulihan dilahan mineral lebih mudah daripada dilahan gambut ;
- Bahwa ahli pergi kelapangan dan ahli melihat kondisi dilapangan sudah ditutupi dengan semak dan ahli melihat ada akasia disitu yang ahli heran water levelnya agak dangkal maka ketika hujan itu agak berair kemudian saya bergerak kekebun sawitnya ternyata manajemen sudah melakukan kanal bloking walau masih sederhana dengan menggunakan kayu

Halaman 288 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



crocok saja, tapi ahli melihat ada perbedaan water level zona 1 dengan zona lainnya artinya walaupun sederhana ini cukup memberikan harapan untuk pengelolaan gambut yang cukup baik, dan harapan ahli kedepan itu dilakukan pemantauan dan karena kalau tidak diawasi water levelnya bukan hanya berdampak pada vegetasi dan lingkungan tapi pada perkebunan sawit juga akan terganggu ;

- Bahwa ahli dapat informasi luasnya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) ha dan tersebar didua lokasi dua hamparan;
- Bahwa ahli lupa rujukan PP nya apakah dengan permen LH tahun 2007, tetapi intinya semakin besar skala petanya maka semakin banyak titik yang diamati semakin banyak kita mendapatkan pengukuran jadi tergantung kita mau tingkat ketelitian berapa bila menggunakan skala peta 1 : 50.000 maka satu titik mewakili 25 (dua puluh lima) ha jadi setidaknya untuk lahan 150 (seratus lima puluh) ha minimal ada 6 (enam) titik ;
- Bahwa tadinya ahli berpikir mengikuti permen LH no 06 tahun 2007, tetapi tidak ada detailnya, tetapi bagaimana misalnya menggunakan system zigzag, jadi filosofinya mengambil sampel itu bagaimana mewakili populasi dalam hal ini populasinya adalah 150 (seratus lima puluh) ha bagaimana itu bisa diwakili dan tersebar di dua lokasi maka logikanya keduanya harus dissenting tidak bisa hanya mengambil disatu lokasi dan itu perlu diperhatikan sebaran titiknya permen LH no 06 tahun 2007, mengatur tentang sistem zigzag dengan sistem itu diharapkan keterwakilannya akan lebih tinggi ;
- Bahwa standarisasi pengukuran terjadinya kerusakan tanah sebenarnya sudah diatur di permen LH no 6 Tahun 2007 dilaboratorium lingkungan yang pertama orang yang mengambil itu harus bersertifikat, laboratorium harus terakreditasi dan teregistrasi, jadi secara detail sudah dijelaskan di permen LH no 6 Tahun 2007;
- Bahwa klasifikasi gambut itu berdasarkan ketebalan ada gambut dangkal ada gambut dalam ada gambut cangkang;
- Bahwa kemarin ahli coba mengebor karena ahli tidak membawa stik yang cukup jadi hanya bisa mengukur sampai 1 (satu) meter saja karena prinsipnya ahli hanya ingin mengetahui bagaimana profil gambutnya bagai

Halaman 289 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



mana tingkat kematangan gambutnya karena tingkat kematangan gambut akan mempengaruhi bab density akan mempengaruhi yang lain maka ahli lihat itu tetapi kedalamannya ahli tidak lihat karena kalau ingin mengetahui itu butuh waktu dan butuh tenaga yang banyak ;

- Bahwa dalam hal lahan yang terbakar untuk perkebunan kelapa sawit, dampak positifnya terjadi penambahan ameliorant (abu) tapi dampak negatifnya jangan lupa emisi yang menjadi ribut internasional kedua biodiversitas jadi hilang ini menjadi besar oleh karena itu lebih baik divasilitasi masyarakat itu untuk diberi abu tanah kosong atau diberi kapur karena kapur devisitnya diriau tidak ada maka abu tandan kosonglah perusahaan kasi kepada masyarakat ;
- Bahwa terkait dengan pembentukan amdal dilahan yang ada gambutnya dengan yang tidak ada gambutnya kajiannya pasti berbeda kalau dilahan gambut perhatian kita terhadap kebakaran perhatian kita terhadap pengelolaan air itu menjadi fokus yang lebih mendalam karena rentan akan kebakaran, sementara tanah mineral tidak begitu lebih kepada erosi yang menyebabkan penurunan kerusakannya itu yang lebih difokuskan sementara dilahan gambut kebakaran menjadi fokus tersendiri ;
- Bahwa dikatakan kewajiban hasil sidang amdal itu mewajibkan usaha pengelolaan lingkungan usaha pemantauan lingkungan dan itu harus dilaporkan ke BLH (badan pemantauan lingkungan hidup) secara terus menerus untuk melihat terjadi perbaikan atau tidak;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh perusahaan akan lebih bagus pencegahan tetapi persiapan sarana dan prasarana itu juga penting agar tidak terjadi kebakaran kemudian pemantauan dengan menara pemantau juga penting;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya ;

Halaman 290 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan karena masalah kebakaran lahan di areal perijinan PT SSS yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawaan tepatnya di areal Blok I.43, dimana kejadian tersebut terpantau dari Menara Pantau yang berada di I/J 32 yang petugasnya pada saat itu adalah Saksi ALFA GAFAR;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat terdakwa mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut berdasarkan laporan dari saksi ALFA GAFAR melalui HP Telephone ke terdakwa sekira pukul 12.00 WIB yang mengatakan kepada terdakwa " PAK, ADA TITIK ASAP TERPANTAU PERKIRAAN TERDAKWA, ADA DI BLOK I.41 /42 " lalu terdakwa jawab " PANTAU, TITIK ASAP TERSEBUT", dimana pada saat itu keberadaan terdakwa berada di Mess Kebun, Dan mendengar laporan tersebut, tindakan terdakwa adalah menyuruh Operator Tim Udara (Sdr BOBI PARMAWAN) untuk menerbangkan Drone ke arah titik asap yang terpantau untuk memastikan dimana posisi Blok yang terbakar, kemudian saksi BOBI pergi dengan kendaraan Motor untuk masuk kedalam kebun sambil membawa Drone, Dan setelah itu tindakan terdakwa adalah mencoba untuk menelphone Kepala Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti (saksi TOM JON) dan mengatakan " ADA TITIK API PAK, MENGARAH JALAN PEMDA" lalu jawab Kepala Desa" IYA PAK, KAMI AKAN PANTAU JUGA KESANA" dan setelah itu terdakwa juga melaporkan kepada Kapolsek Teluk Meranti dan mengatakan" PAK, ADA TITIK ASAP MENGARAH KE JALAN PEMDA LAMA DESA KUALA PANDU" lalu jawab Pak KAPOLSEK " ITU MASIH DALAM IJIN KITA PAK" Lalu terdakwa jawab" IYA PAK" lalu jawab PAK KAPOLSEK" LANGSUNG KERAHKAN TIM DAMKAR KITA KE TITIK ASAP"lalu terdakwa jawab " IYA NIH PAK SAMBIL BERJALAN, SIAP PAK" lalu terdakwa jawab PAK KAPOLSEK" BETUL-BETUL DI PERHATIKAN PAK, SEKARANG INI JUGA SEDANG MEMATIKAN API" setelah mendengar penjelasan tersebut, terdakwa mendapat telephone dari Sdr BOBI PARMAWAN yang mengatakan kepada terdakwa " TITIK API BERASAL DARI BLOK I. 43" Dan setelah itu terdakwa langsung mempersiapkan Tim Darat dengan menelphone PAK BAKAR

Halaman 291 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Masyarakat Peduli Api yang standby di Pos Kuala Panduk yang piket pada saat itu saksi ANDI FERNANDES, saksi JONI ISKANDAR, PAK BABINSA DESA PANGKALAN PANDUK (Sertu UMAIDI HS) dan Satgas Damkar yang standby di Mess Kebun, Dan setelah terdakwa menyuruh Satgas Damkar untuk bersama-sama berangkat sekira pukul 13.00 WIB ke lokasi titik api yang ada di Blok I .43 dengan mempergunakan kendaraan Mobil Patroli sambil membawa peralatan Damkar dengan melintasi jalan lintas Bono ke Desa Kualu Panduk ke areal Blok I.43. dan saat itu kendaraan yang kami bawa hanya bisa sampai batas kantor Desa Kuala Panduk, Dan dari Kantor Desa tersebut, kami melanjutkan perjalanan dengan mempergunakan sampan hingga ke TKP Blok I.43, dan sekira pukul 15.00 WIB, kami sampai di TKP pada saat itu terdakwa melihat ada api yang menyala di semak belukar Blok I.43 dengan kondisi api yang menyala dan lahan yang terbakar lebih kurang 1 Ha. Dan proses pemadaman yang kami lakukan sampai dengan pukul 23.00 Wib. Dan pada saat itu Api telah berhasil kami padamkan;

- Bahwa dilokasi tersebut saja api berhasil dipadamkan, tetapi karena cuaca kemarau dan angin agak besar api bisa menyebar lagi ternyata ada juga yang meloncat;
- Bahwa api baru bisa dipadamkan pada tanggal 14 sampai dengan 17 maret 2019 tapi ditengah masih berasap dan asap habis pada tanggal 29 Maret 2019 ;
- Bahwa regu pemadaman api yang dimiliki oleh PT. SSS adalah sebanyak 2 (dua) regu yang masing-masing terdiri dari 15 (lima belas) orang, dan dari regu pemadaman api tersebut yang sudah memiliki sertifikasi kebakaran hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang yaitu saksi ERDISON;
- Bahwa yang bertugas sebagai Kepala Satgas dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut adalah terdakwa sendiri yaitu sebagai Kepala Satgas yang mana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 002/ DIR-SSS//2019 tentang Revisi Struktut organisasi satgas pencegahan dan pengendalian karhutla, apabila nantinya terjadi kebakaran lahan di areal perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) maka terdakwa lah yang bertanggung jawab sesuai dengan jabatan yang terdakwa jabat sebagai Pjs

Halaman 292 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Manager yang bertanggung jawab seluruhnya atas kegiatan usaha operasional yang ada dan meliputi di areal perkebunan tersebut;

- Bahwa struktur organisasi satgas pencegahan dan pengendalian karhutla atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) Kebun Pangkalan Panduk Tahun 2019 yang di tetapkan oleh Direktur Utama (saksi EBENEZER DJADIMAN H. LINGGA) pada tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa selama terdakwa bekerja menjabat sebagai Pjs Estate Manager dan sebagai kepala Satgas dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan atas nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Kebun Pangkalan Panduk Tahun 2019, terdakwa ada membuat peta kerja areal rawan kebakaran dan lokasi rawan kebakaran adalah meliputi blok I.40, I.41, I.42,I.43, I.44,I.45, I.46, I.47, Blok G.30, G.32,G.33, G.34, G.35, G.36, G.37, G.38, G.39, G.40, Blok F.38, F.39, F.40,F.41, F.42,F.43, Blok J.44, J.45, J.46,J 47 yang tertuang di dalam peta kerja rawan kebakaran, dan terhadap program kerja yang terdakwa buat berupa peta rawan kebakaran tersebut sudah terdakwa ajukan seluruhnya kepada Direktur Utama (Saksi EBEN EZER DJADIMAN H. LINGGA) dan apabila telah di setujui maka barulah terdakwa menjalankan program kerja tersebut;
- Bahwa terdakwa dan team memang baru melapor pada hari senin dan kejadiannya pada hari sabtu tapi pada saat itu terdakwa dan team mencoba untuk memadamkan secara mandiri dan ternyata api sangat besar diluar dari dugaan terdakwa dan team ;
- Bahwa pada saat itu memang tidak terpantau semua karena api cepat sekali merambat jadi terdakwa dan team juga tidak menduga akan jadi sebesar ini ;
- Bahwa tidak ada diatur berapa jam setelah kejadian harus segera meminta bantuan apabila api tidak juga padam
- Bahwa dilahan yang terbakar tidak ada dilakukan steking ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lingkungan kebun dilakukan secara periodik ada beberapa kali dalam setahun, tindakan yang terdakwa lakukan dengan membuat program kerja dan membuat peta kerja areal kerawanan kebakaran serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di dekat sepadan areal perijinan PT.SSS tentang bahaya atas membakar lahan, membuat baliho-

Halaman 293 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliho tentang rawan kebakaran, membuat pos-pos karhutla di setiap desa dan di jaga selama 24 jam dan reward untuk setiap desa yang tidak terjadinya kebakaran di areal perusahaan dan areal masyarakat selama 1 (satu) tahun dan reward tersebut berlaku sejak periode tanggal 1 Maret 2019, melakukan Patroli darat menggunakan kendaraan Roda 2, Roda 4 dan Patroli Udara menggunakan Drone serta patroli website, melakukan rapat2 pencegahan karhutla bersama staf dan tim damkar dan telah melakukan pengajuan pelatihan karhutla ke BPBD Kab. Pelalawan kemudian telah melakukan pembinaan dan simulasi karhutla di internal Perusahaan yang dihadiri dari pihak kepala desa, Babinsa, babinkamtibmas, Polsek setempat dan Masyarakat MPA selanjutnya telah membuat embung dan sekati parit dan telah menyiagakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan ;

- Bahwa terdakwa tidak menduga apinya akan sebesar itu biasanya memang sering terjadi kebakaran setiap tahun pasti ada tetapi berhasil kami padamkan sendiri tidak pernah sampai sebesar ini ;
- Bahwa dilokasi kejadian ada embung airtiap 90 (Sembilan puluh) ha atau per 3 blok ada 1 embung dengan luas 5 x 10 m, dan ukuran tersebut mengikuti aturan dari permentan tahun 2017 ;
- Bahwa hari pertama terjadinya kebakaran, terdakwa bersama-sama dengan Tim Damkar sebanyak 45 (empat puluh lima) personil mendatangi areal yang terbakar di Blok I.43 dengan luasan yang terbakar lebih kurang 1 Ha membawa alat-alat pemadaman kebakaran berupa : 4 (empat) buah MiniStriker, 1 (satu) buah Chainsaw, dan peralatan tangan lainnya berupa Parang, cangkul, ember dan lain-lain dan saat itu kami berhasil melakukan pemadaman api sampai dengan pukul 23.00 WIB hingga proses pendinginan areal;
- Bahwa yang memerintahkan Tim Damkar untuk melakukan tugas pemadaman api di areal Blok I.43 tersebut adalah terdakwa sendiri di karenakan pada saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Pjs Estate Manager PT SSS;
- Bahwa PT Sumber Sawit Sejahtera, ada memiliki Peta Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dan program kerja yang di lakukan dalam RKT 2019 tersebut adalah melakukan penanaman kelapa sawit sebanyak 400 Ha.

Halaman 294 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan areal yang akan di tanam berada di Blok L. Dan blok yang telah di realisasikan sebanyak 159 Ha (seratus lima puluh Sembilan) hektar yang berada di Blok L.34 S/D blok L.37 dan Blok M.35 s/d Blok M.37;

- Bahwa kondisi areal tempat terjadinya kebakaran di Blok I.43 kondisinya dalam keadaan banjir menjelang ke titik api sehingga kami sangat sulit untuk mencapai ke areal yang terbakar, dan terhadap areal yang terbakar di Blok I.43 adalah merupakan areal tanah Gambut dan di areal tersebut di tumbuh dengan semak belukar yang di bawahnya terdapat air dan pohon-pohonan besar yang belum di Tanami dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa ada pembukaan lahan tapi bukan di areal tersebut, areal yang terbakar di Blok I.43 tersebut belum dilakukan penanaman kelapa sawit dikarenakan terhadap areal di Blok I tersebut belum termasuk ke dalam Rencana Kerja Tahunan kebun, dan kami masih melakukan RKT masih berada di areal Blok M.35 S/D Blok M37 untuk kegiatan penanaman kelapa sawit dan perawatan tanaman, PT. Sumber Sawit Sejahtera ada melakukan pembukaan lahan dan telah melakukan penanaman yang berada di blok L 34 s/d L 37 , blok M35 s/d M 37 , Blok K32 s/d K 34 dan L 32 s/d 37 dengan total keseluruhan seluas 200 hektar dan kegiatan tersebut dilakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019;
- Bahwa seharusnya dengan program kerja yang terdakwa buat dan kesiapan sarana dan prasarana seharusnya bisa mencegah hal ini terjadi namun terdakwa juga berharap demikian, tapi penyebab kebakaran sebagian besar karena faktor cuaca yang panas dan angin yang kencang, dan medan/ lapangan untuk menuju ke areal yang terbakar sangat sulit di jangkau karena areal menjelang titik api terdapat banjir / air pasang , dan akses jalan kebun belum ada hingga pergi menuju kesana melalui jalan Pemda / Desa dan jalan-jalan yang di buat oleh masyarakat dan pada tanggal 6 Maret 2019, di areal yang terbakar terdapat angin puting beliung dan terjadi hampir setiap harinya dan berlangsung selama lebih kurang 3 menit;
- Bahwa sewaktu terjadinya kebakaran di areal Blok I.43 s/d Blok I.36 pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 s/d tanggal 5 Maret 2019, Pihak yang melakukan pemadaman api dan proses pendinginan, di lakukan oleh Tim Damkar pihak Perusahaan dibantu oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa

Halaman 295 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Panduk kecamatan Kerumutan dan MPA Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti sedangkan pihak dari luar perusahaan yang ikut membantu melakukan pemadaman api yaitu sejak mulai tanggal 5 Maret 2019, dari pihak Team BNPD Kabupaten Pelalawan sebanyak 5 orang, Team Disbun Kabupaten Pelalawan sebanyak 5 orang, Satpol PP Kabupaten Pelalawan sebanyak 5 orang, petugas TNI/POLRI masing-masing 20 (dua puluh) orang dan mereka mulai ikut membantu pemadaman api sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan team mencoba memadamkan sendiri dengan regu damkar dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) namun api tidak berhasil dipadamkan;
- Bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS), ada membuat SOP pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dibuat dan disetujui oleh Direktur Utama PT.SSS pada tanggal 04 Juni 2013 dan telah direvisi pada tanggal 01 April 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran atas lahan di Blok I.43 tersebut, dan terdakwa hanya mengetahui bahwa areal tersebut telah terbakar berdasarkan laporan dari karyawan yang bernama saksi ALFA GAFAR dan memastikan ada api di areal tersebut dengan melalui alat Drone yang memonitor dari udara ;
- Bahwa awalnya atas informasi tersebut ada diselidiki terlebih dahulu oleh pihak perusahaan, dan berdasarkan laporan dari penjaga pos PT. SSS diareal tersebut sebelumnya ada dimasuki oleh sekelompok masyarakat yang berencana ingin merintis di lahan perkebunan PT. SSS tersebut ;
- Bahwa tidak ada rencana pembukaan lahan tidak diareal tersebut;
- Bahwa tanaman yang ada diareal tersebut saat ini setelah kejadian kebakaran tersebut hanya semak belukar saja;
- Bahwa pada saat ahli datang meninjau kelokasi sudah cukup katanya menara PT. SSS dan deteksi dini berjalan dan petugas patroli juga berjalan;
- Bahwa terdakwa ada membuatkan peta kerja areal rawan kebakaran dan lokasi rawan kebakaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 296 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 Tanggal Akta 8 Juni 2005 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23256 Ht.01.01.Th.2006 Tanggal 9 Agustus 2006.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 Tanggal Akta 8 Agustus 2008 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-99561.Ah.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 23 Desember 2008.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 Tanggal Akta 31 Agustus 2009 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-52113.Ah.01.02.Tahun 2009 Tanggal 28 Oktober 2009.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 Tanggal Akta 12 Desember 2011 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-05592.Ah.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 03 Februari 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 Tanggal Akta 30 November 2012 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 28 Februari 2013.

Halaman 297 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 Tanggal Akta 19 Juni 2015 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0946412 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal 29 Juni 2015.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52 Tanggal Akta 30 September 2016 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0096692 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 07 November 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 Tanggal Akta 14 Februari 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0117817 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 14 Maret 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 Tanggal Akta 28 November 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0202528 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 19 Desember 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 Tanggal Akta 22 Maret 2018 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-

Halaman 298 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0186828 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 09 Mei 2018.

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 Tanggal Akta 10 Juni 2019 Oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0295158 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 08 Juli 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Npwp Pt. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Besar Nomor : 59/24.1pb.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 07 April 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar tanda Daftar Perseroan Terbatas (Pt) Nomor : 1189/24.3pt.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 18 Februari 2010 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2011/443 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 3 Oktober 2011 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2014/153 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Seluas ±5.604 Ha(Lebih Kurang Lima Ribu Enam Ratus Empat Hektar) Tanggal 29 Januari 2014 (Peta Terlampir).

Halaman 299 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/569/2015 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 9 Juni 2015 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.503/Dpmptsp-P3np/2018/06 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Lainnya Tanggal 08 Januari 2018 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.229/Menhut-li/2014 Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/638 Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/639 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525.3/Disbun/2012/638 Tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 3 Desember 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan Dan

Halaman 300 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Karhutla Nomor : 002/Dir-Sss/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor : 001/Dir-Sss/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di Pt Sumber Sawit Sejahtera.
- Surat Keputusan Direksi No: 004 / DIR – SSS / I / 2019 Tentang Siaga Karhutla.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (Satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang dikelola PT. SSS berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas \pm 5.604

Halaman 301 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu enam ratus empat) Ha tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38, telah terjadi kebakaran lahan Perkebunan ;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dengan jabatannya Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT.SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., diketahui areal perkebunan PT SSS merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut yang berpotensi terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap karena sifat kawasan gambut mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;
- Bahwa benar sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan diantaranya Saksi DEMSI SURIDAL, SP bersama dengan Tim lainnya telah melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di lapangan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS;
- Bahwa benar dari pemeriksaan tersebut Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :
 1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah \pm 5.604 Ha.
 2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang.
 3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara

Halaman 302 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter.

Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter.

4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit.
 5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan.
 6. PT. SSS belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan dari DEMSI SURIDAL.SP bersama Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan terhadap kekurangan sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS yang tidak memadai dan memenuhi standar sebagaimana yang juga tercantum dalam dokumen ANDAL/RKL dan RPL, yang telah disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (sebelum 23 Februari 2012) berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatakan: "Dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan dan langsung disampaikan Kepada Terdakwa **ALWI OMRI HARAHAH** selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu;
 - Bahwa benar hasil-hasil temuan terhadap kekurangan sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS tidak pernah Terdakwa sampaikan atau Laporkan kepada Direksi PT.SSS untuk dilengkapi dan ditaati oleh PT. SSS;
 - Bahwa benar seharusnya Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan

Halaman 303 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS dengan Tugas dan Kewenangan sebagai pemberi perintah dan pemimpin pada kegiatan perkebunan dilapangan wajib melaksanakan seluruh apa-apa yang sudah diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL, PT. SSS, sekaligus berdasarkan dokumen-dokumen lingkungan tersebut berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan dari sebaran dampak kegiatan perkebunan PT. SSS;

- Bahwa benar PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dengan kekuatan finansial (*power*) yang dimilikinya sebagai badan usaha wajib menganggarkan dalam memenuhi kuranglengkapan tersebut;
- Bahwa benar temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan kegiatan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang sudah mulai beroperasi pada tahun 2014 berupa pembukaan lahan di beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;
- Bahwa benar kegiatan ini dibawah pengawasan Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager;
- Bahwa benar kegiatan pembukaan lahan itu dilakukan PT. SSS. dengan cara melakukan *land clearing* dengan memasukan alat berat untuk membuat *stacking* (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan *stacking* itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan *land clearing* tersebut yaitu terdapat pada **Blok I** – 43, 42, dan 41, **Blok J** - 40, **Blok K** – 40, dan 39, serta pada **Blok L** – 41. Pada Blok-Blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (*irreversible shrinkage*) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran ;
- Bahwa benar terhadap keadaan ini, Terdakwa sebagai penanggung jawab

Halaman 304 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



operasional di lapangan, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, **tepatnya pada Blok I - 43**. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 ;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan ;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager, yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut, pada awal tindakan terhadap kebakaran yang terjadi tidak ada menghubungi dan atau

Halaman 305 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



memerintahkan Erdison selaku Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut. untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43, sedangkan hal itu menjadi kewajiban Terdakwa sebagai Kepala Satgas Karlahut sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; 002/DIR-SSS//2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Ini membuktikan tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas yang dipimpin oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;
- Bahwa benar dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air (embung) yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa ALWO OMRI HARAHAHAP, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas pada musim

Halaman 306 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



kemarau, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Regu Pemadam Kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019 ;

- Bahwa benar walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan pada hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;
- Bahwa benar ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa, karena

Halaman 307 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);

- Bahwa benar upaya pemadaman dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tidak dapat dilakukan secara efisien dan efektif karena regu kebakaran yang kurang dan tidak pernah mendapatkan pelatihan kebakaran juga alat-alat pemadam api yang kurang dan tidak memadai sehingga kebakaran tersebut sulit dipadamkan dan meluas karena api sulit dipadamkan;
- Bahwa benar sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 12 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan meliputi :
 1. Peralatan tangan.
 2. Perlengkapan perorangan.
 3. Pompa air dan perlengkapannya.
 4. Peralatan telekomunikasi.
 5. Pompa bertekanan tinggi.
 6. Peralatan mekanis.
 7. Peralatan transportasi.
 8. Peralatan logistik, medis dan Sarana Gedung.
- Bahwa benar sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan ; pemilik izin pemanfaatan hutan melakukan kegiatan :
 1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan,
 2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran,
 3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran,
 4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan,
 5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
 6. Membuat sekat bakar.
- Bahwa benar mengenai personal, dan kelengkapan sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi berdasarkan luas areal lahan yang di kelola, mengacu kepada Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang

Halaman 308 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen.Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2010, dimana **Prof. DR. ALVI SYAHRIN, MH. MS** menambahkan “terhadap Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”, adalah **SYARAT MINIMAL** yang harus dipenuhi Badan Usaha sebelum memulai kegiatan usaha perkebunannya untuk melindungi arealnya dari ancaman bahaya kebakaran

- Bahwa benar dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian Ahli ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran, yaitu:

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang **87,3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha.**
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang **67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha.**

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang **155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha.**

- Bahwa benar dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang.

- a. Batas yang dapat di tenggang untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³, NO₂ adalah 1700 mg/M³, NH₃ adalah 1 mg/M³, total partikel 400 mg/M³, dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam.

- b. Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditenggang seperti juga tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Halaman 309 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 tahun 1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- c. Sesuai dengan definisi pencemaran udara seperti tercantum dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bila gas-gas rumah kaca yang berasal dari lokasi terjadinya kebakaran lebih besar dari nilai baku mutunya atau kriteria baku mutu pencemaran udara maka dapat dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB : **DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si.** tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :
 - a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha.
 - b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku

Halaman 310 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.

- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dibawah ini, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi (alternatif dan juga kumulatif) yaitu:

- Kesatu : Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Kedua : Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Ketiga : Pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Keempat : pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;;

Halaman 311 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

Kelima : Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi (alternatif dan juga kumulatif), maka berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Sebagai Orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai orang dalam unsur ini adalah setiap orang yang mana lazim dipertimbangkan untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam suatu perkara, dimana Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Angka 32 diketahui bahwa subjek hukum yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah orang perseorangan (*naturlijke person*) dan badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa **Alwi Omri Harahap** adalah

Halaman 312 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara dinilai tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan dengan segala identitasnya Terdakwa dikelompokkan sebagai subjek hukum orang perseorangan;

Menimbang, bahwa orang yang dimaksud dalam unsur ini merupakan bentuk khusus setiap orang yang dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Pasal 116 (1) huruf b yang mengatur **“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”** Sehingga terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Organ/Pengurus suatu Korporasi maka terdapat bentuk khusus dari Unsur setiap orang tersebut yaitu berupa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, yang dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, yaitu:

- 1) Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
- 2) Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan;
- 3) Badan usaha;
- 4) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
- 5) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang berdasarkan

Halaman 313 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, yaitu:

1. Pemberi perintah dalam tindak pidana lingkungan tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;
2. Pemimpin dalam tindak pidana lingkungan tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa Rumusan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mencantumkan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana” namun penjelasan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tidak ada memberikan penjelasan terhadap makna tersebut. Frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), merumuskan: jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada ... orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha. Dengan kata lain, frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” dalam pertanggungjawaban pidana badan usaha adalah untuk mengungkapkan tanggungjawab pengurus atau fungsionaris dari badan usaha. Artinya frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan

Halaman 314 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawab pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatas, diketahui bahwa orang yang ditarik sebagai terdakwa harus memiliki ikatan kerja dengan badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menguraikan kebakaran pada areal izin PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Pjs. Estate Manager PT. Sari Lembah Subur (PT.SSS) sejak sekira tahun 2014, serta baru dikuatkan dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS//2019, tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (Eben Ezer Djadiman Halomoan Lingga);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager PT. Sari lembah Subur (PT. SSS) memiliki tugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. Sari lembah Subur (PT. SSS) dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. Sari lembah Subur (PT. SSS) sehingga pelaksanaan tugas Terdakwa dilakukan untuk atau atas nama PT Sari lembah Subur (PT. SSS) yang tidak lain terkait dengan Pertanggungjawaban Badan Hukum/ Korporasi yaitu PT. Sari lembah Subur (PT. SSS) yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas Terpisah dengan tindak pidana yang didakwa sama;

Halaman 315 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Teori Pertanggungjawaban Korporasi dimana setiap pengurus atau organ pada umumnya yang tidak membatasi hanya sebatas Direksi/Direktur tetapi lebih luas sebagaimana dalam Teori pelaku fungsional tidak membatasi jabatan tertentu seorang individu untuk dapat menjadi sumber penarikan pertanggungjawaban pidana korporasi, Selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka tugasnya untuk mencapai tujuan korporasi;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sampai pembacaan tuntutan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah syarat mutlak dalam penjatuhan putusan pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur ini secara tegas disebutkan mengenai perbuatan karena kealpaan, maka selanjutnya hanya dipertimbangkan dengan sengaja (kesengajaan) merupakan salah bentuk dari kesalahan, dimana kesalahan adalah syarat mutlak dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa *The Advanced Learner's Dictionary of Current English, second edition*, menerangkan bahwa *Negligence* atau *culpa* (kelalaian) sebagai '*carelessness, failure to take proper care of precautions*' (tidak hati-hati, gagal untuk berhati-hati atau upaya pencegahan);

Menimbang, bahwa secara teori, kealpaan terbagi dalam 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesalahan berat, (*grave schuld* atau *culpa lata*) dan kesalahan ringan (*lichte schuld* atau *culpa levis*);

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu kealpaan, maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu kesatu tidak

Halaman 316 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum atau tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum dan kedua tidak menghendaki akibat yang terjadi karena kelalaian tersebut;

Menimbang, bahwa secara lebih tegas disebutkan kelalaian yang dimaksud dalam perkara ini adalah *culpa lata* (kelalain berat). Secara garis besar *culpa lata* terbagi atas *culpa lata* yang diinsyafi atau disadari (*Bewuste Schuld*): Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah dan *culpa lata* yang tidak disadari (*Onbewuste schuld*): Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa secara lebih ringkas, Ahli Prof. DR. Alvi Syahrin, S.H.,M.S., menyebutkan bahwa suatu kelalaian itu terjadi apabila pelaku dapat membayangkan terjadinya tetapi tidak menghendaki peristiwa tersebut, berbeda dengan sengaja sebagai kemungkinan, dimana pelaku bisa membayangkan terjadinya walaupun tidak dapat memastikan terjadi sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai *lex specialist* tidak mengatur secara tegas mengenai kelalaian, maka mengenai kelalaian yang dimaksud dalam unsur ini mengacu kepada kaidah umum Hukum Pidana pada umumnya sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai hal yang dimaksud mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara lingkungan hidup, maka secara yang dimaksud sebagai baku mutu adalah baku mutu lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada

Halaman 317 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur baku mutu lingkungan Hidup meliputi :

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;**
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut penjelasan Pasal 20 Ayat (2) huruf d UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “**baku mutu udara ambien**” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Menimbang, bahwa Pasal 21 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **Kriteria Baku Kerusakan lingkungan Hidup meliputi Kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim**. Selanjutnya Pasal 21 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi antara lain **kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan**. Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) huruf c UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “**kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan**” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang

Halaman 318 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah beberapa kualifikasi perbuatan yaitu:

1. Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, atau;
2. Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, atau;
3. Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut, atau;
4. Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa karena diantara beberapa kualifikasi perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata atau, maka dinilai sifat dari kualifikasi perbuatan yang akan dibuktikan yang bersifat alternatif yang artinya dengan terbukti salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya batasan permasalahan diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB areal izin kawasan perkebunan PT. SSS yang terletak di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 yang dikelola PT. SSS berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010 Jo Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012 Jo Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 mengalami kebakaran;

Menimbang, bahwa yang pertama mengetahui adanya titik api pada kawasan tersebut adalah AI (buruh harian lepas PT SSS) yang kemudian melaporkan kepada Saksi Agapar pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Februari

Halaman 319 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 12.00 Wib. Mengetahui hal itu Saksi Agapar ke menara api dan naik ke atas menara untuk memastikan kebakaran diareal PT. SSS. Sesampainya diatas menara api Saksi melihat ada gumpalan asap warna putih namun apinya tidak terlihat jelas pada arah areal PT. SSS arah ke Desa Kuala Panduk dengan jarak antara menara api dan areal kebakaran lebih kurang 5 (lima) kilometer. Kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada kebakaran diareal PT. SSS;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya kebakaran ini bersesuaian dengan keterangan seluruh saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengetahui hal ini, Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk langsung melakukan upaya pemadaman api, namun tim dari PT SSS baru dapat mencapai titik api sekitar pukul 13.30 WIB dan fakta ini dibenarkan oleh Saksi Joni Iskandar, Saksi Ardi, Saksi Nahar Efendi, dan Saksi Abu Bakar yang langsung turun ke lapangan bersama beberapa tim lainnya serta Babinsa, namun upaya pemadaman baru dapat dilakukan sekira pukul 17.00 WIB atau sekira 1 (satu) jam setelah Saksi Nahan Sitorus dan Saksi Zahirman Syah bersama tim sampai ke lokasi kebakaran dengan membawa alat pemadam api 4 (empat) unit Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember, tidak dapat dilakukan upaya langsung setelah Saksi Nahan Sitorus dan Saksi Zahirman Syah bersama tim sampai ke lokasi kebakaran karena pada lokasi kebakaran tidak terdapat sumber air, sehingga saksi-saksi yang berada di lokasi kebakaran harus terlebih dahulu menggali lobang untuk mendapatkan sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib upaya pemadaman kembali dilakukan, namun areal yang terbakar sudah mencapai lebih kurang 15 (lima belas) hektar dan api sudah membesar serta tidak terkendalikan karena angin kencang, padahal pada hari tersebut upaya pemadaman sudah dibantu oleh pihak masyarakat dan Polisi;

Halaman 320 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melaporkan peristiwa kebakaran ini kepada Saksi Eben Ezer Djadiman Halomoan Lingga selaku Direktur dan Saksi Eben Ezer Djadiman Halomoan Lingga memerintahkan Terdakwa meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI. Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa kebakaran ini baru dapat dipadamkan pada tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB saat terjadi hujan lebat pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, No.7/LKHL/IX/2019 tanggal 30 April 2019 dan pengukuran Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan (diwakili Ahli Anggi Asrizal), Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran, yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang **87,3** (*delapan puluh tujuh koma tiga*) Ha.
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang **67,9** (*enam puluh tujuh koma sembilan*) Ha.

Secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha.

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian pertimbangan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak ada kelalaian dari Terdakwa atas kebakaran pada areal perkebunan PT SSS karena tidak diketahui siapa pelaku pasti atas kebakaran tersebut;
2. Terdakwa dan PT SSS sudah melakukan upaya pencegahan kebakaran dan upaya pemadaman api secara maksimal;
3. Upaya pemadaman sulit karena objek yang terbakar merupakan lahan gambut;
4. PT SSS telah memiliki sarana dan tim pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan

Halaman 321 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penilaian ada tidak kelalaian Terdakwa atas terjadinya kebakaran pada areal persiapan kebun PT. Sari lembah Subur (PT. SSS) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang terkait dengan pencegahan kebakaran oleh Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager dijelaskan terlebih dahulu aturan-aturan yang terkait dengan upaya pencegahan kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang mengatur "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya." Selanjutnya pada pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya", dan pada Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa "Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan" meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Menimbang, bahwa guna menjamin tidak terjadinya kebakaran hutan harus pula dilengkapi sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana di atur Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 12 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yaitu:

1. Peralatan tangan.
2. Perlengkapan perorangan.

Halaman 322 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pompa air dan perlengkapannya.
4. Peralatan telekomunikasi.
5. Pompa bertekanan tinggi.
6. Peralatan mekanis.
7. Peralatan transportasi.
8. Peralatan logistik, medis dan SAR.
9. Gedung.

Menimbang, bahwa Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan mengatur guna mencegah kebakaran pada areal yang diberi izin, pemilik izin pemanfaatan hutan melakukan kegiatan

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan,
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran,
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran,
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan,
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
6. Membuat sekat bakar.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan diatas merupakan aturan-aturan yang terkait pencegahan kebakaran lahan yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang nantinya secara lebih teknis akan diatur pada dokumen ANDAL badan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010 Jo Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) melakukan kegiatan pembukaan lahan pada lahan areal di Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan dibawah pengawasan Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager;

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera (bukti surat nomor urut 40 diketahui bahwa karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (*irreversible shrinkage*) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran;

Halaman 323 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen ANDAL tersebut, Saksi Demsi Suridal bersama Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan pada awal bulan Februari 2019 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). Pada saat pemeriksaan itu, Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah \pm 5.604 Ha.
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang.
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, **tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter** sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter.
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, **seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter.**
4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B **maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit.**
5. PT. SSS. **tidak memiliki** dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan.
6. PT. SSS **belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan.**

Menimbang, bahwa Saksi Demsi Suridal menerangkan hasil pemeriksaan Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan terhadap kekurangan sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang

Halaman 324 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memadai dan tidak memenuhi standar sebagaimana yang juga tercantum dalam dokumen ANDAL/RKL dan RPL, yang telah disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (sebelum 23 Februari 2012) berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatakan: "Dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan dan langsung disampaikan Kepada Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dari ancaman bahaya kebakaran itu;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau secara lebih tegas dinyatakan pada waktu terjadi kebakaran areal PT. SSS temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan belum dilengkapi secara sempurna oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mendalilkan tidak ada kelalaian dari Terdakwa atas kebakaran pada areal perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) karena tidak diketahui siapa pelaku pasti atas kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pokok dan wewenang Pengadilan Negeri adalah menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang dilimpahkan. Oleh karena itu permasalahan diajukan atau tidak diajukannya pelaku pembakaran areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) ke Pengadilan Negeri, tentunya menjadi otorasi (kewenangan) Penyidik dan/ atau Penuntut Umum, sehingga untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa, Pengadilan Negeri Pelalawan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pihak yang diduga sebagai pelaku pembakaran areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). Hal ini karena sifat dari tanggung jawab pidana yang tidak dapat dialihkan karena sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam perkara ini, tidak serta merta melepaskan tanggung jawab pelaku lain yang terkait dengan kebakaran areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);

Halaman 325 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lahan yang terbakar milik PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) merupakan lahan yang belum diolah atau ditanami melainkan lahan gambut yang masih kosong ;

Menimbang, bahwa meskipun lahan yang terbakar tersebut belum ditanami atau diolah oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) maka menjadi tanggung jawab dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) untuk memelihara dan menjaga agar terhindar dari kebakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalil Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mendalilkan Terdakwa dan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) sudah melakukan upaya pencegahan kebakaran dan upaya pemadaman api secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Demsi Suridal diketahui bahwa ada kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yaitu sebagai berikut:

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah \pm 5.604 Ha.
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang.
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter.
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter.
4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit.
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan.

Halaman 326 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



6. PT. SSS belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka dinilai bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) telah lalai memenuhi peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran;

Menimbang, bahwa kelalaian ini dipertegas pula dengan fakta PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) telah melakukan pembukaan pada areal izinnya sejak tahun 2012 dan sudah ada lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang ditanami tanaman sawit, sehingga dinilai PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) telah tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum atau tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum atas kemungkinan kebakaran yang terjadi pada lahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang menyatakan sudah ada upaya pemadaman dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana contoh kelalaian yang diberikan Ahli Prof. DR. Alvi Syahrin, S.H.,M.S., yang menerangkan bahwa pertolongan yang dilakukan pengemudi setelah kecelakaan lalu lintas tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Sehingga upaya Terdakwa dalam memadamkan kebakaran pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), tidak dapat menjadi alasan menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas kelalaiannya memenuhi standar peralatan dan kegiatan dalam pengendalian kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil yang menyatakan Terdakwa dan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) sudah melakukan upaya pencegahan kebakaran dan upaya pemadaman api dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mendalilkan bahwa upaya pemadaman sulit karena objek yang terbakar merupakan lahan gambut;

Menimbang, bahwa dalil ini dinilai tidak berdasar karena dipertegasnya ANDAL mengenai pencegahan kebakaran pada areal PT. Sumber Sawit

Halaman 327 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (PT. SSS) disebabkan rentannya kawasan gambut mengalami kebakaran dalam areal yang luas dan oleh karena itulah secara tegas kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dibebankan kewajiban untuk melakukan tindakan penghati-hatian berupa membuat jalan guna mempermudah akses pemadaman api jika terjadi kebakaran lahan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dan atas dasar pertimbangan ini dalil Nota Pembelaan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) telah memiliki sarana dan tim pemadam kebakaran telah terbantahkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan belum ada dilakukan pelatihan dan pendidikan terhadap anggota regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan yang mengacu kepada keterangan Ahli Wawan dinilai pernyataan Ahli Wawan yang menyatakan pendapat dan pengecekan lapangan oleh Ahli Basuki Wasis cacat dinilai tidak beralasan karena pendapat yang diberikan Ahli Basuki Wasis dilakukan berdasarkan hasil pengecekan ke areal PT SSS yang terbakar pada tanggal 11 April 2019, sementara pendapat yang diberikan Ahli Wawan dilakukan hanya dengan menanggapi data yang diperoleh dari BAP tanpa disebutkan secara pasti apakah Ahli Wawan ada melakukan pengecekan langsung pada areal lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang terbakar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan benar Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager dan Kepala Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) telah lalai dalam mencegah kebakaran pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) karena sebagai penanggung jawab Terdakwa menyadari risiko ketidaklengkapan sarana dan prasarana PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) atas peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah akibat kebakaran pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Halaman 328 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan **Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr.**, tanggal 14 Mei 2019 dinyatakan : Dari Hasil Analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, maka terhadap barang bukti/sampel antara lain, berupa : bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar, tanah gambut komposit yang terbakar dipermukaan, tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar, permukaan tanah gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol dan didukung oleh fakta-fakta yang dikumpulkan dilapangan **dapat disimpulkan**, antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi, khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019, pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api, artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya.
- b. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya, maupun timbulnya hotspot baru di lain petak ; memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) **tampaknya tidak dilakukan dengan baik.** hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem* dan *early detection system* **relatif tidak bekerja**, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

Halaman 329 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 10 tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga membuat upaya pengendalian kebakaran di areal kebakaran tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu, karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan.
- d. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi, sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar.
- e. Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi,

Halaman 330 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun upaya pengendalian khususnya pemadaman dilakukan tidak sesuai sebagaimana ketentuannya.

- f. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa di areal PT.SSS. yang terbakar terdapat 3 menara pengawas api (Satu menara dengan tinggi sekitar 12 meter dan dua menara dengan tinggi sekitar 6 meter) : 1 Mobil Damkar kapasitas 5000 liter, 1 unit mesin pompa tekanan tinggi, mini tohatsu 2 unit, mini striker 7 unit, pompa jijing 7 unit, alat pemadam, suntikan gambut tampak masih belum dipakai, selang. Berdasarkan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010 dan peraturan lainnya maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang WAJIB disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai ; baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang.

- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, adalah : 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB: **DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si.** tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019

Halaman 331 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan:

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha.
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah.

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli diatas, Majelis Hakim berkesimpulan akibat kebakaran areal lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah

Halaman 332 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi (alternatif dan kumulatif) maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Perkebunan;
2. Tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, pemantauan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mengatur usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Pasal 1 Angka 8 mengatur Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Pasal 1 angka 9 mengatur "Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu." Pasal 1 angka 10 mengatur "Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu";

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Alwi Omri Harahap** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 333 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) selaku Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS), dimana PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan, antara lain Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, dan Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/2013/639, tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager merupakan sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap pengawasan dan perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran dan Terdakwa juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dinilai Terdakwa dapat dikelompokkan sebagai pelaku usaha perkebunan dan dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup maka yang dimaksud dengan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

- Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Halaman 334 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup maka RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam Andal. Sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL;

Menimbang, bahwa Izin Lingkungan dapat dipersamakan dengan dokumen ANDAL/RKL dan RPL, Jika dokumen ANDAL/RKL dan RPL tersebut telah disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (sebelum 23 Februari 2012) berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatakan: "Dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan. Dimana PT.SSS telah memiliki Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/2013/639, tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan mengatur "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau

Halaman 335 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya." Pasal 14 Ayat (1) berbunyi "Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya." Pasal 14 ayat (2) berbunyi "Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64: *"Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan / atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Bakar. Dan terkait bentuk sarana dan prasarana dan jumlahnya tersebut telah dituangkan dalam aturan tersebut berdasarkan luasannya, namun yang lebih tepat menerangkannya ini adalah Dinas atau instansi terkait dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap penanggungjawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Jika ketentuan tersebut diatas tidak

Halaman 336 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan merupakan perbuatan pidana dan perdata sesuai dengan pasal 52 dan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki Amdal jika kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan luasan tertentu juga diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), sesuai kriteria dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah untuk luasan areal perkebunan diatas 3000 (tiga ribu) hektar diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan untuk luasan 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) Hektar diwajibkan memiliki Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan diatas dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eddi Rusland Gunawijaya, Saksi Isnen Sutopo, dan Saksi Eben Ezer Djadiman Halomoan Lingga yang dibenarkan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 Tanggal Akta 8 Juni 2005 diketahui PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit dan telah memiliki Dokuman AMDAL yang Surat Keputusan dan Kelayakan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati Pelalawan melalui Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 660.1/BLH/2013/638 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, tertanggal 30 September 2013 dan Izin Lingkuhan Oleh Bupati Pelalawan melalui Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.660/BLH/2013/639 tentang Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan

Halaman 337 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, tertanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen AMDAL PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) Halaman II – 16, Tabel 2.4 Rencana Pemanfaatan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) diketahui bahwa prakiraan luas kebun seluas 5.604,00 Ha;

Menimbang, bahwa sebelum PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) diwajibkan memiliki izin lingkungan sebelum memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan atau sebelum kegiatan kontruksi dilakukan, karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterangkan bahwa **“Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen AMDAL PT. SSS, diidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;

Menimbang, bahwa pada pokumen RKL dan RPL ditetapkan PT. SSS harus mendapat pengamanan dan perlindungan terhadap terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya, PT SSS, pada rencana pengelolaan lingkungan menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :

1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis.

Halaman 338 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap.
3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran.
4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

Menimbang, bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2).

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, utamanya dapat dilihat pada pasal 56 ayat (2) undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) didalam Dokumen RKL dan RPL PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana pada lokasi hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) diatas (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :

- a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
- c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;

Halaman 339 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager, yakni sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap pengawasan dan perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, maka Terdakwa wajib mematuhi, menerapkan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), khususnya memastikan terpenuhi dan memadainya Sarana dan Prasana Pengendalian dan Pengelolaan Lahan Perkebunan terhadap bahaya kebakaran sebagai tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sudah tersedia dan dilengkapi pada lahan areal perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), sebelum memulai kegiatannya;

Menimbang, bahwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) telah mengelola lahannya yang terletak di Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), dengan cara melakukan *land clearing* dengan memasukan alat berat untuk membuat *stacking* (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan *stacking* itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia yang tumbuh liar, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan *land clearing* tersebut.

Menimbang, bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan diantaranya Saksi Demsi

Halaman 340 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suridal telah melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Lapangan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), Pada saat pemeriksaan itu. Pada saat pemeriksaan itu. Dari pemeriksaan ini, Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), adalah + 5.604 Ha.
2. PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang.
3. PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter.
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter.
4. PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit.
5. PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan.
6. PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan.

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan terhadap kekurangan sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang tidak memadai dan memenuhi standar sebagaimana yang juga tercantum dalam dokumen ANDAL/RKL dan RPL, yang

Halaman 341 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (sebelum 23 Februari 2012) berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatakan: "Dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan dan langsung disampaikan Kepada Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dari ancaman bahaya kebakaran itu;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan terhadap kekurangan sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang tidak memadai dan memenuhi standar tersebut tidak pernah Terdakwa sampaikan atau Laporkan kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) untuk dilengkapi dan ditaati oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), yang seharusnya Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dengan Tugas dan Kewenangan sebagai pemberi perintah dan pemimpin pada kegiatan perkebunan dilapangan wajib melaksanakan seluruh apa-apa yang sudah diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL, PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), sekaligus berdasarkan dokumen-dokumen lingkungan tersebut berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan dari sebaran dampak kegiatan perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh AL seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, kemudian memberitahukannya kepada Saksi Agapar yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada

Halaman 342 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi Agapar juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). yang lainnya, Saksi Agapar tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, dimana seharusnya wajib diadakan oleh Terdakwa dan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) secara berkala sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi Agapar pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi Saksi Agapar pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS)., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi Agapar ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager, yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal tindakan terhadap kebakaran yang terjadi tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan Erdison selaku Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43, sedangkan hal itu menjadi kewajiban Terdakwa sebagai Kepala Satgas Karlahut sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; 002/DIR-SSS/II/2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut, yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Ini membuktikan tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada satgas yang dipimpin oleh Terdakwa;

Halaman 343 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu Saksi Erdison Hermansyah, Saksi Satar, Saksi Muntoha, Saksi Kasrul, Saksi Usman, Saksi Yudi, Saksi Rio, Saksi Awis dan Saksi Zanirmansyah menyusul Saksi Joni Iskandar dan kawan-kawan lainnya, yang sudah lebih dahulu sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

Menimbang, bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air (embung) yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas pada musim kemarau, serta tiupan angin yang sangat kencang, ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Regu Pemadam Kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu tanggal 24 Februari 2019;

Menimbang, bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan pada hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan

Halaman 344 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

Menimbang, bahwa Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS). tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat dideteksi oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) maupun Terdakwa, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);

Menimbang, bahwa walaupun ada upaya dari Terdakwa selaku Pjs Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan pengendalian kebakaran di areal perkebunan dari PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) untuk melengkapi Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran lahan tetapi hal tersebut tidak memadai dan memenuhi standard sehingga tindakan Terdakwa bersama dengan Karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang merupakan regu kebakaran lahan berusaha memadamkan api dilahan yang terbakar tersebut tetapi hal tersebut tidak bekerja secara efisien dan efektif disamping regu kebakaran yang kurang dan tidak pernah mendapatkan pelatihan kebakaran juga alat-alat pemadam api yang kurang dan tidak memadai sehingga kebakaran tersebut sulit dipadamkan dan meluas. tetapi karena kekurangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran lahan yang dimiliki oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) yang tidak memadai dan memenuhi standar sehingga api sulit dipadamkan dan cenderung meluas

Halaman 345 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maupun PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) tidak mempedomani Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan menyatakan bahwa *"Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya"*, Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa *"Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya"*, dan pada Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa *"Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan"* meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Menimbang, bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang disyaratkan dokumen ANDAL/RKL dan RPL PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) sebagai bentuk pencegahan dari ancaman bahaya kebakaran itu menyebabkan lahan PT SSS mengalami kebakaran, yaitu:

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang **87,3** (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha.
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang **67,9** (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha.

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang **155,2** (seratus lima puluh lima koma dua) Ha.

Halaman 346 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai Pjs. Estate Manager yang secara operasional di areal lahan Perkebunan bertanggung jawab mengawasi dan melindungi dan memastikan ketaatan PT.SSS dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan dari dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, namun Terdakwa tidak menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta resiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, sehingga lahan areal tersebut mengalami kebakaran yang menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kelima ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi,

Halaman 347 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan juga denda, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya/besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini seharusnya bukan hanya Terdakwa Alwi Omri Harahap saja yang dijadikan sebagai Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan karyawan biasa yang hanya melaksanakan perintah dari atasannya dan masih banyak orang-orang yang lebih bertanggungjawab yang seharusnya diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 348 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 Tanggal Akta 8 Juni 2005 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23256 Ht.01.01.Th.2006 Tanggal 9 Agustus 2006.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 Tanggal Akta 8 Agustus 2008 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-99561.Ah.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 23 Desember 2008.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 Tanggal Akta 31 Agustus 2009 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-52113.Ah.01.02.Tahun 2009 Tanggal 28 Oktober 2009.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 Tanggal Akta 12 Desember 2011 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-05592.Ah.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 03 Februari 2012.

Halaman 349 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 Tanggal Akta 30 November 2012 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 28 Februari 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 Tanggal Akta 19 Juni 2015 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0946412 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal 29 Juni 2015.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52 Tanggal Akta 30 September 2016 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0096692 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 07 November 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 Tanggal Akta 14 Februari 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0117817 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 14 Maret 2017.

Halaman 350 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 Tanggal Akta 28 November 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0202528 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 19 Desember 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 Tanggal Akta 22 Maret 2018 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0186828 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 09 Mei 2018.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 Tanggal Akta 10 Juni 2019 Oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0295158 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 08 Juli 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Npwp Pt. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Besar Nomor : 59/24.1pb.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 07 April 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembaranda Daftar Perseroan Terbatas (Pt) Nomor : 1189/24.3pt.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 23 Mei 2016.

Halaman 351 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 18 Februari 2010 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2011/443 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 3 Oktober 2011 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2014/153 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Seluas ± 5.604 Ha (Lebih Kurang Lima Ribu Enam Ratus Empat Hektar) Tanggal 29 Januari 2014 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/569/2015 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 9 Juni 2015 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.503/Dpmptsp-P3np/2018/06 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Lainnya Tanggal 08 Januari 2018 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.229/Menhut-II/2014 Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 352 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar (Peta Terlampir).

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/638 Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/639 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525.3/Disbun/2012/638 Tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 3 Desember 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla Nomor : 002/Dir-Sss//2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor : 001/Dir-Sss//2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di Pt Sumber Sawit Sejahtera.
- Surat Keputusan Direksi No: 004 / DIR – SSS / I / 2019 Tentang Siaga Karhutla.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.

Halaman 353 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (Satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.

Dikarenakan masih dipergunakan dalam perkara PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS) dan pemeriksaannya belum selesai maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat luas ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan lahan gambut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa merupakan seorang karyawan yang melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan ;

Memperhatikan Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan , Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 354 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI OMRI HARAHAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya sebagai orang yang memimpin kegiatan telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan kumulatif kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 Tanggal Akta 8 Juni 2005 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23256 Ht.01.01.Th.2006 Tanggal 9 Agustus 2006.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 Tanggal Akta 8 Agustus 2008 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-99561.Ah.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 23 Desember 2008.

Halaman 355 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 Tanggal Akta 31 Agustus 2009 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-52113.Ah.01.02.Tahun 2009 Tanggal 28 Oktober 2009.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 Tanggal Akta 12 Desember 2011 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-05592.Ah.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 03 Februari 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 Tanggal Akta 30 November 2012 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 28 Februari 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 Tanggal Akta 19 Juni 2015 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0946412 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal 29 Juni 2015.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52 Tanggal Akta 30 September 2016 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Halaman 356 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahu-Ah.01.03-0096692 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 07 November 2016.

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 Tanggal Akta 14 Februari 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0117817 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 14 Maret 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 Tanggal Akta 28 November 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0202528 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 19 Desember 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 Tanggal Akta 22 Maret 2018 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0186828 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 09 Mei 2018.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 Tanggal Akta 10 Juni 2019 Oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.

Halaman 357 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0295158 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 08 Juli 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Npwp Pt. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Besar Nomor : 59/24.1pb.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 07 April 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembaranda Daftar Perseroan Terbatas (Pt) Nomor : 1189/24.3pt.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 18 Februari 2010 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2011/443 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 3 Oktober 2011 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2014/153 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Seluas ±5.604 Ha(Lebih Kurang Lima Ribu Enam Ratus Empat Hektar) Tanggal 29 Januari 2014 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/569/2015 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera

Halaman 358 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 9 Juni 2015 (Peta Terlampir) .

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.503/Dpmptsp-P3np/2018/06 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Lainnya Tanggal 08 Januari 2018 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.229/Menhut-II/2014 Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/638 Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/639 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525.3/Disbun/2012/638 Tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 3 Desember 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas

Halaman 359 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla Nomor : 002/Dir-Sss/I/2019
Tanggal 10 Januari 2019.

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor : 001/Dir-Sss/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di Pt Sumber Sawit Sejahtera.
- Surat Keputusan Direksi No: 004 / DIR – SSS / I / 2019 Tentang Siaga Karhutla.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (Satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS);

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Bambang Setyawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 360 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrahmi, S.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yuianda, S.H.

Halaman 361 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)